



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 06/G/2017/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, berkedudukan di jalan Asemka No.24-26

RT.0003 RW.06 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta

Barat, dalam hal ini diwakili oleh : EDWARD SAPUTERA,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Oceanias Timber

Products, tempat tinggal di Jalan Tombololutu No.14 RT.002 RW.003,

Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, telah memberi

kuasa kepada :-----

1. SUDJANTO

SUDIANA,

S.H.,SE.,MM;-----

2. URAY

RIZAL

EFFENDI,

S.H.MH;-----

3. SRI

NURLIZA,S.H;-----

4. DESI,S.H;-----

-

5. FITRIYANA,S.H;-----

halaman 1 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUCI

APRIANTI,S.H;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum FIRMA HUKUM DR.W.SUWITO,S.H.MH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

I. BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Waluyo

Heryawan,

S.H;-----

2. Soleh

Abidin,

S.H;-----

3. Elin

Agvanisfiyanti,

S.H;-----

4. Januar

Bayu

Irawan,

S.H;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi,

halaman 2 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 180/01/S.Kuasa/HK/II/2017, tanggal 20 Pebruari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**

II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala
Wanabakti, Blok 1, Lt.5, Jalan Gatot Subroto-Senayan
Jakarta;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. KRISNA **RYA,**

S.H.,M.H.;-----

2. SUPARDI,S.H.;-----

3. BAMBANG **WIYONO,**

S.H.,M.H.;-----

4. Drs. **AFRODIAN**

LUTOIFI,S.H.,M.Hum.;-----

5. YUDI **ARIYANTO,**

S.H.,M.T.;-----

6. MARIANA **TUTY** **SIRAIT,**

S.H.;-----

7. HATONI,

S.H.;-----

8. Ir. **ERWAN**

SUDARYANTO;-----

9. M. **ZAENURI,**

S.H.;-----

halaman 3 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. AGUS

WARSITO,

S.H.,M.H.;-----

11. FRANSISCA

BUDYANTI

S.,S.H.,M.H.;-----

12. WIJAYADI

BAGUS

MARGONO,

S.H.;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dan:-----

13. PENI

SETYANINGSIH,

S.Hut.;-----

14. MUHAMMAD

ANWAR

M.,

S.Hut.;-----

15. FERRY

TUBAGUS

H.M.,

S.Hut.;-----

Ketiganya adalah Pegawai pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda yang beralamat di Jl. M.T. Haryono Kel. Air Putih Ulu Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.6/Menlhk/Setjen/Kum.6/3/2017, tanggal 13 Meret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II;

Dan

halaman 4 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM, diwakili oleh **BUDIONO TANBUN**, pekerjaan

Direktur **PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM**, Alamat Jl. Raya Gerbang
Dayaku RT.014 RW 05, Bakungan, Loa Jana, Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. **ANDHIKA PUTERA PERDANA,**
S.H.;-----
2. **RIO HARIKA,**
S.H.,M.H.;-----
3. **DAVID PARDOMUAN SINAGA,**
S.H.;-----
4. **RAMAHNITA LIMANTO,**
S.H.,M.H.;-----
5. **APRISTA KORESY,S.H.;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat dan Tim Advokasi **PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM**
beralamat di Jalan Danau Toba 104, Suite 100 Unetco Centre Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 06/PEN-DIS/2017/PTUN-SMD tanggal 06 Februari 2017,
tentang Dismissal
proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 06/PEN/2017/PTUN-SMD tanggal 06 Februari 2017,

halaman 5 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 06 Februari 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 07 Februari 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 28 Februari 2017, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah membaca Penetapan No. 06/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 7 Maret 2107;-----
- Telah membaca Putusan Sela No. 06/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 14 Maret 2107;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

halaman 6 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata (Perseroan Terbatas), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 73, Tanggal 26 Juni 1971 di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Pengganti Notaris, Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan nama Overseas Timber Products, Kemudian berdasarkan Akta Pemasukan/Pengunduran Diri Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar (PT. Overseas Timber Products) Nomor 263 Tanggal 23 Januari 1976, telah berubah nama menjadi PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/425/1, tanggal 26 September 1977. Dan berdasarkan Akta Nomor: 39 tanggal 30 April 2009 dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan tanggal 29-7-2009 dengan Nomor AHU-36043.AH.01.02.tahun 2009, dirubah dengan Akta No. 50 tanggal 15 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat PT. Oceanias Timber Products dibuat di hadapan Notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sesuai dengan Keputusan No. AHU-23628.40.22.2014 tertanggal 12 Agustus 2014 dan kemudian dirubah dengan Akta No. 04 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Oceanias Timber Products di buat dihadapan Lily Harjati Soedewo, SH., MKn Notaris di Jakarta.-----

2. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Industri Perkayuan berdomisili Jl. Asemka No. 24-26, RT.003/RW.06 Kel. Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat sebagaimana Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 72/1.751.21/14 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dan Penggugat telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak terhitung sejak 01 Februari 1985 sebagaimana Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-42PKP/WPJ.14/KP.0203/2015 tertanggal 21 Januari 2015.-----

halaman 7 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu usaha Penggugat menjalankan kegiatan usaha dibidang kehutanan, terutama penebangan kayu, pengepakan, perindustrian barang-barang kayu dan hasil hutan lainnya, telah mendapat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal Hutan Produksi seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.-----

4. Bahwa kepentingan Penggugat sungguh dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas ± 13.600 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (objek sengketa 1), yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (objek sengketa 2), yang diterbitkan oleh Tergugat II., dikarenakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 telah memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam kepada PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat II, maka terdapat

halaman 8 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan luas \pm 14.010 (empat belas ribu sepuluh) ha, sehingga luas areal kerja PT. Oceanias Timber Products menjadi \pm 53.020 (lima puluh tiga ribu dua puluh) hektar;-----

b. Bahwa PT. Oceanias Timber Products sebagai pemegang IUPHHK-HA telah melaksanakan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) untuk periode selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dievaluasi sesuai Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/6006/DK-II/2012 tanggal 18 Oktober 2012;-----

c. Bahwa penyusunan Dokumen RKU-PHHKHA untuk periode tahun 2013 s/d 2022 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai dengan Keputusan No. SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 1 Oktober 2013 berbasis IHMB;-----

d. Bahwa terhadap seluruh Areal IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products, Penggugat telah melunasi Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Alam sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.452/VI-BIKPHH/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp. 4.524.525.000 (empat milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk areal seluas 67.030 ha selama kurun waktu 45 tahun;-----

e. Bahwa tata batas areal kerja telah Penggugat selesaikan seluruhnya "temu gelang" yaitu sepanjang \pm 148,52 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh dua) Km, sehingga pengurangan luas areal kerja membuat sebagian trayek tata batas yang sudah dibuat menjadi hilang dan sebagian lagi menjadi bagian yang belum ditata batas;-----

f. Bahwa PT. Oceanias Timber Products telah menyusun dokumen AMDAL dan telah diverifikasi oleh Komisi AMDAL dan oleh karena

halaman 9 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pada perubahan dan penyusunan dokumen

AMDAL;-----

g. Bahwa PT. Oceanias Timber Products telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sesuai Keputusan Direktur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. 61/A-Sert-VLK/KPTS/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 tentang Penerbitan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) pada IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products berlaku selama 3 (tiga) tahun, sampai dengan tahun 2018;-----

h. Bahwa kegiatan Produksi PT. Oceanias Timber Products sampai saat ini masih berlangsung sesuai dengan RKT yang telah ditentukan;-----

5. Bahwa objek sengketa 1 baru diketahui Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Februari 2016, sedangkan objek sengketa 2 diketahui dan diterima pada tanggal 16 November 2016. Adapun gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Februari 2017, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

6. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 telah memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"-----

halaman 10 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi

Pemerintahan

disebutkan :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

Bahwa objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata i.c Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan argumentasi sebagai berikut :

halaman 11 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Objek sengketa bersifat konkrit, karena objek yang diatur di dalam kedua surat keputusan aquo adalah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yaitu :-----

1) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam seluas ±13.600 hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa dengan diberikannya perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam seluas ±13.600 hektar, maka menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana perpanjangan ijin lokasi yang diberikan kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam tersebut mengakibatkan areal hutan produksi yang diusahakan oleh Penggugat menjadi berkurang yang semula seluas 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh ribu) hektar menjadi 53.020 (lima puluh tiga ribu dua puluh) hektar, padahal Tergugat I sudah mengetahui bahwa areal hutan yang diberikan perpanjangan ijin lokasinya tersebut masuk dalam areal hutan produksi yang telah diusahakan oleh Penggugat.-----

Bahwa dengan berkurangnya areal hutan produksi yang di usahakan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat menanggung kerugian yang sangat besar yang mana semua rencana yang telah dibuat hingga tahun 2038 menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berakibat hukum juga kepada karyawan Penggugat yang kehilangan pekerjaan.-----

halaman 12 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II di dalamnya ditentukan tentang perubahan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi yang semula Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar dirubah menjadi seluas ± 53.020 (lima puluh tiga ribu dua puluh) hektar.-

Sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan dimana areal hutan Produksi yang telah diusahakan oleh Penggugat untuk waktu hingga tahun 2038 menjadi terbengkalai dan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan berakibat hukum pula terhadap karyawan Penggugat yang kehilangan pekerjaannya.-----

b. Objek sengketa bersifat Individual, karena Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa aquo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu untuk ditujukan kepada Pihak Terkait dan Penggugat selaku badan hukum perdata.-----

c. Objek sengketa bersifat final, karena Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa aquo bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak adanya upaya administratif lainnya yang dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan Tata Usaha Negara aquo adalah berkurangnya hak Penggugat selaku Pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).-----

7. Bahwa terbitnya objek sengketa 1 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5

halaman 13 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 dari Undang-

Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;-----

8. Bahwa terbitnya objek sengketa 1 telah bertentangan dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Kepastian Hukum yaitu

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan

keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah, Azas Tertib

Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara,

dan Azas Bertindak Cepat, yaitu pemerintah senantiasa bertindak secara hati-

hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; -----

9. Bahwa terbitnya objek sengketa 2 telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat 1 Undang-undang

Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 dari Undang-

Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.-----

10. Bahwa terbitnya objek sengketa 2 telah bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Kepastian Hukum yaitu

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan

keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah, Azas Tertib

Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara,

dan Azas Bertindak Cepat, yaitu pemerintah senantiasa bertindak secara hati-

hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; -----

11. Bahwa dari dalil gugatan tersebut diatas objek sengketa 1 dan 2

telah mengandung cacat hukum administratif, maka mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap objek sengketa 1 dan 2

untuk dibatalkan atau tidak sah, dan diperintahkan dengan kewajiban kepada

halaman 14 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa 1 dan 2 tersebut.

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda atau menangguhkan tindak lanjut dari terbitnya

objek sengketa 1 dan 2 dengan

alasan:-----

- Objek sengketa 1 dijadikan dasar atau alasan untuk timbulnya izin lainnya atas nama PT. Cipta Hijau Bumi Etam, termasuk untuk terbitnya objek sengketa

2.-----

- Objek sengketa 1 telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam yang merugikan kepentingan

Penggugat.-----

- Objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2015, padahal Tergugat I mengetahui bahwa Objek sengketa berupa Keputusan Tergugat I Nomor: 525.26/K.128/HK/1/2014 tertanggal 21 Januari 2014 yang telah berakhir (kedaluarsa) menimpa Lokasi IUPHHK

Penggugat.-----

- Objek sengketa 2 telah menjadikan luas areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Penggugat menjadi berkurang, dari Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar menjadi seluas ± 53.020 (lima puluh tiga ribu dua puluh) hektar, sehingga areal kerja Penggugat berkurang seluas ± 14.010 (empat belas ribu sepuluh)

ha;-----

- Objek sengketa 2 mengakibatkan berkurangnya areal hutan produksi yang di usahakan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat menanggung kerugian yang sangat besar yang mana semua rencana yang telah dibuat hingga tahun 2038 menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berakibat hukum juga kepada karyawan Penggugat yang kehilangan pekerjaan;-----

halaman 15 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa 2 menyebabkan kerugian kepada Penggugat karena seluruh Areal IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products telah dilunasi Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Alam sebesar Rp. 4.524.525.000 (empat milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk areal seluas 67.030 ha selama kurun waktu 45 tahun;-----
- Objek sengketa 2 menyebabkan penyusunan dokumen AMDAL yang telah diverifikasi oleh Komisi AMDAL akan berubah;-----
- Objek sengketa 2 dijadikan dasar untuk timbulnya hak dan kewajiban PT. Cipta Hijau Bumi Etam yang merugikan kepentingan Penggugat;-----
- Akibat terbitnya Objek sengketa 1 dan 2 agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang lebih rumit lagi dikemudian hari;-----
- Tidak adanya kepentingan umum yang harus segera dilaksanakannya terhadap objek sengketa 1 dan 2;

13. Bahwa guna mendapatkan perlindungan hukum dan ketidaksia-siaan terhadap gugatan Penggugat ini mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk:-----

- Diperintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari, dan memerintahkan Atasan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai

halaman 16 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Diperintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, dan memerintahkan Atasan Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN (schoorsing):-----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari

Penggugat.-----

2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat I untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas ± 13.600 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau

halaman 17 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai

Timur;-----
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat II untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur, sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewischde).-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan:-----
 - Tergugat I berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM Seluas ± 13.600 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----
 - Tergugat II berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

halaman 18 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM Seluas \pm 13.600 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----

3. Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dengan kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari, dan memerintahkan Atasan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

5. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, dan

halaman 19 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Atasan Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat II tidak bersedia melaksanakan

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara ini secara tanggung
renteng;-----

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 21 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dali-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut :-----

I. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat baru mengetahui Keputusan Bupati Kutai Timur No.525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas ± 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ("Surat

halaman 20 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Aquo I) pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Februari 2017;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU TUN**"), yakni Pasal 55 UU TUN yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak ditetapkan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN tersebut, terhadap Surat Keputusan Aquo I, Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Aquo I tersebut dalam Rapat Pembahasan yang dipimpin oleh Direktur Jendral PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana pada Rapat tersebut **Penggugat Hadir dan Penguat telah menandatangani Notulen Rapat tersebut** yaitu berdasarkan Notulen Rapat Pembahasan tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Product, IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Product dan PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 November 2015, bahkan Penggugat juga telah mengetahui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.128/HK/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas ± 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ("**SK Izin Lokasi**

halaman 21 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014”) yang merupakan Izin Lokasi PT. Cipta Hijau Bumi Etam tahun 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka menurut logika hukum jelas dapat dibuktikan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu dari batas waktu yang ditentukan (Daluarsa) (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat I menyangsikan dan/atau tidak percaya atas dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Surat Keputusan Aquo I pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Februari 2017;-----

4. Bahwa untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak dalam perkara ini, serta untuk memperlakukan semua pihak berada di posisi yang sama (*equality before the law*), maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat I ini berdasarkan logika hukum (mengenai kebenaran waktu Penggugat mengetahui Surat Keputusan Aquo I), dimana Surat Keputusan Aquo I telah diketahui Penggugat pada tanggal 15 November 2015 atau setidaknya telah diketahui Penggugat sejak tanggal Surat Keputusan Aquo I tersebut diterbitkan, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya (sesuai tanggal yang Penggugat dalilkan dalam Surat Gugatannya);-----

5. Bahwa maksud Tergugat I tersebut adalah agar kepada Penggugat dapat membuktikan secara valid tentang kebenaran dalil mengenai “baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Aquo I pada tanggal 14 Februari 2017”, dimana tersebut untuk menghindari nantinya semua orang/badan hukum dapat dengan mudah “mengarang-ngarang cerita/pengakuan yang tidak benar” sekedar untuk membuat ketentuan Pasal 55 UU PTUN (tentang limit 90 hari), menjadi pasal “karet” yang mudah “dikelabui” pihak/oknum-

halaman 22 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum yang sebenarnya bermaksud tidak baik/hanya mencari-cari kesempatan saja;-----

6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu. Sehingga oleh karenanya layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

II. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error in Objecto)

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Aquo I yang mengakibatkan berkurangnya areal hutan produksi Penggugat;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU TUN"), yakni Pasal 1 angka 9 UU TUN yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

halaman 23 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

perdata.-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN jelas bahwa Surat Keputusan Aquo I tersebut hanya menimbulkan akibat hukum kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam, sebagai sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yaitu Konkrit, Individual dan Final bagi PT. Cipta Hijau Bumi Etam;----

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo I tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena tidak bersifat Konkrit, Individual dan Final kepada Penggugat;-----

5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan Aquo I oleh Tergugat I mengakibatkan berkurangnya luas areal hutan produksi Penggugat yang semula seluas ± 67.030 Hektar menjadi 53.020 Hektar, dimana hal tersebut jelas merupakan alasan yang mengada-ada, karena berkurangnya luas areal hutan produksi Penggugat adalah karena terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur ("**Surat Keputusan Aquo II**") oleh Tergugat II, dimana yang berwenang melakukan revisi atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan luasan areal kawasan hutan dan melakukan adalah adalah sepenuhnya kewenangan Tergugat II. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas jelas, bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah karena

halaman 24 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Surat Keputusan Aquo II yang mempunyai akibat hukum kepada Penggugat, karena bersifat Konkrit, Individual dan Final kepada Penggugat;-

6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat salah obyek. Sehingga oleh karenanya layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quad non*), maka gugatan PENGUGAT tetap harus DITOLAK dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang TERGUGAT I kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT I dalam POKOK PERKARA ini;-----

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;-----

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN AQUO I TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

A. SURAT KEPUTUSAN AQUOI (Yang Merupakan Perpanjangan Dari Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.128/HK/1/2014

halaman 25 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2014) Telah Diterbitkan Oleh Pihak Yang
Berwenang Dan Telah Memenuhi Peraturan Perundang-undangan
Yang Berlaku;-----

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Bertindak Cepat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo I;-----

2. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan di atas, TERGUGAT I adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan :-----

Pasal 1 butir 2 UU TUN: -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“**UUD 1945**”), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU No. 32 Tahun 2004**”), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU No. 12 Tahun 2008**”), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU No. 23 Tahun 2014**”),

halaman 26 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU No. 9 Tahun 2015**”), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“**UU No. 26 Tahun 2007**”), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU No. 32 Tahun 2009**”), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (“**Keppres No. 34 Tahun 2003**”), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (“**PP No. 16 Tahun 2004**”), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“**PP No. 15 Tahun 2010**”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (“**PP No. 43 Tahun 2010**”), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (“**Permenagraia/Ka.Bpn No. 2 Tahun 1999**”), Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.28/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Ketiga Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (“**Permenhut No. P.28/Menhut-II/2014**”), Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (“**Permenhut No. P.33/Menhut-II/2011**”) **TERBUKTI** TERGUGAT I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Aquo I yang merupakan perpanjangan dari SK Izin Lokasi tahun 2014.-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan

halaman 27 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;-----

5. Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut berdasarkan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2014 yang terkutip sebagai berikut :-----

Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2014 : -----

1. **Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.**-----

2. **Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :**-----

(1) **Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**-----

(2) **Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;**-----

(3) **Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;**-----

(4) **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;**-----

(5) **Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah ; dan**-----

(6) **Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.”**-----

halaman 28 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan daerah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertujuan untuk **mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat** sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 pasal 31 ayat (2) Huruf (b).-----

6. Bahwa dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan dukungan lahan yang cukup sehingga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur telah dilakukan perencanaan ruang dengan beberapa kali pembahasan RTRW Kalimantan Timur dimana direkomendasikan untuk perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sehingga menjadi areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut;-----

7. Bahwa Perencanaan Perubahan Pemanfaatan Ruang yang dimaksud di atas juga sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentang Kehutanan (**"UU No. 41 tahun 1999"**) disebutkan bahwa:-----

Pasal 15 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999:-----

"Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah."-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan (**"SK Menhut No. 554/2013"**), Permohonan yang diajukan oleh PT. Cipta Hijau Bumi Etam, Tergugat I sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan hukum yang berlaku telah menerbitkan SK Izin Lokasi tahun 2014 yang **berada di dalam**

halaman 29 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat
dikonversi (HPK) kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam seluas ± 13.600

Ha, dimana Izin Lokasi tersebut merupakan salah satu syarat untuk
PT. Cipta Hijau Bumi Etam dalam permohonan pelepasan kawasan
hutan kepada Tergugat II;-----

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ("PP No.
26 Tahun 2008"), disebutkan bahwa :-----

Penjelasan Pasal 64 ayat (1) PP No. 26 Tahun 2008: -----

"(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:-----

- a. **Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan
yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan;-----**
- b. **Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan
yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan
hutan tanaman;-----**
- c. **Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dalam
kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk
digunakan bagi transportasi, pemukiman, pertanian,
perkebunan, industri dll."-----**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007, dalam
pemanfaatan Ruang, **setiap orang wajib:**-----

- a. **Mentaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;-----**
- b. **Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang;-----**

halaman 30 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;**-----

d. **Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;**-----

11. Bahwa berdasarkan RKT IUPHHK-HA Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada kawasan HPK Penggugat terdapat blok untuk kegiatan dengan sistem silvikultur THPP untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 yang hingga sampai saat ini **tidak ada realisasinya** (dibiarkan). “(bukti terlampir);”-----

12. Bahwa selanjutnya kewenangan Tergugat I untuk melakukan penataan ruang telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 yang terkutip sebagai berikut:-----

Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007: -----

“Bahwa wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :-----

- a. **Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten kota ;**-----
- b. **Melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota ;**----
- c. **Melaksanakan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;**-----
- d. **Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.”**-----

halaman 31 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan ("Kepmenhut No. 554/2013"), sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan ("Kepmenhut No. 942/2013") dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara ("Kepmenhut No. 718/2014"), areal kerja IUPHHK-HA Penggugat serta lokasi yang dimohonkan Izin Lokasi oleh PT. Cipta Hijau Bumi Etam ***berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);***-----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MenLHK/Setjen/HPL.0/2016 ("PermenLHK No. 45/2016") telah ditentukan bahwa perubahan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi antara lain adanya perubahan tata ruang;-----

15. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tanggal 15 Juni 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi ("PermenLHK No. 51/2016"), disebutkan bahwa kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah termasuk sarana penunjang yang dalam hal ini adalah perkebunan.-----

halaman 32 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Tergugat I melalui Surat Nomor 180/145/Hk.1 Tanggal 10 Juni 2015 perihal Permohonan Revisi Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Oceanias Timber Product dan PT. Acacia Andalan Utama, memohonkan Revisi Areal Kerja IUPHHK-HT Penggugat dan PT. Acacia Andalan Utama dimana dalam hal ini, lokasi yang diusulkan untuk dilakukan revisi sudah sesuai dengan Pola Tata Ruang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Tergugat II;-----

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo I telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yang mana semua rencana yang telah dibuat hingga Tahun 2038 menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berakibat hukum juga pada karyawan Penggugat yang kehilangan pekerjaan;-----

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut **tidak benar (mengada-ngada) dimana** berdasarkan data dari Tergugat II terlampir dibawah ini antara lain :-----

a. Data IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Product.-----

b. Profil IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Product.-----

19. Bahwa berdasarkan Rapat Tim Audit/Verifikasi pada tanggal 26 September 2016, bertempat di ruang rapat direktur KPHP blok I lantai 5, Gedung Manggala Wanabakti – Jakarta, terhadap

halaman 33 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban IUPHHK-HA Penggugat di Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur, telah disimpulkan bahwa Penggugat
belum memenuhi kewajiban antara lain :-----

a. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Ditjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Penggugat
melaksanakan tata batas (temu gelam pada tahun 2014,
namun sampai saat ini belum ditetapkan oleh Tergugat II. Hal
ini menyalahi kewajiban bahwa tata batas harus diselesaikan
selambat lambatnya 3 (tiga) tahun setelah izin
diterbitkan ;-----

b. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum
melaksanakan kerjasama dengan koperasi/masyarakat
setempat walaupun dibatasi selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun sejak izin
diterbitkan ;-----

c. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum memiliki
tenaga teknis kehutanan yang duduk sebagai salah satu
Direksi atau
Komisaris ;-----

d. Bahwa Penggugat baru memiliki IHMB Tahun 2013 dan
memiliki RKT sejak tahun 2014 dimana faktanya Sejak Tahun
2005 s/d 2013 Penggugat **tidak beraktivitas**.-----

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mengindikasikan
kinerja Penggugat **tidak sesuai dengan kewajibanya maupun
rencana yang dituangkan dalam RKUPHHK-HA (utamanya
pada bagian
HPK)**.-----

halaman 34 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam posita angka 2 gugatan Penggugat, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan terbitnya SK oleh Tergugat II mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan adalah tidak benar, karena pada faktanya dilapangan ***tidak ada aktivitas apapun***;-----

22. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Aquo II, penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh Tergugat II tersebut juga sudah sesuai dengan peraturan-peraturan dibidang kehutanan dan pemanfaatan kawasan hutan yang berlaku sebagaimana tersebut dibawah ini : --

1. Pasal 15 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang dinyatakan bahwa **Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.** -----

2. Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);-----

3. Perubahan Fungsi kawasan hutan menjadi sebagian bukan kawasan hutan pada SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan;-----

4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Kaltim;-----

5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus

halaman 35 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;-----

6. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;-----

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I **TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**, sehingga oleh karenanya layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

IV. DALAM

PENUNDAAN-----

1. Bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan Keberatan atas Penetapan Majelis Hakim No. 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 7 Maret 2017 ("**Penetapan Penundaan**") yang mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Keputusan Aquo I dan Surat Keputusan Aquo II;-----

2. Bahwa Tergugat I **menolak dengan Tegas** Penetapan Penundaan diatas karena berdasarkan pasal 67 ayat (4) UU TUN dinyatakan bahwa:-----

Permohonan Penundaan:-----

halaman 36 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang **sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum **dalam rangka pembangunan** mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;---

3. Bahwa pengertian istilah keadaan yang sangat mendesak di dalam pasal 67 di atas dijelaskan yaitu jika kerugian yang sangat tidakimbang akan diderita oleh penggugat dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan di lindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

4. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa fakta dilapangan lokasi yang sengketaan oleh penggugat **tidak ada aktivitas apapun** (dibiarkan), maka Pemerintah Daerah bertujuan untuk **mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat** sesuai yang diamnahkan oleh undang-undang 23 Tahun 2014 pasal 31 ayat (2) huruf b;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I sampaikan diatas, jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka tidak benar dan telah jelas terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga oleh karenanya, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

halaman 37 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat

I ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard) ;-----

II. DALAM

PENUNDAAN-----

- Menerima Keberatan Tergugat I atas Penetapan Majelis Hakim No.

06/G/PEN/2017/PTUN.SMD ;-----

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim No.

06/G/PEN/2017/PTUN.SMD ;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu peradilan

yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;-----

halaman 38 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 21 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;-----

2. Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;-----

3. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan II *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan kronologis sebagai berikut :-----

a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 5 Desember 2005 memberikan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products atas areal hutan produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.533 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektar;-----

b. Berdasarkan usulan dari Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur dan rekomendasi

halaman 39 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Terpadu, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor:

SK.554/Menhut-II/2013 mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

c. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, areal kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari HPT, HP dan **Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)**;-----

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan HPK adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan;-----

e. Atas dasar peribahan tersebut, maka Bupati Kutai Timur dengan surat Nomor 180/145/HK.1 tanggal 10 Juni 2015, mengajukan permohonan untuk dapat merevisi areal kerja IUPHHK PT. Oceanias Timber Products yang berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sesuai RTRW Kabupaten Kutai Timur dalam pembuatan Peta Integrasi Kawasan Hutan Dalam Pola Ruang RTRWK se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;-----

halaman 40 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, diatur :-----

Pasal 2 ayat (1) huruf a -----

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari, perlu dilakukan perubahan luasan terhadap IUPHH pada Hutan Produksi antara lain dilaksanakan dengan: mengurangi luasan areal kerja IUPHH;-----

Pasal 2 ayat (2) huruf a -----

Perubahan luasan terhadap Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan diakibatkan adanya perubahan tata ruang;-----

Pasal 2 ayat (3) huruf c ;-----

Perubahan luasan terhadap areal IUPHH pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan: penetapan oleh pemberi izin;-----

Pasal 7 ayat (1) ;-----

bahwa perubahan luasan areal izin berdasarkan penetapan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan audit;-----

g. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari membentuk Tim Audit/Verifikasi sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ST.153/PHPL/KPHP/9/2016 tanggal 6

halaman 41 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dan tim melakukan peninjauan lapangan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan evaluasi IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products sesuai Surat Tugas Nomor ST.166/PHPL/PHP/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016;-----

h. Hasil Tim Audit/verifikasi tersebut huruf e), dan hasil pengecekan lapangan dilaporkan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi melalui Nota Dinas Nomor: 106.1/PolakPHP/II/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sebagai berikut:-----

1) Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan koperasi/masyarakat setempat baik berupa penyertaan saham dana atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;-----

2) PT. Oceanias Timber Products belum memiliki tenaga teknis kehutanan yang duduk sebagai salah satu direksi atau komisaris;---

3) Pasca kebakaran tahun 1998 PT. Oceanias Timber Products tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);-----

4) PT. Oceanias Timber Products telah menyusun RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 1 Oktober 2013, dimana pada kawasan HPK tersebut merupakan Blok RKT untuk kegiatan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) Tahun 2014-2017, 2024, 2025, 2029-2036;-----

5) Berdasarkan RKT IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,

halaman 42 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kawasan HPK sebagaimana dimaksud angka 4), terdapat blok untuk kegiatan dengan sistem silvikultur THPB untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sampai saat ini tidak ada realisasinya;---

i. Hasil audit dan peninjauan lapangan tersebut huruf f, telah dibahas pada rapat tanggal 24 Oktober 2016 yang kesimpulannya:-----

1) PT. Oceanias Timber Products diberi mandat untuk memanfaatkan arealnya pada fungsi HP dan HPT, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan fungsi HP menjadi HPK;-----

2) Pada areal yang saat ini berubah fungsi HPK, seharusnya sudah dilaksanakan kegiatan THPB untuk tahun 2014 s/d 2016, namun sampai saat ini belum ada realisasi kegiatan THPB sebagaimana direncanakan, sehingga PT. Oceanias Timber Products dipandang tidak mampu mengelola seluruh areal kerjanya, utamanya pada kawasan hutan sesuai tata ruang provinsi menjadi HPK;-----

3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan hutan negara oleh PT. Oceanias Timber Products agar dapat dikelola secara lestari, maka pada areal PT. Oceanias Timber Products perlu dilakukan perubahan areal kerjanya yaitu mengeluarkan kawasan

HPK;-----

j. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari oleh PT. Oceanias Timer Products, maka perlu mengubah areal kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products dari semula seluas \pm 67.030 hektar menjadi seluas \pm 53.020 hektar;-----

k. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan No.

halaman 43 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.869/Menlhk/ Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 Nopember 2016
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Alam PT. Oceans Timber Products Atas Areal Hutan Produksi seluas
± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi
Kalimantan Timur.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN
objek gugatan II *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik;-----

4. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori
gugatannya, dapat Tergugat II tanggapi sebagai
berikut :-----

a. Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 8 yang pada intinya
menyatakan penerbitan objek sengketa II bertentangan dengan
peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (1) UU
No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi
Dan Nepotisme, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan
alasan :-----

1) Sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam kronologis
terbitnya keputusan TUN objek gugatan II *a quo* angka 3 di atas,
bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan II *a quo* sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata
lain tidak terdapat satu ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat II

halaman 44 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan keputusan TUN objek gugatan II a

quo;-----

2) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.718/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi

Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, areal kerja

IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products, terdiri dari HPT, HP dan

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

(HPK);-----

3) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara

Perubahan Luasan Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan

Produksi, diatur :-----

Pasal 2 ayat (1) huruf a -----

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemanfaatan

Hutan Produksi Lestari, perlu dilakukan perubahan luasan terhadap

IUPHH pada Hutan Produksi antara lain dilaksanakan dengan:

mengurangi luasan areal kerja IUPHH;-----

Pasal 2 ayat (2) huruf ; -----

Perubahan luasan terhadap Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada

Hutan Produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan status

dan/atau fungsi kawasan hutan diakibatkan adanya perubahan tata

ruang;-----

Pasal 2 ayat (3) huruf c;-----

Perubahan luasan terhadap areal IUPHH pada hutan produksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan: penetapan

halaman 45 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

pemberi

izin;-----

Pasal 7 ayat (1);-----

bahwa perubahan luasan areal izin berdasarkan penetapan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan audit;-----

- 4) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari membentuk Tim Audit/Verifikasi sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ST.153/PHPL/KPHP/9/2016 tanggal 6 September 2016 dan tim melakukan peninjauan lapangan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan evaluasi IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products sesuai Surat Tugas Nomor ST.166/PHPL/PHP/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016;-----
- 5) Hasil Tim Audit/verifikasi tersebut angka 4), dan hasil pengecekan lapangan dilaporkan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi melalui Nota Dinas Nomor: 106.1/PolakPHP/I/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sebagai berikut:-----

- a) Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan koperasi/masyarakat setempat baik berupa penyertaan saham dana atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;-----
- b) PT. Oceanias Timber Products belum memiliki tenaga teknis kehutanan yang duduk sebagai salah satu direksi atau komisaris;-----

halaman 46 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pasca kebakaran tahun 1998 PT. Oceanias Timber Products tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);-----

d) PT. Oceanias Timber Products telah menyusun RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 1 Oktober 2013, dimana pada kawasan HPK tersebut merupakan Blok RKT untuk kegiatan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) Tahun 2014-2017, 2024, 2025, 2029-2036;-----

e) Berdasarkan RKT IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada kawasan HPK sebagaimana dimaksud huruf d), terdapat blok untuk kegiatan dengan sistem silvikultur THPB untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sampai saat ini tidak ada realisasinya;-----

6) Hasil audit dan peninjauan lapangan tersebut angka 5) telah dibahas pada rapat tanggal 24 Oktober 2016 yang kesimpulannya:--

a) PT. Oceanias Timber Products diberi mandat untuk memanfaatkan arealnya pada fungsi HP dan HPT, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan fungsi HP menjadi HPK;-----

b) Pada areal yang saat ini berubah fungsi HPK, seharusnya sudah dilaksanakan kegiatan THPB untuk tahun

halaman 47 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d 2016, namun sampai saat ini belum ada realisasi kegiatan THPB sebagaimana direncanakan, sehingga PT. Oceanias Timber Products dipandang tidak mampu mengelola seluruh areal kerjanya, utamanya pada kawasan hutan sesuai tata ruang provinsi menjadi HPK;-----

c) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan hutan negara oleh PT. Oceanias Timber Products agar dapat dikelola secara lestari, maka pada areal PT. Oceanias Timber Products perlu dilakukan perubahan areal kerjanya yaitu mengeluarkan kawasan HPK;-----

7) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan keputusan TUN objek gugatan II *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;-----

halaman 48 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap dalil Penggugat pada angka 10 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan II *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, serta asas bertindak cepat tanpa menguraikan secara rinci hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat II terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil tersebut harus ditolak;-----

Meskipun demikian, penerbitan Keputusan TUN objek gugatan II *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :--

1) Asas Kepastian Hukum-----

a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

b) Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan II *a quo*, Tergugat II telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :---

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 (dua ratus tujuh

halaman 49 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu dua ratus empat puluh) Hektar dan
Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan
Seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua)
Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.718/Menhut-II/2014
tentang kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan
Utara;-----
- Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (2) huruf a,
Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara
Perubahan Luasan Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada
Hutan Produksi;-----
- Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor ST.153/PHPL/KPHP/9/2016 tanggal 6
September 2016 dan Nomor ST.166/PHPL/PHP/10/2016
tanggal 6 Oktober 2016;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN
objek gugatan II a *quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan
dengan asas kepastian hukum;-----

2) Asas tertib penyelenggaraan
negara;-----

halaman 50 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur dan tata cara penerbitan Keputusan TUN objek gugatan II a *quo* sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar keteraturan dan tertib penyelenggaraan negara, sebagaimana tersebut huruf a di atas;---- Dengan demikian penerbitan keputusan TUN a *quo* tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara;-----

3) Asas

Bertindak

Cepat;-----

a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan II a *quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Bertindak Cepat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat

halaman 51 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan II *a quo* bertentangan dengan Asas Bertindak Cepat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan II *a quo* bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas bertindak cepat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;-----

II. DALAM

PENUNDAAN-----

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;-----

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat

halaman 52 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

2. Dalil Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya objek gugatan II *a quo* menyebabkan kerugian, karena seluruh areal IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products telah dilunasi pembayaran lunas IUPHHK-HA untuk areal seluas 67.030 hektar selama kurun waktu 45 Tahun adalah dalil yang tidak benar, karena :

a. Berdasarkan Hasil Tim Audit/verifikasi dan hasil pengecekan lapangan dilaporkan kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi melalui Nota Dinas Nomor: 106.1/PolakPHP/II/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sebagai berikut:-----

1) Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan koperasi/masyarakat setempat baik berupa penyertaan saham dana atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;-----

2) PT. Oceanias Timber Products belum memiliki tenaga teknis kehutanan yang duduk sebagai salah satu direksi atau komisaris;---

3) Pasca kebakaran tahun 1998 PT. Oceanias Timber Products tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);-----

4) PT. Oceanias Timber Products telah menyusun RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 1 Oktober

halaman 53 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dimana pada kawasan HPK tersebut merupakan Blok RKT untuk kegiatan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) Tahun 2014-2017, 2024, 2025, 2029-2036;-----

5) Berdasarkan RKT IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada kawasan HPK sebagaimana dimaksud angka 4), terdapat blok untuk kegiatan dengan sistem silvikultur THPB untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sampai saat ini tidak ada realisasinya;---

b. Hasil audit dan peninjauan lapangan tersebut di atas, telah dibahas pada rapat tanggal 24 Oktober 2016 yang kesimpulannya:-----

- 1) PT. Oceanias Timber Products diberi mandat untuk memanfaatkan arealnya pada fungsi HP dan HPT, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan fungsi HP menjadi HPK;-----
- 2) Pada areal yang saat ini berubah fungsi HPK, seharusnya sudah dilaksanakan kegiatan THPB untuk tahun 2014 s/d 2016, namun sampai saat ini belum ada realisasi kegiatan THPB sebagaimana direncanakan, sehingga PT. Oceanias Timber Products dipandang tidak mampu mengelola seluruh areal kerjanya, utamanya pada kawasan hutan sesuai tata ruang provinsi menjadi HPK;-----
- 3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan hutan negara oleh PT. Oceanias Timber Products agar dapat dikelola secara lestari, maka pada areal PT. Oceanias Timber Products perlu dilakukan perubahan areal kerjanya yaitu mengeluarkan kawasan HPK;-----

c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan No. SK.869/Menlhk/ Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

halaman 54 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang

Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi seluas

± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi

Kalimantan Timur;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang

mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga penetapan PTUN Samarinda

tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan II *a quo*

yang dimohon Penggugat harus dicabut;-----

Berdasarkan segala uraian baik dalam pokok perkara dan dalam penundaan

tersebut di atas, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang

menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan

sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :-----

1. Dalam

Pokok

Perkara :-----

a. Menolak

seluruh

gugatan

Penggugat;-----

b. Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara;-----

2. Dalam

Penundaan :-----

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat.-----

halaman 55 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 30 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal s-bagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

1. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam (TERGUGAT II INTERVENSI) Seluas 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau Dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products (PENGGUGAT) Atas Areal Hutan Produksi Seluas 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

Sebelum TERGUGAT II INTERVENSI menguraikan secara lengkap dasar-dasar dan alasan-alasan pengajuan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI, perkenankanlah TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERGUGAT I telah menerbitkan perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada TERGUGAT II INTERVENSI seluas 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur

halaman 56 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.

525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau

Bumi Etam Seluas 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau

Dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (**"Surat Keputusan**

Aquo");-----

2. Bahwa Surat Keputusan Aquo adalah merupakan perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit, yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.128/HK/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (**"Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014"**);-----

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Persidangan perkara Nomor 06/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 28 Februari 2017, TERGUGAT II INTERVENSI telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam perkara No. 06/G/2017/PTUN.SMD pada tanggal 7 Maret 2017 sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas 67.030 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur (**"Surat Keputusan Aquo II"**);-----

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT I tersebut telah tepat dan benar mengingat bahwa lokasi yang dimohonkan

halaman 57 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan penerbitan Surat Keputusan Aquo juga dilandasi dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dan juga telah dilakukan identifikasi lapangan oleh instansi terkait sehingga dapat diberikan perpanjangan izin lokasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI;-----

5. Bahwa mengingat TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo yang dimintakan pembatalannya oleh PENGUGAT, karena Surat Keputusan Aquo tersebut sangat terkait dengan Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014, maka selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017, TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan Permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 06/G/2017/PTUN.SMD tersebut;-----

6. Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Maret 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No. 06/G/2017/PTUN.SMD telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI melalui PUTUSAN SELA dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. **Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama**

PT Cipta Hijau Bumi Etam;

2. **Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama PT Cipta Hijau Bumi**

Etam sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara

halaman 58 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

:

06/G/2017/PTUN-SMD;

3. **Menyatakan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela ini diperhitungkan bersama putusan akhir;-----”**

DALAM EKSEPSI :-----

BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN PENGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG;-----

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT karena jelas-jelas gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Aquo yang merupakan Objek Sengketa I adalah perpanjangan atas Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014 dan Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 10 Maret 2015 dan berdasarkan informasi yang TERGUGAT II INTERVENSI terima, PENGUGAT **telah mengetahui Surat Keputusan Aquo pada tanggal 10 November 2015**, sebagaimana terbukti dalam Notulen Rapat Pembahasan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products, IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Products dan PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur (**“Notulen Rapat Tanggal 10 November 2015”**);-

halaman 59 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun hasil rapat yang yang dituangkan dalam Notulen Rapat Tanggal 10 November 2015 tersebut adalah mengenai pembahasan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo, dalam rapat tersebut PENGUGAT bersama dengan pihak ketiga lain yakni PT. Acacia Andalan Utama hadir dan mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan Aquo sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir yang ditandatangani oleh Sdr. Edward Saputera dan Sdri. Mada Elliana dari pihak PENGUGAT; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("selanjutnya disebut **"UU TUN"**"), disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diterima dalam **tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**, terhitung sejak saat diterimanya atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Pasal 55 UU TUN berbunyi sebagai berikut :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa hak PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Aquo telah melewati batas waktu pengajuan Gugatan (daluwarsa) karena jelas terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT baru diterima/terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal **3 Februari 2017**, sehingga jelas terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT

halaman 60 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau secara tegas **telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2015 dan/atau sejak diadakannya rapat pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 10 November 2015, yang mana seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU TUN tersebut, **Gugatan PENGGUGAT harus diajukan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2015** (waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015, dimana tanggal 10 Maret 2015 juga harus diperhitungkan) atau setidaknya **pada tanggal 9 Februari 2016** (waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 November 2015, dimana tanggal 10 November 2015 Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Aquo);-----

12. Bahwa selain PENGGUGAT telah mengetahui adanya Surat Keputusan Aquo sejak tanggal diterbitkannya yakni tanggal 10 Maret 2015 dan/atau sejak diadakannya rapat pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 10 November 2015, terlebih lagi dalam gugatannya PENGGUGAT juga telah mengakui dengan tegas bila PENGGUGAT telah mengetahui adanya Surat Keputusan Aquo **pada tanggal 14 Februari 2016** sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 5 halaman 5 yang ter kutip sebagai berikut : -----

“5. Bahwa **objek sengketa 1 baru diketahui Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Februari 2016**, sedangkan objek sengketa 2 diketahui dan diterima pada tanggal 16 November 2016. **Adapun gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

halaman 61 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2017, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;"-----

13. Bahwa dalam dalil tersebut nyata-nyata menunjukkan bila PENGGUGAT telah mengakui secara gamblang dan terang benderang bila gugatan PENGGUGAT terhadap Surat Keputusan Aquo **telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU TUN**;-----

14. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 55 UU TUN mengenai batas waktu pengajuan gugatan, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992. tgl. 21 Januari 1993 telah dinyatakan bahwa jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 UU TUN dihitung **sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan yang merugikannya** dimana hal tersebut semakin memperjelas bila gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana terkutip dibawah ini :-----

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992. tgl. 21 Januari 1993 :-----

"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"-----

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa surat Gugatan PENGGUGAT telah diajukan tidak dalam jangka waktu atau telah melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU TUN, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan PENGGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet

halaman 62 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijk

Veerklaard).-----

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT SALAH OBJEK

(**ERROR** **IN**

OBJECTO)-----

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT yang pada intinya PENGUGAT menyatakan hak-hak keperdatannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo yang mengakibatkan berkurangnya areal hutan produksi

PENGUGAT;-----

17. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 9 UU TUN**, jelas bahwa Surat Keputusan Aquo tersebut hanya menimbulkan akibat hukum kepada TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri, yaitu : Konkrit, Individual dan Final bagi TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana terutip dibawah ini :-----

Pasal 1 angka 9 UU TUN:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT, karena tidak bersifat Konkrit, Individual dan Final kepada PENGUGAT;-----

halaman 63 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan, akibat diterbitkannya Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT I telah mengakibatkan berkurangnya luas areal hutan produksi PENGUGAT yang semula memiliki luasan sebesar \pm 67.030 Hektar menjadi 53.020 Hektar, dimana hal tersebut jelas merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Berkurangnya luas areal hutan produksi PENGUGAT adalah jelas-jelas karena diterbitkannya Surat Keputusan Aquo II oleh TERGUGAT II, dimana terhadap Surat Keputusan Aquo II tersebut yang berwenang melakukan revisi atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan luasan areal kawasan hutan adalah sepenuhnya kewenangan dari TERGUGAT II, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas jelas, bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT timbul karena diterbitkannya Surat Keputusan Aquo II yang mempunyai akibat hukum kepada PENGUGAT, karena Surat Keputusan Aquo II tersebut bersifat Konkrit, Individual dan Final kepada PENGUGAT;-----

20. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa GUGATAN Penggugat salah objek, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).-----

III. PENGUGAT SALAH DALAM MENARIK PIHAK DALAM GUGATAN (ERROR IN PERSONA)-----

21. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT karena telah menarik Bupati Kutai Timur sebagai pihak dalam gugatan Aquo;-----

halaman 64 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan angka 6 UU**

TUN, jelas bahwa TERGUGAT I bukan merupakan pihak yang dapat ditarik dalam gugatan Aquo sebagaimana terutip di bawah ini :-----

Pasal 1 angka 4 UU TUN:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”-----

Pasal 1 angka 6 UU TUN:-----

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;”-----

23. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 UU TUN tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, dalam hal ini pihak yang mengeluarkan Keputusan Aquo II yang notabene merugikan hak-hak keperdataan PENGUGAT adalah TERGUGAT II dan bukan Bupati Kutai Timur (TERGUGAT I), sehingga tampak jelas dan nyata bila gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasar dan dapat diklarifikasikan sebagai gugatan *Error In Persona*;-----

halaman 65 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa gugatan PENGUGAT salah dalam menarik pihak dalam gugatan, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan PENGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).-----

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*), maka tetap saja Gugatan Aquo yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di bawah ini.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

25. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam POKOK PERKARA ini;-----

26. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas semua dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Aquo, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.----

SURAT KEPUTUSAN AQUO TELAH DITERBITKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG, TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN AQUO. -----

27. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam EKSEPSI, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak

halaman 66 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam POKOK

PERKARA ini;-----

28. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan menolak

dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Aquo, karena dalil

PENGGUGAT tersebut tidak benar, tidak relevan dikemukakan serta sangat

tidak berdasar;-----

29. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas juga menolak

semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, yang pada intinya menyatakan

bahwa TERGUGAT I telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo, dengan alasan karena

penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT I telah merugikan hak-

hak keperdataan

PENGGUGAT;-----

30. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga dengan tegas menolak

semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Aquo, yang pada intinya

menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo,

telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene*

beginselen van berhoorlijk bestuur), karena TERGUGAT I tidak meneliti

semua fakta yang relevan dan keadaan yang berkaitan dengan aspek formil

dan materiil, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Aquo;

31. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga dengan tegas menolak dalil

PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menderita

kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT I karena telah menerbitkan Surat

Keputusan Aquo;-----

32. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya

tindakan TERGUGAT I yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan

Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) dalam

halaman 67 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini.-----

A. TERGUGAT I BERWENANG UNTUK MENERBITKAN SURAT

KEPUTUSAN AQUO BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU-----

33. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan di atas, TERGUGAT I adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan :-----

Pasal 1 butir 2 UU TUN:-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

34. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

halaman 68 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, jelas terbukti TERGUGAT I mempunyai kewenangan untuk

menerbitkan Surat Keputusan Aquo yang merupakan perpanjangan dari Izin

Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014; -----

35. Bahwa TERGUGAT I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan

Surat Keputusan Aquo serta menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan yang merupakan bagian dari pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 25

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal

65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang terikutip sebagai

berikut:-----

Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah -----

“(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang

oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.----

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi

kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan

asas otonomi dan tugas

pembantuan.”-----

Pasal 25 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah-----

halaman 69 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: -----

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; -----

b. Mengajukan rancangan

Perda; -----

c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama

DPRD; -----

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan.”-----

Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah-----

“ (1) Kepala daerah mempunyai

tugas:-----

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama

DPRD; -----

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD

halaman 70 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan

RKPD; -----

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepala daerah berwenang:

a. Mengajukan rancangan Perda;

b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan

bersama

DPRD;-----

c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak

yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

halaman 71 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan.”-----

36. Bahwa selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) Kabupaten Kutai Timur, dilakukan perencanaan ruang dengan beberapa kali pembahasan RTRW Kalimantan Timur, dimana direkomendasikan untuk perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sehingga menjadi areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mana hal tersebut membutuhkan dukungan lahan yang cukup; -----

37. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Perencanaan Perubahan Pemanfaatan Ruang dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU No. 41 tahun 1999”) yang terkutip sebagai berikut :-----

Pasal 15 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999:-----

“(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.”-----

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU No. 26 tahun 2007”), TERGUGAT I adalah pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana terkutip di bawah ini :-----

Pasal 7 UU No. 26 tahun 2007:-----

“(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.”-----

halaman 72 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----

39. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, pemberian Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014 yang merupakan dasar dari diterbitkannya Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT I juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (“Keppres No. 34 tahun 2003”) serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi (“Permenagraria/Ka.Bpn No. 2 tahun 1999”) jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi (“Permenagraria/Ka.Bpn No. 5 tahun 2015”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (“PP No. 15 tahun 2010”) sebagaimana ter kutip di bawah ini :-----

Pasal 2 Keppres No. 34 tahun 2003:-----

“ (1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. -----

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Pemberian ijin lokasi; -----

b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; -----

c. Penyelesaian sengketa tanah garapan; -----

halaman 73 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;* -----

e. *Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;* -----

f. *Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;* -----

g. *Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;*

h. *Pemberian ijin membuka tanah;* -----

i. *Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.”*-----

Pasal 6 Permenagraria/Ka.BPN No. 2 tahun 1999:-----

“ (1)

(2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk.-----

(3)”

Pasal 9 Permenagraria/Ka.BPN No. 5 tahun 2015:-----

“ (1)

(2)

(3) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk-----

halaman 74 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4)

Pasal 163 PP No. 15 tahun 2010:-----

“(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162

ayat (1) dapat berupa:-----

a. Izin prinsip; -----

b. Izin lokasi; -----

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. Izin mendirikan bangunan; dan -----

e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.”-----

Pasal 164 ayat (1) PP No. 15 tahun 2010:-----

“(1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ----

Pasal 165 ayat (1) PP No. 15 tahun 2010:-----

“(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.” -----

40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka secara hukum **TERGUGAT I jelas memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan A quo kepada TERGUGAT II INTERVENSI**, yang dimohonkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terhadap dalil-dalil

halaman 75 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang mengatakan bila Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II INTERVENSI menyalahi aturan

adalah dalil yang keliru dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan; -----

B. SURAT KEPUTUSAN AQUO YANG DITERBITKAN OLEH

TERGUGAT I TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR

HUKUM YANG BERLAKU

41. Surat Keputusan Aquo yang notabene adalah perpanjangan dari Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014 telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang

berlaku;-----

42. Bahwa sebelum memperoleh Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan Surat Permohonan Izin Lokasi No. 002/CHBE-1.1-EKS/I/2012 tertanggal 24 September 2012 kepada TERGUGAT I untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 13.600 Ha di areal lahan yang terletak di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan

Timur;-----

43. Bahwa sehubungan dengan permohonan izin lokasi dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mengajukan Surat Permohonan Analisa Fungsi Kawasan Hutan No. 001/CHBE/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, terkait areal lahan yang dimohonkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-----

44. Bahwa selanjutnya atas Surat Permohonan Analisa Fungsi Kawasan Hutan dari TERGUGAT II INTERVENSI, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan melalui surat No. 829/VII/Kuh-5/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 perihal Hasil Analisa Fungsi Kawasan Hutan pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

halaman 76 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, areal yang dimohonkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya berada pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);-----

b. Berdasarkan Peta Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 tanggal 16 Mei 2013, areal yang dimohonkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI tidak terindikasi berada pada areal Penundaan Pemberian Izin Baru;-----

45. Bahwa atas Surat Permohonan Izin Lokasi dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut serta didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, berdasarkan kewenangannya TERGUGAT I menerbitkan Izin Lokasi TERGUGAT II INTERVENSI Tahun 2014;-----

46. Bahwa selanjutnya, sebelum memperoleh Surat Keputusan Aquo, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi No. 01/D&L-CHBE-PWK/I/2014 tertanggal 5 Januari 2015 kepada TERGUGAT I;-----

47. Bahwa terkait dengan permohonan perpanjangan izin lokasi dari TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT II INTERVENSI jua telah mengajukan Surat Permohonan Dukungan Teknis Perpanjangan Izin Lokasi seluas ± 13.600 Hektar No. 02/D&L-CHBE-PWK/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 kepada Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;-----

halaman 77 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa atas Surat Permohonan Dukungan Teknis Perpanjangan Izin Lokasi dari TERGUGAT II INTERVENSI, Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Dukungan Teknis Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada TERGUGAT II INTERVENSI melalui surat No. 503/217/Disbun-UT/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015 yang pada prinsipnya Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung agar kepada TERGUGAT II INTERVENSI dapat diberikan perpanjangan izin lokasi di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;-----

49. Bahwa atas Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, telah diadakan Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Februari 2015 dan telah dilakukan juga identifikasi lapangan dengan instansi terkait pada tanggal 5 Maret 2015, serta didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana berdasarkan kewenangannya TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan

Aquo;-----

50. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT I telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap dalil-dalil PENGUGAT yang mengatakan bila izin yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI menyalahi aturan adalah dalil yang keliru dan sudah sepantasnya untuk

dikesampingkan;-----

C. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN AQUO BUKAN MERUPAKAN DASAR BERKURANGNYA AREAL HUTAN PRODUKSI YANG

halaman 78 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIUSAHAKAN

OLEH

PENGGUGAT

51. Bahwa disamping uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, penerbitan Surat Keputusan Aquo bukanlah merupakan dasar berkurangnya

areal hutan produksi yang diusahakan oleh

PENGGUGAT;-----

52. Bahwa berkurangnya areal hutan produksi yang diusahakan oleh

PENGGUGAT telah melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh TERGUGAT

I selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan Daerah Kutai Timur, adapun

pengurangan dimaksud melalui berbagai proses dan kajian dengan dilandasi

dasar hukum yang sangat beralasan;-----

53. Bahwa TERGUGAT I selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan

Daerah Kutai Timur memiliki wewenang untuk menetapkan pemberian izin

pemanfaatan ruang serta bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap

kinerja dan evaluasi terhadap pemakai lahan, sebagaimana diatur dalam UU

No. 26 tahun 2007 serta PP No. 15 tahun 2010 sebagaimana terkuip

dibawah ini :-----

Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 26 tahun 2007:-----

“ (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan penataan ruang meliputi :-----

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan

kawasan strategis

kabupaten/kota;-----

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota;-----

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis

kabupaten/kota;

dan-----

-

halaman 79 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerja sama penataan ruang antar
kabupaten/kota.-----

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:-----

a. Perencanaan tata ruang wilayah

kabupaten/kota;-----

b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;

dan-----

c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten/kota.-----

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:-----

a. Penetapan kawasan strategis

kabupaten/kota;-----

b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis

kabupaten/kota;-----

c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

dan-----

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis

kabupaten/kota.-----

-

Pasal 35 UU No. 26 tahun 2007: -----

“Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

halaman 80 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan

sanksi.-----

Pasal 37 ayat (1) UU No. 26 tahun 2007:-----

“(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----

Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 26 tahun 2007:-----

“(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.-----Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.---

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.-----

Pasal 167 PP No. 15 tahun 2010:-----

“(1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. -----

(2)Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.-----

(3)Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi

halaman 81 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Menteri.” -----

Pasal 199 ayat (1) PP No. 15 tahun 2010:-----

“(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.” -----

54. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas terbukti dan berdasar hukum, TERGUGAT I berhak untuk menentukan izin pemanfaatan ruang serta bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kinerja dan evaluasi terhadap pemakaian lahan, sehingga terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyebutkan bila pengurangan areal hutan produksi yang diusahakan oleh PENGGUGAT diakibatkan karena terbitnya Surat Keputusan Aquo adalah salah besar dan terhadap dalil tersebut adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk mengesampingkannya;-----

D. BERKURANGNYA AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DIUSAHAKAN OLEH PENGGUGAT DIKARENAKAN ADANYA EVALUASI TERHADAP KINERJA DAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK PENGGUGAT;-----

55. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa berkurangnya areal hutan produksi yang diusahakan oleh PENGGUGAT disebabkan diterbitkannya Surat keputusan Aquo oleh TERGUGAT I; -----

56. Bahwa berkurangnya areal hutan produksi yang diusahakan oleh PENGGUGAT adalah karena adanya temuan hasil negatif terhadap izin pemanfaatan hutan produksi milik PENGGUGAT sebagaimana disebutkan

halaman 82 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hasil Rapat Audit/Verifikasi Terhadap Kewajiban IUPHHK-HA
PENGUGAT dalam Rangka Revisi Areal Kerja IUPHHK-HA PENGUGAT di
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;-----

57. Bahwa berdasarkan hasil Tim Audit/Verifikasi serta hasil pengecekan
lapangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan
koperasi/masyarakat setempat baik berupa penyertaan saham dana atau
kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu.-----
- 2) PENGUGAT belum memiliki tenaga teknis kehutanan yang
duduk sebagai salah satu direksi atau
komisaris.-----
- 3) Pasca kebakaran tahun 1998, PENGUGAT tidak dapat
menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL).-----
- 4) PENGUGAT telah menyusun RKUPHHK-HA periode 2013-2022
dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor:
SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 1 Oktober 2013, dimana pada kawasan
HPK tersebut merupakan Blok RKT untuk kegiatan dengan sistem
silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) Tahun 2014-2017,
2024, 2025, 2029-2036.-----
- 5) Berdasarkan RKT IUPHHK-HA PENGUGAT yang diterbitkan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada kawasan HPK
PENGUGAT terdapat blok untuk kegiatan dengan sistem silvikultur
THPB untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sampai saat ini tidak ada
realisasinya.-----

halaman 83 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa atas Hasil audit dan peninjauan lapangan tersebut di atas, telah juga dibahas dalam rapat oleh instansi terkait yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :-----

1) PENGGUGAT diberi mandat untuk memanfaatkan arealnya pada fungsi HP dan HPT, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan fungsi HP menjadi HPK.-----

2) Pada areal yang saat ini berubah fungsi HPK, seharusnya sudah dilaksanakan kegiatan THPB untuk tahun 2014 s/d 2016, namun sampai saat ini belum ada realisasi kegiatan THPB sebagaimana direncanakan, sehingga PENGGUGAT dipandang tidak mampu mengelola seluruh areal kerjanya, utamanya pada kawasan hutan sesuai tata ruang provinsi menjadi HPK.-----

3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan hutan negara oleh PENGGUGAT agar dapat dikelola secara lestari, maka pada areal PENGGUGAT perlu dilakukan perubahan areal kerjanya yaitu mengeluarkan kawasan HPK.-----

4) Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari oleh PENGGUGAT, maka perlu mengubah areal kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products dari semula seluas \pm 67.030 hektar menjadi seluas \pm 53.020 hektar.-----

59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa pengurangan areal kawasan hutan produksi yang diusahakan PENGGUGAT bukan disebabkan karena terbitnya Surat Keputusan Aquo, melainkan karena adanya audit/verifikasi terhadap kewajiban PENGGUGAT sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

halaman 84 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.456/Menhut-II/2005 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PENGUGAT seluas 67.030 hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dengan demikian jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh TERGUGAT I tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Pemerintahan yang baik.-----

DALAM PENUNDAAN

60. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam penundaan mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI I dalam Penundaan ini;-----

61. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 10 butir 1 s/d 3 Gugatan Aquo, yang pada intinya memohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Surat Keputusan Aquo tersebut dilaksanakan, karena permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut sangatlah tidak berdasar;-----

62. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan nomor 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD ("Penetapan Penundaan") pada halaman 5 sebagaimana ter kutip dibawah ini :-----

"Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan pihak ketiga hadir dipanggil Pengadilan telah menyerahkan pra bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut : -----

halaman 85 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.3/425/1 tanggal 26 September 1977 tentang persetujuan Akta Pendirian PT. Oceanias Timber Products tanggal 26 Juni 1971 dan diperbaiki tanggal 23 Januari 1976 Akta Nomor 263 263 dihadapan Ridwan Suselo, SH. Notaris di Jakarta;-----

2. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Oceanias Timber Products tanggal 30 April 2009 Akta Nomor: 39 dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH. di Jakarta jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-36043.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Oceanias Timber Products;-----Pernyataan Keputusan Rapat PT. Oceanias Timber Products tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 04 dibuat dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, SH. di Jakarta;-----

- Berita Acara Rapat PT. Oceanias Timber Products tanggal 15 Juli 2014 Akta Nomor: 50 dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH. di Jakarta, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 12 Agustus 2014;-----

3. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products atas areal hutan produksi seluas 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

halaman 86 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products tanggal 23-06-2008;**

- **Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT. Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur;-----**

5. **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam seluas 13.600 Ha yang terletak di Kecamatan Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (objek sengketa 1);-----**

6. **Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: ST.153/PHPL/KPHP/9/2016 tanggal 6 September 2016 dan Nomor: ST.166/PHPL/PHP/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang hasilnya sudah dibahas pada tanggal 24 Oktober 2016 dan dilaporkan sesuai Nota Dinas Nomor: 106.1/Pola KPHP/II/2016 tanggal 19 Oktober 2016;-----**

7. **Nota Dinas Nomor. 106.1/Pola KPHP/II/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Hasil Pengecekan Lapangan pada Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products;-----**

8. **Surat Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: S.775/PHPL/KPHP/**

halaman 87 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Evaluasi Kinerja

Pemanfaatan Hutan IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products

Provinsi

Kalimantan

Timur;-----

9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (objek sengketa 2);-----

63. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Penundaan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana dalam pertimbangan Penetapan Penundaan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan bahwa "Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan pihak ketiga hadir dipanggil Pengadilan telah menyerahkan pra bukti...". Padahal nyata-nyata dalam hal ini TERGUGAT I selaku penerbit Surat Keputusan Aquo, TERGUGAT II selaku penerbit SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 yang tidak hadir dalam persidangan dan TERGUGAT II INTERVENSI yang belum secara resmi ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pihak dalam perkara Aquo belum pernah menyerahkan pra bukti, namun Penetapan Penundaan tersebut sudah dikeluarkan sebelum para TERGUGAT didengar keterangannya dan menyerahkan pra bukti;-----

halaman 88 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 06/G/2017/PTUN.SMD tidak mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang melekat dalam Surat Keputusan Aquo sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU TUN yang ter kutip sebagai berikut :-----

Pasal 67 ayat (4) huruf UU TUN:-----

“ (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):---*

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”-----

65. Bahwa selain itu, Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asas “*Praduga Rectmatig*” (*vermoeden van recmatigheid-praesumptio iustae causa*) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat menunda Surat Keputusan Aquo yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang ter kutip sebagai berikut ini :-----

Pasal 67 ayat (1) UU TUN :-----

halaman 89 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”-----

66. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, berdasarkan asas “*Prasumptio Iustae Causa*” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Surat Keputusan Aquo tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu Surat Keputusan Aquo tetap harus dilaksanakan;-----

67. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara

Aquo.-----

-

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN-----

1. Menerima Keberatan TERGUGAT II INTERVENSI atas Penetapan Penundaan No. 06/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 7 Maret 2017;-----

2. Mencabut Penetapan Penundaan No. 06/G/2017/PTUN.SMD tertanggal 7
Maret
2017;-----

halaman 90 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam (TERGUGAT II INTERVENSI) Seluas 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau Dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik Atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi** pada tanggal 06 April 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam

halaman 91 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan **Duplik** pada tanggal 18 April 2017, sedangkan Tergugat I mengajukan **Duplik** pada tanggal 27 April 2017 yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/d P.50** yang perinciannya sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Akta Pendirian No.73, tertanggal 26 Djuni 1971;-----
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Pemasukan/ Pengunduran Diri Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar (PT. Overseas Timber Products) No.263 tertanggal 23 Januari 1976;-----
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman No.Y.A.5/425/1, tertanggal 26 September 1977, tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas : "PT.Oceanias Timber Products";-----
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Akta Risalah Rapat PT. Oceanias Timber Products No. 14 tertanggal 31 Januari 2001;-----
- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Direksi PT.Oceanias Timber Products No.41 tertanggal 27 Agustus 2001;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Berita Acara Rapat PT.Oceanias Timber Products No.131 tertanggal 30 Juni 2014;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Berita Acara Rapat PT.Oceanias Timber Products No.50 tertanggal 15 Juli 2014;-----

halaman 92 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Oceanias Timber Products No.04 tertanggal 13 Mei 2015;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam No.S.452/VI-BIKPHH/2006, tertanggal 14 Juni 2006;-----
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Insudtri (IUPHHK-HTI) PT. Oceanias Timber Produk yang disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur No.6602/K.654/2011 tertanggal 11 Oktober 2011;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kepada Direktur Utama PT.Oceanias Timber Products No.522.22/6006/DK-II/2012, perihal : Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), tertanggal 18 Oktober 2012;-----
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Kehutanan No.41/BUHA-2/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 Atas Nama PT. Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur beserta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013-2022 Atas Nama PT. Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam

halaman 93 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT. Oceanias Timber Products, Batas Persetujuan Dengan IUPHHK-HA PT. Intertropic Aditama dan IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur No. 76/BPKH IV-2/2014, yang disahkan tanggal 19 September 2014;-----

Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 64.06.060.724.210-0012.2 Nama Wajib Pajak PT. Oceanias Timber Products, tertanggal 29 April 2016, berserta lampiran Setoran Pelunasan Pembayaran;-----

Bukti P-15 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016, tertanggal 11 November 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2005 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

Bukti P-16 : Fotokopi sesuai aslinya, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 dan Sisa Rencana Kerja RKT Tahun 2016 (Carry Over) PT. Oceanias Timber Products;-----

Bukti P-17 : Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT. Oceanias Timber Products Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal Oktober 2012;-----

halaman 94 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-18 : Fotokopi sesuai aslinya, Rencana Aksi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT. Oceanias Timber Products Tahun 2013;-----

Bukti P-19 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat PT. Oceanias Timber Products kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Cq. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Kementerian Kehutanan RI, Nomor : 6031/OTP/VII/2013, Perihal Penyampaian Dokumen Rencana Aksi IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products Di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 9 Juli 2013 dan Surat PT. Oceanias Timber Products kepada Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : 6036/DIR/JKT/OTP/JAK/IX/2013, Perihal Penyampaian Laporan Rencana Aksi Bulan Agustus 2013 A.n. PT. Oceanias Timber Products Prov. Kalimantan Timur, tertanggal 12 September 2013 ;-

Bukti P-20 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Bedah Kinerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 11 Juni 2013;-----

Bukti P-21 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan kepada Direktur PT. Oceanias Timber Products, Nomor : S.352/IPSDH-2/2013, perihal Pemeriksaan peta hasil penafsiran Citra Satelit, tertanggal 16 Oktober 2013;-----

Bukti P-22 : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products, tertanggal 20 Oktober 2015;-----

halaman 95 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Direktur LVLK PT. Ayamaru
Sertifikasi Nomor : 61/A-SERT-VLK/Kpts/X/2015 Tentang
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Pada Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT.
Oceania Timber Products Yang Berlokasi Di Kabupaten Kutai
Timur Provinsi Kalimantan Timur Selaku Pemegang SK. IUPHHK-
HA Nomor : SK.456/MENHUT-II/2005 tanggal 8 Desember 2005
Seluas \pm 67.030 Hektar, tertanggal 23 Oktober 2015;-----
- Bukti P-24 : Fotokopi dari fotokopi, Kesepakatan Bersama Antara PT. Oceania
Timber Products Dengan Masyarakat Desa Long Nyelong, Desa
Long Pejeng dan Desa Long lees, tertanggal 20 Januari
2015;-----
- Bukti P-25 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Tentang Kesepakatan Antara
Pihak Masyarakat Desa Rantau Sentosa Dengan PT. Oceania
Timber Products, tertanggal 2 Juni 2016;-----
- Bukti P-26 : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Tumpang Tindih lahan PT. Citra
Hijau Benua Etam Di Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-
HA) PT. Oceania Timber Products Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur;-----
- Bukti P-27 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.33/Menhut-II/2010, Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi, tertanggal 29 Juli 2010;-
- Bukti P-28 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.554/Menhut-II/2013, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 (Tiga
ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu ribu)

halaman 96 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 2 Agustus 2013;-----

Bukti P-29 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.501/VI-BUHA/2013 tanggal 15 April 2013 Hal: Paparan Peningkatan Kinerja IUPHHK Hutan Alam Di Propinsi Kalimantan Timur;-----

Bukti P-30 : Fotokopi dari fotokopi, Undangan Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Alam Nomor : UND.41/BUHA-4/2013, tanggal 22 Mei 2013 Hal : Undangan;-----

Bukti P-31 : Fotokopi dari fotokopi, Instruksi Kerja Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri/ Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.Ocieanias Timber Products dengan PT. Intertropic Aditama dan PT. Acacia Andalan Utama di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur panjang : \pm 80.800 Km Nomor : 108/ITK/BPKH IV-2/2013, tertanggal Juli 2013;-----

Bukti P-32 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.839/BPKH IV-2/2013, Perihal : Pelaksanaan Pengukuhan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT.Oceanias Timber Products dan IUPHHK-HA PT. Intertropic Aditama, tanggal 10 Oktober 2013;-----

halaman 97 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-33 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 6034/DIR/EKT/OTP/JAK/IX/2013 Tentang Pengukuran dan Penataan Batas Persekutuan Pada IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products Sepanjang ± 80.8 KM Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Antara PT.Oceanias Timber Products dengan PT. Bakti Dimensi Alam;-----

Bukti P-34 : Fotokopi sesuai aslinya, Dokumentasi Lapangan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT.Oceanias Timber Products Dan Berbatas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT. Intertropic Aditama Dan IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;-----

Bukti P-35 : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Hasil Tata Batas PT. Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur;-----

Bukti P-36 : Fotokopi dari fotokopi, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014 PT. Oceanias Timber Products;-----

Bukti P-37 : Fotokopi dari fotokopi, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2015 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2014 (CARRY OVER) PT. Oceanias Timber Products;-----

Bukti P-38 : Fotokopi dari fotokopi, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2016 Dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2015 (CARRY OVER) PT. Oceanias Timber Products;-----

Bukti P-39 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat Pembahasan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products,

halaman 98 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Products Dan PT. Acacia
Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10
Nopember 2015;-----

Bukti P-40 : Fotokopi dari fotokopi, Bukti Realisasi Hasil Produksi HA PT.
Oceanias Timber Products bulan Agustus 2015, bulan September
2015, bulan Nopember 2015, bulan Desember 2015;-----

Bukti P-41 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : S.649/Phpl-KPHP/2015, Hal : Permohonan
Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
di Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products,
IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Products dan PT. Acacia
Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 Desember
2015;-----

Bukti P-42 : Fotokopi dari fotokopi, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada PT. Oceanias Timber
Products Berserta Bukti Pelunasan Pembayaran;-----

Bukti P-43 : Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan
Agustus 2016 LHP No.: 015/LHP/CARRYOVER/OTP-
SMD/VIII/2016;-----

Bukti P-44 : Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi Pembayaran PT. Oceanias Timber
Products atas Konpensasi Pembangunan 3 (tiga) Desa : Long
Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng;-----

Bukti P-45 : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Hasil Overlay Areal Izin Lokasi
Kebun PT. Cipta Hijau Bumi Etam di Dalam Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan

halaman 99 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Oceanias Timber Products, tertanggal 27 April 2017;-----

Bukti P-46 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.155/BPKH IV-2/2014 Hal: Penilaian Laporan Hasil Tata Batas IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, tertanggal 24 Pebruari 2014;-----

Bukti P-47 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.173/BPKH IV-2/2014 Hal: Permohonan Telahaan Dokumen Hasil Penataan Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products dan PT. Intertropic Aditama, tertanggal 6 Juni 2014;-----

Bukti P-48 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan Dan Tenurial Kawasan Hutan Nomor : UN.143/Kuh-2/2014 Lampiran : satu berkas, Hal : Undangan Rapat, tertanggal 14 Juli 2014;-----

Bukti P-49 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengantar Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan Dan Tenurial Kawasan Hutan Nomor : SP.56/KUH-6/2014 Lampiran : satu Buku Pedoman + Peta, tertanggal 02 Oktober 2014;-----

Bukti P-50 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No.P.51/Men lhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, tertanggal 15 Juni 2016;-----

halaman 100 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I**

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup

sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T.I-1**

s/d T.I-52 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.I-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Bupati kutai Timur Nomor :
525.26/K.128/HK/1/2014, Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam
Seluas ± 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Telen
Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 21 Januari 2014;-----

Bukti T.I-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Dinas Perkebunan Kabupaten
Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur No.:503/217/Disbun-
UT/II/2015, Perihal : Dukungan Teknis Perpanjangan Izin Lokasi
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal
16 Februari 2015;-----

Bukti T.I-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Bupati kutai Timur Nomor :
525.26/K.162/HK/III/2015 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi
Etam Seluas ± 13.600 Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Muara
Mahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, tertanggal
10 Maret 2015;-----

Bukti T.I-4 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Bupati Kutai Timur kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor :180/145/Hk.1,
Perihal : Permohonan Revisi Areal Kerja IUPHHK-HT PT.
Oceania Timber Products dan PT. Acacia Andalan Utama,
tertanggal 10 Juni 2015;-----

halaman 101 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035, tertanggal 29 Januari 2016;-----

Bukti T.I-6 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur No.: 522.21/602/DK-IV/III/2016, Perihal : Kinerja IUPHHK-HA dan HTI PT. Ocenias Timber Products dan HTI PT. Acacia Andalan Utama, tertanggal 15 Maret 2016;-----

Bukti T.I-7 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Direktur PT. Cipta Hijau Bumi Etam No.870/050/B.4/8/2016 Perihal : Konfirmasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Ijin Lokasi PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal 22 Agustus 2016;-----

Bukti T.I-8 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) Hektar, tertanggal 11 November 2016;-----

Bukti T.I-9 : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi, tertanggal 19 September 2002;-----

halaman 102 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-10 : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti T.I-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 10 Oktober 2005;-----

Bukti T.I-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, tertanggal 26 April 2007;-----

Bukti T.I-13 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2010, Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, tertanggal 29 Juli 2010;----

Bukti T.I-14 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.554/Menhut-II/2013, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 395.621 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 276.240 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 2 Agustus 2013;-----

Bukti T.I-15 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014, Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Dan Provinsi Kalimantan Utara;-----

Bukti T.I-16 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Izin Lokasi;---

halaman 103 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-17 : Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;-----

Bukti T.I-18 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu NPWP PT. Cipta Hujai Bumi Etam, tertanggal 03 April 2009;-----

Bukti T.I-19 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Berita Acara PT. Cipta Hijau Bumi Etam, Nomor : 14, Tanggal 24 Pebruari 2014;-----

Bukti T.I-20 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.10-14509 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dan Perseroan PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal 04 April 2014 kepada Notaris Besri Zakaria, S.H;-----

Bukti T.I-21 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam Nomor : 01/D&L-CHBE-PWK/I/2015, lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi seluas \pm 13.600 Hektar kepada Bupati Kutai Timur, tertanggal 5 Januari 2015;-----

Bukti T.I-22 : Fotokopi dari fotokopi, Lembar Disposisi Dinas Tata Ruang Nomor : D10/I/2015 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Seluas \pm 13.600 H, tertanggal 12 Januari 2015;-----

Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi, Lembar Disposisi Bupati, Kode 8357, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Seluas \pm 13.600 H, tertanggal 16 Januari 2015;-----

Bukti T.I-24 : Fotokopi sesuai aslinya, Undangan dari Dinas Tata Ruang Nomor : 005/029/Dis-TR/II/2015, tertanggal 2 Februari 2015;-----

halaman 104 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-25 : Fotokopi sesuai aslinya, Resume Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 4 Februari 2015;-----

Bukti T.I-26 : Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Dalam Rangka Pembahasan Permohonan, tertanggal 4 Februari 2015;-----

Bukti T.I-27 : Fotokopi dari fotokopi, Undangan Dinas Tata Ruang Nomor : 005/0541/Dis-TR/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015;-----

Bukti T.I-28 : Fotokopi dari fotokopi, Berita acara Peninjauan Lapangan oleh Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur atas permohonan PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal 05 Maret 2015;-----

Bukti T.I-29 : Renting Prosedur Penerbitan Izin Lokasi Dinas Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti T.I-30 : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, tertanggal 28 Agustus 2012;-----

Bukti T.I-31 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam No.002/CHBE-1.1-Eks/I/2012, Perihal Permohonan Izin Lokasi kepada Bupati Kutai Timur, tertanggal 24 September 2012;-----

Bukti T.I-32 : Fotokopi dari fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur No. 005/96/Dis-PLTR/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013; -----

Bukti T.I-33 : Fotokopi dari fotokopi Resume Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 23 Desember 2013;-----

Bukti T.I-34 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 23 Desember 2013;-----

Bukti T.I-35 : Fotokopi dari fotokopi Undangan Sekretaris Daerah Kutai Timur No. 005/108/Dis-PL&TR/I/2014 tertanggal 06 Januari 2014;-----

halaman 105 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-36 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Tim
Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 7 Januari 2014; ---

Bukti T.I-37 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Berita Acara Peninjauan
Lapangan;-----

Bukti T.I-38 : Fotokopi dari fotokopi Kesimpulan Aparat setempat dan
masyarakat (Selaku Camat Telen);-----

Bukti T.I-39 : Fotokopi dari fotokopi Undangan Sekretaris Daerah Kutai Timur
No. 005/1208/Dis-TR/V/2014 tertanggal 25 Mei 2015; -----

Bukti T.I-40 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tim Tata
Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 27 Mei 2015;-----

Bukti T.I-41 : Fotokopi dari fotokopi Resuma Rapat pada tanggal 27 Mei 2015;--

Bukti T.I-42 : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012,
Tentang Retriusi Jasa Usaha, tertanggal 17 Oktober 2012;-----

Bukti T.I-43 : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2012,
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tertanggal 17 Oktober 2012;-

Bukti T.I-44 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur No.: 522.22/5392/DK-II/2014, Perihal: Pertimbangan Teknis
Permohonan Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang
Dapat Dikonversi (HPK) PT. Cipta Hijau Bumi Etam kepada
Gubernur Kalimantan Tumur, tertanggal 23 September 2014;-----

Bukti T.I-45 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Rapat Pembahasan Permohonan
Pelepasan Kawasan HPK diareal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias
Timber Products, IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Products dan
PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal
10 November 2015;-----

halaman 106 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-46 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tugas No.:

ST.153/PHPL/KPHP/9/2016;-----

Bukti T.I-47 : Fotokopi dari fotokopi, Undangan dari Ketua Tim, No.:

UN.01/KPHP-Tim/9/2016, Perihal : Undangan, tertanggal 23

September 2016;-----

Bukti T.I-48 : Fotokopi dari fotokopi, Hasil Rapat Tim Audit/Verifikasi terhadap

kewajiban IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products di

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;-----

Bukti T.I-49 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari No.: S.775/PHPL/KPHP/II/2016, Perihal : Evaluasi Kinerja

Pemanfaatan Hutan IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products

Provinsi Kalimantan Timur, kepada Direktur Utama PT. Oceanias

Timber Products tertanggal 3 November 2016;-----

Bukti T.I-50 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD),

No.: 503/31013/BPPMD-PTSP/XII/2016, Perihal : Permohonan

Pertimbangan Teknis A.n. PT. Cipta Hijau Bumi Etam kepada

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 13

Desember 2016;-----

Bukti T.I-51 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur Dinas Kehutanan No.: 522.22/2852/DK-II/2016, Perihal

Pertimbangan Teknis Permohonan Pelepasan Kawasan HPK PT.

Cipta Hijau Bumi Etam, kepada Kepala Badan Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi

Kalimantan Timur, tertanggal 28 Desember 2016;-----

halaman 107 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-52 : Fotokopi dari Scan, Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) No.:503/277/Rekom-HPK-HUT/DPMPTSP/II/2017,
Perihal : Pertimbangan Pelepasan Kawasan HPK an. PT. Cipta
Hijau Bumi Etam, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Up. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta, tertanggal 20 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II**
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup
sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T.II.-1**
s/d T.II.16 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.II-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Republik Indonesia No.
SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016, tertanggal 11 November
2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.456/MENHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.
Oceania Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±
67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) Di provinsi Kalimantan
Timur;-----

Bukti T.II-2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Kehutanan
No.SK.456/Menhut-II/2005, tertanggal 9 Desember 2005, Tentang
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam PT. Oceania Timber Products Atas Areal Hutan
Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh)
Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur;-----

halaman 108 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts-II/2001, tertanggal 15 Maret 2001, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perarian di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;-----

Bukti T.II-4 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.554/Menhut-II/2013, tertanggal 2 Agustus 2013, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 (dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur;-----

Bukti T.II-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.942/Menhut-II/2013, tertanggal 23 Desember 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;-----

Bukti T.II-6 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014, Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Dan Povinsi Kalimantan Utara, tertanggal 29 Agustus 2014;-----

halaman 109 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.104 Tahun 2015,
Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan
Hutan;-----

Bukti T.II-8 : Fotokopi sesuai aslinya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016, tentang Tata Cara Perubahan
Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan
Produksi, Tertanggal 18 mei 2016;-----

Bukti T.II-9 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tugas Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Nomor :
ST.153/PHPL/KPHP/9/2016, tertanggal 06 September 2016;-----

Bukti T.II-10 : Fotokopi sesuai aslinya, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari, Nomor : ST.166/PHPL/KPHP/10/2016, tertanggal
06 Oktober 2016;-----

Bukti T.II-11 : Fotokopi sesuai aslinya Nota Dinas Nomor : ND.106.1/POLA
KPHP/1/2016, tertanggal 19 Oktober 2016;-----

Bukti T.II-12 : Fotokopi sesuai aslinya Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun
2013-2022, tertanggal 01 Oktober 2013;-----

Bukti T.II-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bupati Kutai Timur kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
180/145/Hk.1, Perihal : Permohonan Revisi Areal Kerja IUPHHK-
HT PT. Oceanias Timber Products dan PT. Acacia Andalan Utama,
tertanggal 10 Juni 2105;-----

halaman 110 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012,
Tentang Izin Lingkungan;-----

Bukti T.II-15 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Jakarta, Nomor :
S.786/PHPL/KPHP/II/2016, Perihal : Perubahan Areal Kerja
IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan
Timur, tertanggal 4 Nopember 2016;-----

Bukti T.II-16 : Fotokopi sesuai Print out, Peta Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Ini Jadi
Kawasan Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Timur;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T.II.Inv-1a s/d T.II.Inv-12d** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.II.Inv-1a : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bukti T.II.Inv-1b : Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004,
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara;-----

Bukti T.II.Inv-1c : Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009,
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 111 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Inv-1d : Fotokopi sesuai aslinya, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;-----

Bukti T.II.Inv-1e : Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Diareal Kerja IUPHHK-HA PT. Oceanias Timber Products, IUPHHK-HTI PT. Oceanias Timber Products Dan PT. Acacia Andalan Utama Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 10 November 2015;-----

Bukti T.II.Inv-2a : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam kepada Buptai Kutai Timur Nomor : 002/CHBE-1.1-EKS/II/2012, Perihal : Permohonan Izin Lokasi, tertanggal 24 September 2012;-----

Bukti T.II.Inv-2b : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : 001/CHBE/IX/2013, Perihal : Permohonan Analisa Fungsi Kawasan Hutan, tertanggal 17 September 2013;-----

Bukti T.II.Inv-2c : Fotokopi sesuai aslinya Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam, Nomor : S.829/VII/Kuh-5/2013, Perihal Hasil Analisa Fungsi Kawasan hutan, tertanggal 10 Oktober 2013;-----

Bukti T.II.Inv-2d : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.128/HK/1/2014, Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar Yang

halaman 112 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur,
tertanggal 21 Januari 2014;-----

Bukti T.II.Inv-3a : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam
kepada Bupati Kutai Timur Nomor : 01/D&L-CHBE-
PWK/I/2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin
Lokasi Seluas \pm 13.600 Hektar, Tertanggal 5 Januari
2015;-----

Bukti T.II.Inv-3b : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam
kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 02/D&L-CHBE-PWK/I/2015, Perihal Permohonan
Dukungan Taknis Perpanjangan Izin Lokasi, tertanggal 15
Januari 2015;-----

Bukti T.II.Inv-3c : Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur kepada Bupati Kutai Timur Nomor : 503/217/Disbun-
UT/II/2015, Perihal : Dukungan Teknis Perpanjangan Izin
Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT.Cipta Hijau Bumi
Etam, tertanggal 16 Februari 2015;-----

Bukti T.II.Inv-3d : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur
Nomor : 525.26/K.162/HK/III/2015, Tentang Perpanjangan
Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar
Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau Dan
Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 10
Maret 2015;-----

halaman 113 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Inv-4a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, tertanggal 15 Oktober 2004;-----

Bukti T.II.Inv-4b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, tertanggal 2 Oktober 2014;-----

Bukti T.II.Inv-5a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;-----

Bukti T.II.Inv-5b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;-----

Bukti T.II.Inv-6a : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, tertanggal 31 Mei 2003;-----

Bukti T.II.Inv-6b : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Tentang Izin Lokasi, tertanggal 10 Februari 1999;-----

Bukti T.II.Inv-6c : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Izin Lokasi;-----

Bukti T.II.Inv-6d : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tertanggal 28 Januari 2010;-----

Bukti T.II.Inv-7a : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pendirian PT. Cipta Hijau Bumi Etam No. 59 tanggal 18 Februari 2009;-----

halaman 114 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Inv-7b : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Berita Acara PT. Cipta Hijau Bumi Etam No. 3 tanggal 06 Februari 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Hijau Bumi Etam Nomor : AHU-AH.01.03-0011900, tanggal 25 Februari 2015;-----

Bukti T.II.Inv-8 : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.554/Menhut-II/2013, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 2 Agustus 2013;-----

Bukti T.II.Inv-9 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014, tertanggal 29 Agustus 2014;-----

Bukti T.II.Inv-10a : Fotokopi dari fotokopi, Resume Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 4 Februari 2015;-----

Bukti T.II.Inv-10b : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 5/D&L-CHBE/PWK/VIII/2016, Perihal : Permohonan Konfirmasi

halaman 115 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesuaian Perda Tata Ruang Kutim pada Areal Izin

Lokasi PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal 8 Agustus

2016;-----

Bukti T.II.Inv-10c : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur kepada Direktur PT. Cipta Hijau Bumi Etam Nomor : 870/050/B.4/8/2016, Perihal Konfirmasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Ijin Lokasi PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal 22 Agustus 2016;-----

Bukti T.II.Inv-10d : Fotokopi dari fotokopi, Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.22/2852/DK-II/2016, Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) PT. Cipta Hijau Bumi Etam, tertanggal 28 Desember 2016;-----

Bukti T.II.Inv-11a : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bupati Kutai Timur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor : 180/145/Hk.1, Perihal : Permohonan Revisi Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Oceanias Timber Products dan PT. Acacia Andalan Utama, tertanggal 10 Juni 2015;-----

Bukti T.II.Inv-11b : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016, Tentang Tata Cara

halaman 116 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Pada Hutan Produksi;-----

Bukti T.II.Inv-11c : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2005 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 11 November 2016;-----

Bukti T.II.Inv-12a : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;-----

Bukti T.II.Inv-12b : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;-----

Bukti T.II.Inv-12c : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Cipta Hijau Bumi Etam, Nomor: 002/CHBE-1.1-EKS/V/2016, Perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi a.n. PT. Cipta Hijau Bumi Etam di Kabupaten Kutai Timut Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 23 Mei 2016;-----

Bukti T.II.Inv-12d : Fotokopi dari foto kopi Tanda Terima Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Yang halaman 117 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Dikonversi a.n. PT. Cipta Hijau Bumi Etam di
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur,
tertanggal 26 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak
Penggugat pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 mengajukan 2 (dua) orang
saksi Fakta, pada persidangan tanggal 23 Mei 2017 mengajukan 1 (satu) orang
saksi fakta dan pada tanggal 19 Juli 2017 mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu : --

(1). SUHENDRA, ; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa benar Saksi sebagai General Manager di PT. Oceanias Timber Products (OTP) ;-----
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai General Manager mulai tahun 2010;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak menerima undangan dari Kementerian Kehutanan;-----
- Bahwa benar tentang Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No: 525.26/K/128 HK//I/2014;-----
- Bahwa benar yang dilakukan PT.OTP dengan SK. Menhut di areal seluas ± 67.030 Hektar, PT. OTP mendapat Undangan Bedah Kinerja oleh Menteri Kehutanan tahun 2013, ada beberapa item yang harus dilakukan seperti :-----

1. Melakukan penataan

areal;-----

2. Izin;-----

3. Memasukan

alat;-----

4. Membuat

Camp;-----

halaman 118 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian memulai

kegiatan;-----

-Bahwa benar PT. OTP mendapat Undangan Bedah Kinerja yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja ada beberapa tahapan yang harus dilakukan : -----

1. Memberikan paparan tentang perkembangan PT. OTP dan sudah dilakukan;-----

2.Membuat rencana aksi untuk meningkatkan kinerja yang dipandu oleh Kementerian Kehutanan;-----

-Bahwa benar Dalam Rencana Aksi ada beberapa item yang harus segera diselesaikan untuk memperoleh peningkatan kinerja, pada Tahun 1997 dan 1998 terjadi kebakaran hutan, pasca kebakaran itu harus menata ulang areal hutan;-----

- Bahwa benar saksi tahu PT. OTP mendapatkan Sertifikat Legalitas setelah melakukan bedah kinerja dan menyelesaikan kesepakatan kerja antara Kementerian Kehutanan dengan pihak manajemen seperti :-----

1. Menata ulang areal;-----

2. Membuat rencana kerja 10 (sepuluh) tahun;-----

3. Membuat rencana kerja 1 (satu) tahun;-----

Kemudian baru bisa mengeluarkan produksi dari hutan alam dan selanjutnya ada penilaian dari asesor dan dikeluarkan Sertifikat Legalitas Kayu selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan penilaian apakah layak atau tidak untuk diperpanjang-----

halaman 119 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kerugian dengan diterbitkannya Keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap PT.OTP, karena PT.OTP sudah melakukan pembayaran dalam jangka waktu 45 tahun sebesar Rp. 4.524.525.000,- dan sudah melakukan tata batas yang diketahui oleh Kementerian dan Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa benar areal PT.OTP yang dikurangi akibat dari keputusan yang dikeluarkan (Bukti P-26) yang berdasarkan SK.456-Menhut-II/2005 PT.OTP memiliki areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 Hektar kemudian ada perubahan peruntukan Hutan Produksi menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2005 tgl. 2 Agustus 2013, dan kemudian Bupati Kutim menerbitkan SK No. 525.26/K.128/HK/II/2014 Tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam (PT.CHBE) seluas \pm 13.600 Hektar, yang termasuk didalam perubahan peruntukan hutan tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tahu bahwa PT.OTP telah bekerjasama dengan masyarakat setempat PT. OTP telah melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat dan telah melakukan sosialisasi di 4 (empat) desa Long Lees, Long Pejeng, Long Nyelong dan Rantau Sentosa (desa diareal bawah) dan sesuai Berita Acara masyarakat setempat meminta untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.000,00/ kubik dan Rp. 1.500,00/kubik untuk desa diareal bawah, yang diserahkan kepada Kepala Adat ;-----
- Bahwa benar PT.OTP sudah melaksanakan ANDAL Sudah disusun dan dilaksanakan;-----
- Bahwa benar PT. OTP dari tahun 2009 s/d 2013 sudah produksi tapi belum maksimal dan di tahun 2015 baru produksi lagi;-----
- Bahwa benar Saksi tahu tentang rencana target dan realisasinya sejak saksi menjabat General Manager sudah melaksanakan laporan-laporan secara

halaman 120 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remonet, sudah berhasil mendatangkan alat sebanyak 37 unit yang sudah beroperasi dengan baik dan juga memperbaiki posisi camp-camp kerja ;-----

- Bahwa benar di tahun 2010 s/d 2013 yang dilakukan PT.OTP adalah Penataan Ulang areal, melakukan rencana kerja 10 tahun dan setelah itu rencana kerja setiap tahun;-----

- Bahwa benar sudah ada laporan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan secara Remonet, sebelumnya secara manual;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu Sistem pelaporan secara Remonet sejak tahun berapa;-----

- Bahwa benar Saksi mengetahui kondisi lokasi yang menjadi objek sengketa Secara satelit Citra sebagian dari lahan kering sekunder;-----

- Bahwa benar Saksi belum pernah ke lokasi objek sengketa;-----

- Bahwa benar yang dilakukan PT.OTP Rentang waktu antara kebakaran dan pembersihan, mendapat Undangan dari Kementerian dalam bedah kinerja, bedah kinerja diupayakan agar mencapai kinerja yang baik dan selanjutnya rencana aksi yaitu : membuat jalan sepanjang 74 km dan memperbaiki camp-camp kerja, di tahun 2014 curah hujan cukup tinggi sehingga di tahun 2015 baru bisa produksi lagi;-----

- Bahwa sebelum tahun 2013, sejak sdr. Saksi menjabat sebagai General Manager, yang dilakukan PT. OTP Melakukan plotting terhadap kondisi hutan yang ada, sehingga bisa menata ulang dan pertengahan tahun 2015 bisa produksi lagi;-----

halaman 121 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada laporan IHMB tahun 2012 (Bukti P-17);-----
- Bahwa benar ada ± 30 perusahaan yang ikut dalam acara bedah kinerja;-----
- Bahwa benar ada undangan dari Kementerian Bina Hutan Alam No.S.501/KUHA-IV/2013 tgl.15 April 2013 dan No.41/KUHA-V/2013 tgl. 22 Mei 2013;-----
- Bahwa benar Tahun 2013 s/d 2014 sudah menyiapkan bibit Sengon, Kaliandra, Kapur dan Meranti;-----
- Bahwa benar karena kegiatan dilapangan bukan hanya memanen tapi juga harus menanam maka bibit disediakan secara berkala;-----
- Bahwa benar sudah ditanam disekitar tanah kosong, bibit yang ditanam sekitar 400 pohon dari 36.000 bibit yang tersedia dengan jarak tanam 5 m x 5 m;-----
- Bahwa benar SK.554/menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan;-----
- Bahwa benar terkait SK.554/menhut-II/2013 ada perubahan fungsinya yaitu pada saat perpanjangan Izin HPK 13.562 Ha dan HPT 53.468 Ha menjadi HPK 13.317 Ha dan HPT 53.123 Ha;-----
- Bahwa benar Saksi tahu arti HPK Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sesuai dengan peruntukannya;-----
- Bahwa benar ada kerjasama dengan masyarakat pembayarannya;-----
- Bahwa benar Sertifikat Legalitas Produksi kayu (SLPK) tahun 2015 sudah dievaluasi;-----
-

halaman 122 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu THHB adalah Tebang Habis Hutan Buatan;-----
- Bahwa benar masih persiapan melakukan THHB;-----
- Bahwa benar dari hasil sosialisasi dengan masyarakat, mereka lebih mengutamakan Adat;-----
- Bahwa benar belum ada SKHPL, karena untuk mendapatkan itu harus sudah 3 tahun menjalankan SLPK, PT.OTP masih kurang 2 bulan lagi ke arah itu;-----
- Bahwa benar Saksi tahu PT. OTP di undang Bedah Kinerja, undangan itu diberikan kepada seluruh perusahaan yang kinerjanya kurang maksimal, diundang di Balikpapan pada tahun 2013 dan saya hadir;-----
- Bahwa benar bentuk kerjasama PT.OTP dengan masyarakat bagi hasil keuntungan atau fee sesuai Bukti P-24;-----
- Bahwa benar PT.OTP sudah Produksi;-----
- Bahwa benar Saksi tahu kinerja PT.OTP sudah sesuai dengan RKT;-----
- Bahwa benar tahun 2014 membangun jalan dan curah hujan cukup tinggi dan produksi rendah, sesuai keterangan Saksi dicocokkan dengan Bukti T.I-6;-----
- Bahwa benar tugas dan wewenang Saksi sebagai General Manager di PT.OTP, membuat rencana fisik dan keuangan serta memastikan apa yang rencanakan bisa berjalan;-----
- Bahwa benar sebagai General Manager seluruh kegiatan yang ada diperusahaan;-----

halaman 123 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu ada Izin lokasi PT.Citra Hijau Bumi Etam (PT.CHBE) tahun 2014 sejak diundang Kementerian pada tanggal 10 Nopember 2015;-----

- Bahwa benar saksi tahu ada Izin PT.CHBE 525.26/K.128/HK/II/2014 pada saat undangan;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu areal Overleving;-----

- Bahwa benar dari SK 554/Menhut-II/2013 belum ada perubahan fungsi;-----

- Bahwa benar Saksi tahu ada pengurangan areal PT.OTP sesuai SK.869/Menlhk/Sekjen/HPL.0/11/2016 tgl.11 Nopember;-----

- Bahwa benar Saksi tahu dasar pengurangan areal PT.OTP diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. P 45 tahun 2016;-----

- Bahwa benar Saksi tahu SK 869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 Nopember 2016;-----

- Bahwa benar Saksi tahu isinya, Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 67.030 H;-----

- Bahwa benar dilokasi ada patok-patoknya, berupa kayu ulin, panjang patoknya 1 1/2 meter;-----

- Bahwa benar patoknya dicat warna merah;-----

halaman 124 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sudah membuat laporan seperti produksinya minim, belum ada teguran dari hasil laporan tersebut;-----
- Bahwa benar sebelum terbitnya SK.525.26/K.128/HK/I/2014 tanggal 21 Januari 2014, Saksi atau Pihak PT.OTP tidak ada dipanggil oleh Badan Perizinan;-----
- Bahwa benar Surat-surat masuk ke kantor melalui TU. Umum;-----
- Bahwa benar selama Saksi Menjabat Ganeral Manager tahun 2010, belum ada pengawasan langsung dari Bupati melalui Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa benar berkaitan dengan produksi minim, tidak ada teguran dari Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa benar diareal yang diarsir tersebut ada petugas yang dilapangan;-----
- Bahwa benar belum ada penanaman kelapa sawit diareal tersebut;-----
- Bahwa benar belum ada pematangan lahan diareal yang diarsir;-----
- Bahwa benar dikantor Saksi ada yang memiliki gelar Insinyur Kehutanan yaitu termasuk Saksi sendiri, dan Ir. Ignatius Triaji Cahyadi (Direktur produksi);-----
- Bahwa benar pada saat Audit dari Kementerian Kehutanan tidak datang ke kantor Saksi;-----
- Bahwa benar tidak mendapat surat hasil audit dari Kementerian Kehutanan;----

halaman 125 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar denah tersebut dibuat tahun

2017;-----

- Bahwa benar pembuatan denah, sudah ada data kawasan hutan dan berdasarkan peta izin lokasi;-----

- Bahwa benar sudah diuji ketepatannya, HPK sudah tepat, sudah sesuai dengan izin;-----

- Bahwa benar wilayah HPK adalah wilayah yang diarsir;-----

- Bahwa benar SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 areal yang dikurangi sebelah Timur, dan data didapat dari SK Izin PT.CHBE;-----

- Bahwa benar sewaktu diundang sudah tahu ada tumpang tindih lahan, tapi belum pernah melihat SK tersebut;-----

- Bahwa benar Saksi mendapatkan SK tersebut dengan mencari sendiri, tidak diberikan saat undangan;-----

- Bahwa benar pelaksanaan penetapan batas Tahun 2013 dan tahun 2014 ditanda tangani;-----

- Bahwa benar tidak dicek ulang lagi sewaktu pembuatan peta, karena sudah ada data sebelumnya;-----

- Bahwa benar tidak pernah membagikan peta tersebut;-----

- Bahwa benar tidak pernah diundang sebelum diterbitkannya SK. 869/MenlhkSekjen/HPL.0/11/2016;-----

- Bahwa benar tanggal 10 Nopember 2015 pertemuan membicarakan permohonan pelepasan kawasan hutan;-----

- Bahwa benar pertemuan tanggal 17 Nopember 2015 membicarakan tanggapan tentang pelepasan kawasan hutan PT.OTP;-----

halaman 126 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan tanggal 17 Nopember 2015, membicarakan permohonan pelepasan kawasan Hutan PT.OTP, tetap dimintakan, tapi PT.OTP tetap menolak;-----

- Bahwa benar sejak 10 Nopember 2015 sampai 17 Nopember 2015 tidak ada pertemuan lagi;-----

- Bahwa benar Saksi ditunjuk langsung oleh Pak Edwar menjabat sebagai Ganeral manager;-----

- Bahwa benar sebelum tahun 2010 tidak ada Ganeral Maganer;-----

- Bahwa benar tidak ada permasalahan sampai pengangkatan Ganeral Manager, hanya untuk meningkatkan kinerja;-----

- Bahwa benar ketika mencapai target penyelesaian tidak ada lagi monitor dari Dirjen Bina Kehutanan;-----

- Bahwa benar sudah mencapai target;-----

- Bahwa benar ada laporannya;-----

- Bahwa benar alamat kantor Saksi sebagai Ganeral Manager di Gajah Mada di Jakarta;-----

- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang permasalahan ini;-----

(2) Ir. IGNATIUS TRIAJI CAHYADI ;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

halaman 127 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2015 Saksi menjabat Sebagai Direktur pada PT. OTP;-----
- Bahwa benar Saksi Sarjana Kehutanan;-----
- Bahwa benar luas Izin yang diberikan kepada Penggugat 67.030 H dan yang dikurangi 14.010 H menjadi 53.020 H;-----
- Bahwa benar yang dilakukan PT.OTP di areal tersebut melaksanakan Rencana usaha 10 tahun, tahun 2013-2022 ditindak lanjuti;-----
- Bahwa benar Saksi mempelajari dari dokumen yang dibaca;-----
- Bahwa benar PT. OTP telah membayar iuran Saksi mengetahui dari dokumen sekitar 4 milyar lebih dalam jangka waktu 45 tahun;-----
- Bahwa benar sebelum izin terbit Andal harus sudah diproses terlebih dahulu setelah itu baru dikeluarkan izin dan PT.OTP telah melaksanakan Andal saksi mengetahui dari dokumen juga;-----
- Bahwa benar Saksi diangkat tahun 2015 sebagai Direktur Operasional;-----
- Bahwa benar selama Saksi menjabat tahun 2015, ada kegiatan produksi, tahun 2015 sebanyak 22.000 kubik dan tahun 2016 sebanyak 17.000 kubik;---
- Bahwa benar Ada 2 (dua) Sistem TPTI dan THPB di areal ini dengan sistem TPTI;-----
- Bahwa benar diareal TPTI sudah ada tanaman meranti;-----

halaman 128 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sistem TPTI harus menginventarisasi, karena disana hutan lebat sudah banyak anakan, maka tidak perlu ditanam;-----
- Bahwa benar Khusus TPTI saksi tidak ingat sudah berapa hektar yang ditanam;-----
- Bahwa benar Saksi belum masuk ke areal HPK hanya diareal produksi;-----
- Bahwa benar Saksi pernah ke lokasi masyarakat di desa Long Lees;-----
- Bahwa benar di dalam HPK tercantum TPTI dan THPB;-----
- Bahwa benar sistem TPTI dari atas sampai ujung;-----
- Bahwa benar diareal TPTI belum produksi;-----
- Bahwa benar tahapan TPTI sudah dimulai dari Pembebasan, inventarisasi, pembibitan pengayaan dan pemeliharaan;-----
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung layak atau tidak, petak-petak yang sudah ditebang tersebut ditanami, tapi kami sudah melakukan tahapan tersebut sesuai prosedur dan sudah dilaporkan secara remonet;-----
- Bahwa benar pelaporan secara remonet baru ada tahun 2016, pelaporan sebelum tahun 2016 secara manual;-----
- Bahwa benar saksi mengerti sistem SIPUH, PT. OTP menggunakan mulai Januari 2016;-----
- Bahwa benar saksi tahu sitem SIPAU, tapi belum dioperasikan;-----

halaman 129 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk tahun 2016 sudah opisial

asesmen;-----

- Bahwa benar tahun 2015 sudah produksi, dan pelaksanaan eksploitasinya dilakukan

sendiri;-----

- Bahwa benar tugas dan wewenang Saksi sebagai Direktur Operasional bertanggung jawab terhadap produksi dan bertanggung jawab kepada atasan, menyampaikan permasalahan ke atasan dan mengatur keuangan, rekrutmen staf dan penggajian dan monitoring ke lapangan ; -----

- Bahwa benar saksi tahu untuk segala perizinan, termasuk yang diarsir merupakan areal HPK, belum ada kegiatan dan rencana akan ditanami ditempat tersebut;-----

- Bahwa benar Saksi tahu ada SK Menteri No.869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/2016, tentang tentang perubahan SK 456/MENHUT-II/2005;-----

- Bahwa benar ada SK 869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/2016, upaya yang dilakukan PT.OTP, ditanyakan kepada bawahan, didiskusikan dan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut;-----

- Bahwa benar dasar-dasar terbitnya SK 869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/2016, sehingga areal Saksi dikurangi atas permintaan dari Bupati dan Audit dari Kementerian;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu hasil Audit karena tidak pernah dihubungi dari Kementerian
Kehutanan;-----

- Bahwa benar Status kepegawaian saksi 1 dan saksi 2 belum dilaporkan ke Kementerian;-----

halaman 130 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar RKT sudah dilaksanakan, sudah sesuai dengan yang diharuskan oleh Kementerian (bukti T.I-6) setelah ditunjukan saksi tidak tahu karena berbeda dengan RKT milik Saksi;-----
- Bahwa benar Saksi sudah lama bekerja tapi di perusahaan lain;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui SK Bupati tentang Izin Lokasi PT. CHBE dari staf pada tahun 2016;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang perpanjangan Izin tahun 2015;-----
- Bahwa benar kewenangan saksi di PT. OTP adalah menjalankan kegiatan sesuai dokumen;-----
- Bahwa benar karyawan PT. OTP sebanyak 170 orang;-----
- Bahwa benar dari karyawan 170 itu ada yang pernah ke lapangan tempat objek sengketa;-----
- Bahwa benar di Lokasi objek sengketa 1 dari tahun 2015 s/d 2016, ada penataan areal dan pembibitan, belum ada penanaman masih semak belukar;-
- Bahwa benar hasil hutan (produksi) Kayu bulat seperti Meranti, Kapur, Keruing, Rimba Campuran (Benuang) berdiameter 50 Cm;-----
- Bahwa benar areal diarsir THPB sudah masuk RKT tahun 2016;-----
- Bahwa benar RKT Tahun 2016 dibuat tahun 2016;-----

halaman 131 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar RKT ditanda tangani oleh Dinas Provinsi

Kehutanan;-----

- Bahwa benar diserahkan kepada Managemen PT.OTP, Cabang, Camp dan
Kemneterian Kehutanan;-----

- Bahwa benar ada karyawan saksi yang mengetahui tapal batas secara
fisik;----

- Bahwa benar Saksi atasan langsung saksi
1;-----

- Bahwa benar kalau ada undangan dari Kementerian kehutanan yang hadir
saksi atau diwakilkan;-----

- Bahwa benar Saksi pernah dengar Undangan tanggal 10 Nopember 2015,
tapi Saksi tidak
hadir;-----

- Bahwa benar Undangan ke-2 (dua) tanggal 17 Nopember 2015, yang hadir
staf;-----

- Bahwa benar sda kegiatan penanaman, pengayaan pernah dilaporkan
bulanan;-----

- Bahwa benar Saksi tidak paham
Sipau;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada keharusan Sipau dari Kementerian
Kehutanan untuk perusahaan HPK;-----

- Bahwa benar Pengurangan areal karena ada Surat Keputusan dari
Bupati;-----

(3). AGUS TRI MULYANTO;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

halaman 132 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi memasang patok pada akhir bulan Oktober 2013 sampai akhir bulan Desember 2013;-----

- Bahwa benar perencanaan untuk pembuatan tapal batas yaitu dengan Pedoman kerja yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, setelah itu ada instruksi kerja dari BPKH Wilayah IV dan selanjutnya melaksanakan ke lapangan;-----

-

- Bahwa benar Patok diambil dari kayu yang ada ditempat dan dipasang papan-papan nama ditempat yang strategis dicat warna kuning yang isinya areal kerja PT. Ocenias Timber Products;-----

- Bahwa benar patok dari Kayu keras dan tidak hanya satu jenis kayu, tergantung kayu yang ada ditempat itu ;-----

-Bahwa benar patok dari Kayu bulat dipotong dicat warna merah 10 cm dibuat segi empat 15 cm untuk penomoran;-----

- Bahwa benar jarak dari patok ke patok 100 meter, ada 98 meter, ada juga yang lebih dari 100 meter;-----

- Bahwa benar pemasangan tapal batas dari H ke F = ± 13 .Km, dari F ke C = ± 44 Km dan dari H 12 NP = ± 23 Km terbagi dalam 2 (dua) regu, 1 (satu) regu terdiri dari 15 orang, sesuai bukti P-35;-----

- Bahwa benar 80 Kilometer jarak yang dikerjakan saksi;-----

- Bahwa benar BPKH, Dinas Kehutanan, Kecamatan, Kelurahan yang mendampingi saksi selama mengerjakan;-----

halaman 133 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lama pengerjaannya 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu di lapangan, pulang mencari bahan makanan dan kembali lagi ke lapangan dan begitu seterusnya selama 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa benar dari Instansi terkait Hanya 2 kali ikut ke lapangan tidak setiap minggu;-----
- Bahwa benar ikut mendampingi seperti PT. Intertropic Aditama dan PT. Acacia Andalan Utama, Bukti P.31;-----
- Bahwa benar saksi tidak bekerja di PT.OTP, Saksi sebagai kontraktor yang bekerja sama dengan PT.OTP;-----
- Bahwa benar mulai pemasangan patok tanggal 31 Oktober 2013;-----
- Bahwa benar BPKH 2 (dua) orang : Mach Martin Tumbol dan Gatot Subroto, Dinas Kehutanan Provinsi Kal-Tim : Ardiansyah dan Jannah, Dinas Kehutanan Kab.Kutim : M. Daud dan Martin, Kecamatan Telen : Surya Wirawansyah dan Awang Ajang, Desa: Lekan Ajeng dan Yosipai, Kontraktor : Ace Amiruddin dan Aib Safarudin, PT. OTP : Usman Kurniawan dan Teguh, PT. Intertropic Aditama Abd. Aziz dan Ira Sumirat, PT. Acacia Andalan Utama : Amat dan Andi Mudilman;-----
- Bahwa benar lahan objek sengketa belum ada tanaman;-----
- Bahwa benar saksi baru-baru saja tahu objek sengketa merupakan lahan HPK;-----

halaman 134 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rata-rata dalam sehari dapat mengerjakan 1 (satu) Kilometer

s/d

1

1/2

Kilometer;-----

- Bahwa benar yang dipakai adalah Alat Ukur Terolet, GPS Garmin Tipe 76

CSX;-----

- Bahwa benar saksi bekerja Sebagai Direktur di PT. Bakti Dimensi

Alam;-----

- Bahwa benar Kerjasama tapal batas saja apa yang dilakukan dengan PT.

OTP;-----

- Bahwa benar saksi tidak tahu ada kegiatan apa saja di areal

PT.OTP;-----

- Bahwa benar Saksi yang membuat lopran penataan tapal

batas;-----

- Bahwa benar Laporan ditujukan kepada BPKH, BPKH bersurat kepada

Kementerian Kehutanan, setelah itu diundang rapat di Kementerian tahun

2014;-----

- Bahwa benar Saksi tidak baca

Andal;-----

- Bahwa benar Saksi tahu batas-batas tersebut dari peta rencana, setelah itu

mengikuti instruksi kerja;-----

- Bahwa benar yang menerbitkan laporan tersebut adalah Kementerian

Kehutanan Direktur Penatagunaan dan Kawasan Hutan dan bahwa pentan

tata batas areal IUHHK-HA Penggugat sudah temu gelang;-----

- Bahwa benar laporan tersebut diberikan kepada Sekjend.Kementerian

Kehutanan, Inspektur Jend. Kemenhut, Dirjend.Bina Usaha Kehutanan,

Direktur Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Kepala BPKH

halaman 135 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wil.Smd, Kadis.Hut.Prov.Kaltim, Kadis.Hut Kab.Kutim, Kasub. Direktorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wil II, Ka.Sgub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan KH Wil.II, Kasub. Direktorat Informasi dan Dokumentasi KH, Kasub. Direktorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Wil.II, Kasub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Perpetaan, PT.OTP, PT.IA, PT.AAU;-----

- Bahwa benar tidak ada yang keberatan selama penetapan tersebut;-----

(4). EDY SUASONO,M.Hum.;-----

Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Sdr. Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura;---

-Bahwa benar Ahli bekerja di Universitas Tanjung Pura Sejak tahun 1993 s/d sekarang;-----

-
-Bahwa benar yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara itu Penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisikan tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata;---

-Bahwa benar maksudnya keputusan menimbulkan akibat hukum, Hak dan Kewajiban yang diberikan oleh pejabat kepada seseorang maupun badan hukum perdata;-----

-Bahwa benar dalam suatu keputusan melalui proses-proses pembuatan harus memenuhi syarat-syarat formal maupun materiil dan kemudian putusan-

halaman 136 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini merugikan seseorang maka seseorang dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan TUN;-----

-Bahwa benar dalam pembuatan suatu keputusan harus memenuhi syarat formal dan materiil, syarat salah satunya materiil ini substansinya adalah tidak boleh ada kekurangan syarat yuridis yaitu dasar suatu paksaan dan kehilangan;-----

-Bahwa benar kalau tidak memenuhi syarat, aspek prosedural dan aspek substansi, maka putusan itu bisa dinyatakan batal atau dapat dibatalkan;-----

-Bahwa benar dimaksud dengan aspek prosedural Pembuatan keputusan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang ditentukan oleh perundang-undangan lebih tinggi, kemudian putusan harus diberi bentuk, yang penting harus dibuat secara tertulis dan keputusan harus disampaikan kepada yang bersangkutan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak boleh ada kekurangan syarat yuridis;-----

-Bahwa benar dimaksud dengan aspek substansi didalam pertimbangan yang ada harus betul-betul didasarkan pada hal-hal yang nyata;-----

-Bahwa benar keputusan didasarkan data-data yang tidak benar cacat yuridis, konsekuensinya dapat batal atau dapat dibatalkan;-----

-Bahwa benar yang dimaksud cacat yuridis didasarkan dengan fakta-fakta daluarsa dan fakta-fakta baru dalam hal ini tidak didasarkan atau kehilangan, ketidaktahuan si pembuat keputusan, keputusan ini bisa dikatakan cacat yuridis;-----

=-----

-Bahwa benar setiap pejabat mempunyai kewenangan namun dilahan itu apakah ada hak-hak lain atau tidak, kalau ada pemerintah harus memperhatikan hak-hak itu;-----

-Bahwa benar daerah bermohon kepada pusat dan pusat merespon kemudian mengaudit dan terbukti lahan tersebut cocok untuk hal lain dan pusat

halaman 137 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan mengeluarkan putusan pengurangan lahan namun ada pengecualian disini, dengan menguasai lahan di daerah kabupaten tidak menutup kemungkinan lahan-lahan tersebut sudah diberikan hak-hak kepada masyarakat, ketika kita memohon kepada yang bertanggung jawab, kemudian permohonan ini harus direspon dan diaudit dan hasil audit menyatakan bahwa hasil kinerja yang tidak baik, tidak serta merta mengurangi atau mencabut izinnya, tapi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan dengan memberi izin tidak begitu saja dilepaskan tapi harus dilakukan pembinaan, setelah diberikan pembinaan belum juga baik selanjutnya diberikan peringatan ke I, II dan III setelah 3 kali diperingati masih juga belum baik baru dapat dilakukan tindakan; -----

-Bahwa benar Pusat sudah memberi keputusan dan keputusan sudah diuji dan peradilan menyatakan batal atau sah, maka ia wajib melaksanakan keputusan, yang menggugat kalah ada upaya hukum dan ketika sudah incraht ia harus menerima;-----==-----

-Bahwa benar Ketika keputusan dikeluarkan berpotensi kerugian dalam hal ini belum nyata kerugiannya, kalau sudah dikurangi lahannya dan dibiarkan lama tidak beroperasi maka dapat dihitung berapa kerugiannya;-----

-Bahwa benar diatur dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah itu menyebutkan ada kewenangan daerah untuk mengusulkan, untuk mengubah terbitlah suatu keputusan, Ini tergantung proses dan pertimbangan putusan itu kalau pembuat keputusan itu memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka itu sah;-----

-Bahwa benar dalam suatu keputusan menimbang tidak dimasukan aturan-aturan, tapi dalam mengingat dimasukan masih sah, tapi apabila ada konflik maka sah atau tidak sah adalah peradilan yang menentukannya;-----

-Bahwa benar **Konkrit** : keputusan ini ditujukan kepada hal-hal tertentu yang jelas;-----

halaman 138 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : keputusan ditujukan pada personal boleh pada seseorang atau badan

hukum;-----

Final : suatu keputusan yang tidak memerlukan persetujuan pada pejabat atasnya;-----

-Bahwa benar berkaitan dengan siapa yang berhak mempersoalkan suatu keputusan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek :-----

1. yang terkena keputusan;-----

2. pejabat yang membuat keputusan itu sendiri;-----

3.pihak ke-3 yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya putusan TUN tersebut;-----

- Bahwa benar kerugian bisa dibuktikan lebih dulu;-----

-Bahwa benar daluarsa keputusan TUN dapat digugat 90 hari Sejak ditetapkan putusan tersebut, Sejak diterima atau diketahui putusan itu;-----

- Bahwa benar prosedurnya sebelum izin berakhir, harus mengajukan perpanjangan biasanya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir, kalau sudah diajukan tidak ada kata daluarsa; -----

-Bahwa benar Ahli menggaris bawahi bersifat final dahulu, apakah putusan tersebut sudah final, kalau tidak perlu persetujuan dari lembaga lain berarti sudah final, kalau tidak ada kerugian untuk apa digugat, namun didalam izin lokasi memberi hak kepada pemohon untuk mendirikan usaha dan bisa dalam izin itu ada klosul terhadap hak-hak masyarakat yang ada, dan apabila ada persetujuan kalau sudah setuju tidak ada masalah dan kalau tidak setuju maka timbul persoalan;-----

halaman 139 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua Keputusan TUN bisa

digugat;-----

-Bahwa benar dalam membuat putusan harus berdasarkan yuridis, kalau tidak memasukan dasar yuridis yang berkaitan langsung dapat disebut cacat yuridis;

-Bahwa benar permohonan tahun 2010, dibuatlah peraturan umum tahun 2011, kemudian permohonan tersebut dikabulkan tidak cacat yuridis, tapi apabila ada kerugian pihak lain dapat diajukan gugatan;-----

- Bahwa benar pihak pemilik lahan tidak pernah dimintai keterangannya, menurut Ahli dalam mengambil suatu keputusan apabila ada pihak ke-3, seorang pejabat pengambil keputusan seharusnya memanggil pihak tersebut untuk dimintai keterangan (bermusyawarah) apakah mau melepaskan lahannya kalau tidak mau pejabat seharusnya tidak menerbitkan keputusan karena hal ini akan menimbulkan konflik, apabila hal ini tidak dilakukan maka cacat prosedural;-----

- Bahwa benar contoh sanksi pegawai tidak masuk kerja, ternyata di dalam Undang-undang tidak ada, menurut Ahli harus didasarkan pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

-Bahwa benar bilamana terjadi azas yang dilanggar Azas Kecermatan, Azas Kepastian dan Azas Proposional, apabila tidak diatur dalam Undang-undang maka dapat menggunakan AAUPB;-----

-Bahwa benar pejabat X mengusulkan kepada pejabat B, kemudian diaudit tanpa dimintai keterangan dari pemilik lahan, data audit berdasarkan administrasi tanpa ke lapangan dan dikeluarkanlah suatu putusan pengurangan lahan, menurut ahli hasil audit yang hanya berdasarkan administrasi tanpa ke lapangan atau tidak memeriksa secara nyata ke lapangan dan hasil audit tanpa mengklarifikasi maka dapat dikatakan hasil audit itu rekayasa, jadi audit seperti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil suatu keputusan;-----

halaman 140 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar apabila belum ada aturan dikeluarkan kebijakan, masih dalam ranah kewenangan kedua-duanya sah;-----

-Bahwa benar ada 2 implikasi bisa cacat ketika dia sadar betul dia membuat tetapi masih mencantumkan ada unsur kesengajaan dan ada kemungkinan kehilangan seharusnya ada koreksi sebelum disampaikan, oleh karena itu seorang pejabat harus hati-hati;-----

-Bahwa benar **Konstitutif** adalah suatu keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sebelumnya belum ada;-----

Deklaratif adalah menyatakan atau memperkuat ketentuan-ketentuan yang sudah ada;-----

-Bahwa benar Yang namanya perubahan bisa menambah dan bisa mengurangi atau menghapuskan, ketika ada hak-hak yang baru yang harus dimunculkan yang sebelumnya belum ada dalam putusan itu, dapat bersifat konstitutif dan sekaligus deklaratif;-----

- Bahwa benar semua keputusan dapat digugat, ketika Keputusan TUN itu merugikan seseorang atau badan hukum perdata;-----

-Bahwa benar yang digugat adalah putusan yang diterbitkan oleh pejabat dan siapa yang mengeluarkan putusan itu;-----

- Bahwa benar **Atributif** adalah kewenangan yang langsung dari peraturan perundang-undangan;-----

- **Bahwa benar Delegasi** adalah kewenangan seseorang yang didelegasikan, sedangkan tanggung jawabnya ada pada delegatarisnya, sedangkan **Mandat** adalah kewenangan atas nama dan tanggung jawabnya ada pada yang memberi mandat;-----

- Bahwa benar yang menjadi batasan dan ukuran menilai hubungan hukum terkait dengan putusan, setiap keputusan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum, hubungan ini adanya kaitan dengan para pihak, dalam keputusan harus sifatnya individual yang artinya bahwa keputusan itu ditujukan kepada

halaman 141 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tertentu siapa dia, kemudian ada juga pihak –pihak tertentu yang punya kepentingan dan apabila dilaksanakan keputusan itu ada pihak ke 3 yang merasa dirugikan, maka pihak ke 3 ini bisa mempersoalkan putusan itu;-----

-Bahwa benar kalau ada 2 izin tumpang tindih dan salah satu izin dikurangi, kemudian pemegang izin yang dikurangi menggugat izin yang satunya, seharusnya dalam proses pembuatan keputusan bertindak cermat sehingga hal ini tidak akan muncul, artinya mempertimbangkan betul-betul sebelum menerbitkan suatu putusan sehingga tidak menimbulkan konflik;-----

-Bahwa benar Ukuran daluarsa kepada pihak yang tidak dituju Karena hal ini ada bersangkutan dengan hak seharusnya diberi tembusan atau pengumuman di internet seandainya yang bersangkutan tidak dapat mengetahui lewat pengumuman, maka daluarsanya sejak mengetahui atau diterima putusan tersebut;-----

-Bahwa benar dalam suatu pertimbangan putusan harus memperhatikan ketika ada usulan, kalau tidak memperhatikan maka pejabat itu sewenang-wenang sehingga azas proposional yang dilanggarnya;-----

-Bahwa benar tindakan sewenang-wenang adalah tidak mempertimbangkan berbagai aspek-aspek, tapi didasarkan keinginan sendiri, sedangkan menyalahgunakan kewenangan dia punya kewenangan tetapi kewenangan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain bukan kepentingan itu sendiri;-----

-Bahwa benar seorang pejabat TUN dalam hal membuat suatu keputusan pejabat TUN melakukan tindak sewenang-wenang dilihat dari dasar pertimbangannya, dasar pertimbangan-pertimbangannya dibuat ketika tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada dan tidak juga memperhatikan pendapat-pendapat yang ada atau masukan-masukan yang ada, kemudian dia melakukan sendiri;-----

halaman 142 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar menurut pendapat Ahli koordinasi pejabat TUN baik koordinasi pejabat antar pejabat provinsi dengan kota, kabupaten atau provinsi dengan pusat antara pejabat daerah kota dan provinsi maupun pusat sama-sama aparat penyelenggara negara, tentu berdasarkan kewenangan dan urusan-urusan yang diserahkan, namun demikian tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat memiliki kepentingan yang ada di daerah yang tidak menutup kemungkinan bergesekan dengan urusan-urusan yang ada di daerah, maka perlu koordinasi, sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pusat maupun daerah itu bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan penyelenggaraan negara dapat dicapai;-----

(5). Ir. HARI PURNOMO ;-----

Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Ahli pensiunan dari Kementerian Kehutanan wilayah IV Samarinda;-----

-Bahwa benar Ahli bekerja sejak tahun 1990 s/d pensiun tanggal 1 September 2016;-----

-

-Bahwa benar di Samarinda menjabat Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda;-----

-Bahwa benar bekerja di Samarinda empat setengah tahun ;-----

-Bahwa benar filosofi pelepasan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan itu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi dalam UU No, 41 Kehutanan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) itu tidak ada, karena HPK itu merupakan hutan tidak tetap karena bisa dirubah, sementara di dalam UU No. 41 yang dibicarakan hutan tidak tetap, HPK adanya di dalam Peraturan Pemerintah dalam Tata Ruang Wilayah Nasional, HPK tersebut dicadangkan

halaman 143 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan lain seperti pertanian, perkebunan dan pemukiman transmingrasi dan sebagainya, tetapi dalam hal ini harus melalui mekanisme rencana tata ruang wilayah propinsi, yang dulu hutan produksi dirubah menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi, pada saat penyusunan itu dirubah menjadi HPK karena kesesuaian lahan untuk pertanian perkebunan dll menurut permohonan dari Bupati atau Walikota, kalau sudah HPK baru kemudian proses-proses permohonan yang arahnya untuk kepentingan diluar kehutanan artinya dilepas bukan kawasan hutan, tapi HPK bukan berarti habis untuk areal peruntukan lain (APL), dalam UU No. 41 pasal 18 menetapkan dan mempertahankan kecukupan dan apabila HPK ingin dilepas harus ada kajian lapangan;-----

-Bahwa benar perubahan Hutan Produksi menjadi Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) dapat merubah IUPHHK Merubah areal kerja sudah pasti akan dilakukan perubahan areal kerjanya, karena tidak mungkin untuk kepentingan yang lain diluar kehutanan, sebelum diberikan izin prinsip itu harus diaddendum dulu Surat Keputusannya, karena menteri tidak mungkin melepaskan atau mengeluarkan yang dimohon tadi sementara masih dibebani, karena dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 tahun 2016 tidak dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan, namun dalam mekanisme menteri mau mengeluarkan persetujuan prinsip itu harus ada pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin;-----

- Bahwa benar Kajian lapangan yang dilakukan termasuk 1. Kalau hutan produktif tidak dapat dibebaskan, 2. Tidak dibebani perizinan atau penggunaan hutan ataupun pemanfaatan hutan, 3. Harus membebaskan hak kawasan dan persetujuan dari pemegang hak;-----

- Bahwa benar salah satu syarat untuk pelepasan kawasan hutan adalah tidak dibebani, kalau dibebani harus menunggu berakhir ;-----

halaman 144 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau belum berakhir, diperlukan pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin, sebelum menteri memberikan persetujuan seharusnya sudah ada pernyataan itu supaya tidak ada konflik;-----
- Bahwa benar hubungan antara Keputusan menteri Kehutanan No. 554 mengenai perubahan kawasan hutan dengan peraturan Menteri Kehutanan No. 45 perubahan luas areal kerja Perubahan kawasan hutan itu artinya yang semula kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atau fungsinya berubah, perubahan luas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, kaitannya merubah didasarkan atas permohonan untuk merubah areal kerjanya karena yang berwenang adalah menteri, ada areal kerja karena perubahan fungsi hutan apakah hutan produksi menjadi hutan lindung dan hutan produksi menjadi APL, kalau sudah jadi APL dari Peraturan Menteri Kehutanan No.45 itu Bupati minta APL dikeluarkan dan kalau kawasan dikeluarkan untuk keperluan lain yang minta Gubernur;-----
- Bahwa benar pemegang izin tidak setuju, sesuai hasil Tim Terpadu kegiatan perusahaan min, akhirnya kementerian memutuskan untuk mengurangi, setelah dirapatkan pemegang izin tetap tidak setuju, keputusan itu tidak bisa karena ada pihak yang dirugikan, menteri sudah memberikan izin, diberikan kewajiban sudah dilaksanakan kewajiban misalnya IUPHHK membayar iuran izin perusahaan pemanfaatan hasil kayu itu sudah mengikat, menteri tidak boleh sewenang-wenang mengurangi areal akhirnya ada pihak yang digugat;-----
- Bahwa benar pemerintah daerah tidak boleh walaupun sudah melalui prosedur yang berlaku, karena belum ada persetujuan dari pemegang izin dan pihak ketiga tidak terima;-----
- Bahwa benar tujuan negara memberikan izin khususnya IUPHHK Untuk pengusahaan hasil hutan dari kawasan hutan tadi ;-----

halaman 145 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perusahaan diberikan izin tapi tidak dilaksanakan aktifitasnya, bahwa ada kerugian negara disitu , bukan kerugian negara tapi dilihat prinsipnya adalah lestari manfaat dan lestari fungsi;-----
- Bahwa benar menurut Ahli apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan aktifitas pemerintah itu membina dan pembinaan itu setiap tahun ada monitoring apakah melaksanakan kalau tidak melaksanakan diberi peringatan I,II dan III setelah itu baru diusulkan pencabutan izin bukan mengurangi;-----
- Bahwa benar sesuai peraturan tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan itu berdasarkan efisiensi, seandainya ada suatu perusahaan diberikan izin, selama 6 tahun tidak menyelesaikan kewajibannya bahkan nihil, tindakan si pemberi izin menurut Ahli Kalau dikurangi tidak bisa harus dicabut, tetapi sebelumnya harus dibina dan diperingati dulu;-----
- Bahwa benar tidak dilarang pemegang izin melakukan kegiatan di wilayah HPK, karena sudah ada izin masih tetap berlaku sampai izin berakhir, kecuali pemohon izin baru tidak akan diberi karena itu dicadangkan;-----
- Bahwa benar di wilayah HPK boleh dimanfaatkan atau menebang;-----
- Bahwa benar wilayah HPK boleh diterbitkan izin lokasi;-----
- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan izin wilayah HPK dulu Bupati sekarang Gubernur;-----
- Bahwa benar izin usaha tidak sama dengan izin lokasi, izin lokasi itu semacam perizinan untuk melakukan proses pembebasan tanah dalam rangka perolehan hak guna usaha;-----
- Bahwa benar menurut Ahli sebetulnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 554 lahir karena ada rencana perubahan Tata Ruang khususnya kawasan hutan, jadi di dalam UU Tata Ruang sendiri kalau ingin merubah harus memperoleh persetujuan Menteri;-----
- Bahwa benar izin usaha pemanfaatan hasil hutan termasuk penataan ruang juga, menurut Ahli, memang pemanfaatannya sudah ada, perusahaan

halaman 146 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas areal yang dulu diberikan sekarang berubah areal kerjanya harus diaddendum menteri keluarlah Peraturan Menteri Kehutanan No.45, Bupati biasanya menyuruh perusahaan itu untuk menyelesaikan dulu supaya tidak ada tumpang tindih;-----

-Bahwa benar kalau izin usaha tidak keberatan mekanisme pengembalian nilai izin, karena kondisinya berkurang menurut Ahli Menteri harus mengaddendum dulu, setelah kosong baru melakukan pelepasan;-----

-Bahwa benar menurut Ahli kegiatan yang dilakukan di HPK diprioritaskan untuk sektor kehutanan hanya saja dicadangkan, dicadangkan tergantung nanti untuk apa, tidak mutlak untuk perkebunan, kalau masih ada kayunya bisa dimanfaatkan karena masih ada haknya;-----

-Bahwa benar kalau perubahan fungsi pemegang izin tetap melaksanakan hak dan kewajibannya disitu, kalau perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dari direktorat jenderal PHPL Kementerian Kehutanan mungkin penebangan disitu tidak disetujui, karena sudah berubah menjadi bukan kawasan hutan dan Kementerian tidak berwenang lagi untuk mengesahkan hak-hak yang ada disitu;-----

-Bahwa benar menurut Ahli izin pemanfaatan kawasan hutan tersebut termasuk dalam lingkup pemanfaatan ruang;-----

-Bahwa benar kegiatan usahanya tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang, izinnya tersebut dapat direvisi atau dapat dibatalkan, kalau sudah jadi APL;-----

- Bahwa benar RKT dan RKU tidak sesuai, yang dilakukan pemberi izin, dalam hal ini Menteri Kehutanan adalah teguran-teguran dan ada sanksi-sanksi;-----

-Bahwa benar diareal HPK yang ada izin pemanfaatan hutan boleh ada izin lain berupa Izin usaha pertambangan, izin usaha perkebunan;-----

halaman 147 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau tidak melakukan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) perusahaan itu tetap dilakukan pembinaan kalau tidak bisa dibina diberi peringatan;-----
- Bahwa benar Kalau THPB dikaitkan dengan kebakaran hutan tahun 1998 di kaltim, kebakaran hutan itu macam-macam kalau terbakar pada gambut api itu masuk sampai pada batas permukaan air dibawah dan menjalar, kalau daratan macam-macam antara lain kayunya habis terbakar sampai pada tajuknya terbakar dan ada juga yang terbakar lantainya saja tajuk tidak terbakar tajuk trubus nanti beberapa tahun tumbuh kembali jadi hutan langsung, terbakar habis sampai tegakannya berakibat tajuknya mati, menurut pengalaman saya kadang salah tafsir karena melihat dari citra satlet bahwa ini tidak berhutan tapi kadang lupa bahwa ini pernah kebakaran hutan, apabila ada laporan kebakaran harus dicek kelapangan ini apakah hutan dalam waktu dekat akan tumbuh kembali atau harus ditebang ini merupakan keputusan ada dipihak kementerian kehutanan;-----
- Bahwa benar Peringatan biasanya 3(tiga) kali;-----
- Bahwa benar izin lokasi diterbitkan oleh Gubernur sejak adanya UU No.23 tahun 2014;-----
- Bahwa benar IUPHHK itu masuk hutan produksi;-----
- Bahwa benar tidak secara otomatis dengan lahirnya perda IUPHHK itu jadi batal, bahkan disebutkan karena tata ruang itu mengacu pada Keputusan Menteri, didalam SK Menteri Kehutanan No. 554 itu ada pasal yang menyebutkan bahwa izin itu berlaku sampai berakhir;-----
- Bahwa benar Perbedaan perubahan kawasan hutan menurut Ahli Hutan ada 3 fungsi: 1. Fungsi konservasi, 2. fungsi lindung dan 3. Fungsi produksi/ekonomi, masing-masing fungsi mempunyai bobot dan perlakuannya kalau yang bawah berubah menjadi yang lebih tinggi itu tidak perlu persetujuan DPR misalkan hutan produksi menjadi hutan lindung, tapi hutan lindung menjadi

halaman 148 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produksi perlu persetujuan DPR, karena menurunnya fungsinya, hutan produksi dijadikan perkebunan fungsi konservasi dan lindungnya hilang hal ini yang perlu dijaga dalam UU No. 41 ini menjaga keseimbangan ke 3 fungsi tadi tidak boleh hilang, seperti tambang itu tertundanya proses penghutanan kembali memerlukan waktu maka dari itu dikasihlah konvensasi dan ini bukan sewa jadi ini penerimaan negara bukan pajak. Hutan tanaman berbeda dengan perkebunan kalau hutan menjaga air sedangkan kelapa sawit menghabiskan air tanah menjadi gambut, di hutan tanaman yang ditanam akasia tidak boleh menanam sembarangan yang menghabiskan resapan air;-----

- Bahwa benar bilamana ada permohonan pejabat Bupati kepada menteri karena ada perubahan Perda RTRW kabupaten dan propinsi yang nanti berubah menjadi APL, boleh saja Bupati menerbitkan izin lokasi di dalam HPK, hanya saja bupati dalam menerbitkan izin tadi mesti mengingatkan dalam amarnya kalau ada hak-hak lain harus menyelesaikan;-----

- Bahwa benar menteri tidak semena-mena, mekanisme nya ada survei lapangan melihat kriteria fungsi seperti apa ini sebagai bahan pertimbangan menteri, kalau secara kajian lapangan misalkan 10.000 Ha yang layak hanya 2000 Ha, yang disampaikan 2000 Ha, dari 2000 Ha tadi menteri baru minta persetujuan ini kepada perusahaan lahannya dikurangi 2000 Ha, kalau perusahaan tidak keberatan berarti tidak masalah;-----

-Bahwa benar bila ada pengurangan lahan, Amdal dari Perusahaan tidak perlu dirubah;-----

- Bahwa benar harus ada pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan kayu hutan, kalau diprovinsi yang membina Dinas Kehutanan dan ada juga dari Balai pengelolaan hutan produksi (BPHP);-----

halaman 149 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegasan kuasa Tergugat II memberikan keterangan Pengawasan dan pengendalian dari dinas

Provinsi;-----

- Bahwa penegasan kuasa Tergugat II memberikan keterangan pengelolaan kewenangan, penilaian dari pusat timnya dari jakarta dan dari daerah dilibat 1 orang;-----

- Bahwa penegasan kuasa Tergugat II memberikan keterangan pernah ada kebakaran hutan di Kaltim tahun 1999, 2009 dan 2016;-----

- Bahwa benar tupoksi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah

IV Samarinda Tugasnya yaitu melaksanakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan itu tata batas, melaksanakan analisis rencana pemanfaatan kawasan hutan, permohonan-permohonan sebelum rekomendasi gubernur;-----

- Bahwa benar pembagian hutan Kawasan hutan dan fungsinya: 1. Cagar alam, 2. Swaka marga satwa perlindungan untuk satwa, 3. taman nasional untuk wisata untuk penelitian tapi tidak boleh menebang, 4. taman wisata melindungi isinya tapi keindahan alam dimanfaatkan untuk aktifitas wisata, 5. hutan lindung masih boleh membuat hutan kemasyarakatan, 6. hutan produksi terbatas, hutan 7. produksi tetap, 8. hutan produksi yang dapat dikonversi;-----

- Bahwa benar Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ada 2 yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman;-----

- Bahwa benar izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam boleh di hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat

dikonversi;-----

- Bahwa benar Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman Hanya boleh di hutan produksi tetap;-----

- Bahwa benar yang bisa diubah menjadi HPK dari hutan produksi tetap;-----

halaman 150 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penunjukan bukan kawasan hutan Di dalam SK 554 ada namanya perubahan peruntukan yaitu perubahan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan menjadi Areal Peruntukan Lain (APL);-----
- Bahwa benar bukan hutan menjadi hutan penunjukan dulu APL diusulkan menjadi kawasan hutan;-----
- Bahwa ada perbedaan izin penggunaan hutan dengan izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan itu izin didalam kawasan hutan yang kepentingan diluar sektor kehutanan, sedangkan pemanfatan di sektor kehutanan;-----
- Bahwa benar terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan hutan dibina oleh Masing-masing eselon I dari Kementerian, misalkan pembinaan perusahaan, pengelolaan dibina oleh Direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari di daerah dibantu oleh Dinas kehutanan provinsi, dibidang penataan batas, status dibina oleh Dirjend. Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan dan dibawahnya BPKH;-----
- Bahwa benar data untuk melakukan pertimbangan ditingkat provinsi mengajukan permohonan berdasarkan persetujuan gubernur, kadang-kadang Dinas Kehutanan Provinsi dalam rangka rekomendasi gubernur itu minta ke BPKH karena BPKH tepat datanya, kadang-kadang mereka kalau sudah memiliki data sendiri langsung melakukan pertimbangan kepada Gubernur sendiri dilampiri peta, kadang-kadang perusahaan ragu-ragu keakuratan data mereka datang ke BPKH;-----
- Bahwa benar BPKH tidak pernah berurusan langsung menangani hal perubahan areal baik itu oleh si pemegang izin atau si pemberi izin maupun pemerintah setempat, karena itu memang mekanisme yang dibuat oleh Direktorat Jenderal, tapi benturannya BPKH yang merasakan tata batas, dari planologi tata batas kamu disini areal kerjanya disitu APL dimasukan terus BPKH bilang APL tidak bisa dilaksanakan, kalau sudah ditetapkan dan menteri, menteri tidak mungkin tanda tangan yang APL sehingga kami minta supaya

halaman 151 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan itu mengajukan revisi tentang tata batas tadi ke Dirjend Planologi

setelah merevisi itu merevisi juga peta lampiran SKnya;-----

- Bahwa benar pengurangan areal yang dimaksudkan di Peraturan Menteri Kehutanan No.45 untuk efesiansi pengelolaan areal;-----

- Bahwa benar ketika suatu perusahaan yang sudah temu gelang efeknya; kepastian hukum;-----

- Bahwa benar Kementerian Kehutanan tidak ada standarisasi tentang pengurangan areal izin IUPHHK yang tertulis;-----

- Bahwa benar dalam peraturan dikatakan produktif berubah-ubah, dulu yang dikatakan tidak produktif perhektar kurang dari 5 kubik kayu tapi sekarang peraturan itu sudah hilang;-----

-Bahwa benar lahan produktif dilihat dari izin yang dikerjakan bertahap secara tahun sesuai RKTnya;-----

- Bahwa benar mekanisme yang sudah ada harus dilaksanakan dengan diikuti aturan akan berjalan dengan baik dan apabila ada yang dipenggal maka akan terjadi ketidakadilan atau konflik;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat I pada persidangan tanggal 23 Mei 2017 mengajukan 1 (satu) orang saksi dan pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

(1). BONNY BRIKS; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa benar Tupoksi saksi di Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang;-----

- Bahwa benar Saksi tahu tentang objek sengketa 1 ;-----

- Bahwa benar dasarnya Bupati mengurangi areal PT. OTP adalah PP. 10 tahun 2010 tentang Perubahan fungsi kawasan hutan produknya SK 554 tahun

halaman 152 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Permenhut 44 tahun 2011, HPK diperuntukan bagi kegiatan non Kehutanan salah satunya untuk perkebunan;-----

- Bahwa benar kewenangan dari Bupati untuk mengeluarkan penataan ruang: pengaturan, pembinaan dan pemanfaatan ruang, jadi Bupati berhak mengatur ruang yang menjadi wilayahnya;-----
- Bahwa benar Saksi pernah ikut dalam pembahasan tata ruang;-----
- Bahwa benar yang hadir dalam pembahasan tata ruang adalah Direktur KPHP, Ka.Subdit Pemolaan KPHP, Ka.Bag. Hukum & kerjasama Teknik Setditjen PHPL, dst sesuai (Bukti T.II.Intv 1 e).-----
- Bahwa benar hasil dari pembahasan, diharapkan Pihak PT.OTP, PT.AAU dengan PT. CHBE berkoordinasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengevaluasi program PT.OTP dan PT.AAU;-----
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut disinggung tentang izin PT.CHBE;-----
- Bahwa benar prosedur penerbitan izin lokasi yaitu Areal yang dimohonkan kawasan hutan, memohon kepada Bupati dilanjutkan kepada Kepala Dinas terus kepada kepala Tata Ruang lanjut ke Kepala Bidang Pemanfaatan ruang kelengkapan berkas diperiksa kemudian rapat Tim Tata Ruang semua instansi yang terkait hadir dalam rapat tersebut dan selanjutnya rapat untuk mengambil kesimpulan dan selanjutnya diterbitkan izin oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa benar tahun 2014 penerbit izin lokasi PT. CHBE sudah sesuai dengan prosedur;-----

halaman 153 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar izin lokasi PT. CHBE diperpanjang Pertama tahun 2014 untuk pelepasan kawasan hutan;-----

- Bahwa benar benar izin lokasi PT. CHBE masih dalam kawasan HPK;-----

- Bahwa benar izin lokasi PT. CHBE sudah sesuai dengan RTRW Bupati Kutim;-

- Bahwa benar Bupati berwenang menentukan RTRW;-----

-Bahwa benar agenda rapat tanggal 10 Nopember 2015 menindak lanjuti addendum tentang perubahan peruntukan;-----

-Bahwa benar dalam rapat tersebut ada 2 (dua) orang dari PT.OTP dan 1 (satu) orang dari PT. AAU;-----

- Bahwa benar semua yang hadir bertanda tangan dan ada 2 (dua) orang tidak bertanda tangan dikarenakan ke luar dari rapat;-----

-Bahwa benar Izin lokasi pertama PT.OTP berakhir tanggal 21 Januari 2015, selama Bupati belum mencabut berarti masih berlaku SK tersebut;-----

- Bahwa benar Saksi tahu PT.OTP mendapatkan Izin sampai dengan tahun 2045;-----

- Bahwa benar PP.10 Bab II pasal 7 dan 8 dasar dikeluarkannya izin lokasi;-----

- Bahwa benar Saksi pernah baca Permenhut No.33;-----

- Bahwa benar saksi pernah membaca keputusan No.554/Menhut-II/2013, dengan mengadakan rapat, sesuai SK 554/Menhut-II/2013, bahwa kawasan itu

halaman 154 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berubah, tidak dimungkinkan lagi izin pemanfaatan kawasan hutan disitu lagi, tentu saja dalam hal ini Bupati memohonkan ke Kementerian Kehutanan untuk mengurangi kawasan PT. OTP;-----

- Bahwa benar pada rapat pembahasan, Saksi tahu bahwa izin PT.OTP masih berlaku;-----

- Bahwa benar sebelum izin terbit pada saat pembahasan perubahan peruntukan, PT. OTP dan PT.AAU tidak di undang;-----

-Bahwa benar alasannya, karena yang menerbitkan SK PT.OTP dan PT.AAU Kementerian, sehingga nanti Kementerian yang menanggapi permohonan kami tentang izin lokasi;-----

- Bahwa benar setelah diproses oleh Kementerian, PT.OTP dan PT.AAU tidak diundang;-----

- Bahwa benar pada saat pembahasan areal yang dimohonkan oleh PT. CHBE diketahui juga oleh Tim atau Bupati bahwa itu HPK PT.OTP;-----

- Bahwa benar Saksi tahu SK pengurangan dari Kementerian setelah SK terbit;-

- Bahwa benar sdr. Penggugat baru mengetahui SK awal Izin Lokasi saat diundang hari itu juga;-----

- Bahwa benar PT.OTP keberatan setelah mengetahui arealnya dikurangi;-----

- Bahwa benar tanggal 5 Januari 2015 permohonan perpanjangan izin lokasi dari PT. CHBE ke Dinas Perizinan;-----

- Bahwa benar izin Lokasi ke 2 Saksi tidak melihat PT. OTP hadir sebelum diberikan izin tersebut;-----

halaman 155 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum izin terbit, saksi tidak pernah ke lapangan, hanya staf
1 (satu) orang dan tidak ingat
namanya;-----
- Bahwa benar Saksi tidak melihat tapal
batas;-----
- Bahwa benar dalam rapat tidak membahas
Andal;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu standar biaya permohonan izin, karena bukan
bagian kerja Saksi, hanya ada retribusi cetak peta Rp.1.000.000,00 setelah
izin keluar;-----
- Bahwa benar retribusi cetak peta
resmi;-----
- Bahwa benar tahun 2015 rapat pembahasan pengurangan areal PT.OTP
Saksi tidak ingat tanggalnya;-----
- Bahwa benar setelah ada izin lokasi PT.CHBE yang menjadi dasar untuk
mengurangi;-----
- Bahwa benar areal yang dimohonkan pada saat itu hanya diareal PT.OTP
dan PT.AAU, karena sudah pasti areal itu dilepaskan untuk
APL;-----
- Bahwa benar PT. CHBE sudah tahu lokasinya itu karena izin itu diberikan
bahwa PT. tersebut berlokasi di areal yang sudah ditentukan lokasinya;-----
- Bahwa benar dari sekian banyak areal HPK, hanya areal ini yang
ditetapkan untuk
PT.CHBE;-----
- Bahwa benar Saksi sudah tahu sejak diundang, di areal tersebut sudah ada
izin PT.OTP;-----

halaman 156 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak dibahas tentang yang sudah dilakukan oleh PT.OTP dan PT.AAU, hanya berdasarkan peraturan yang berlaku saja;-----
- Bahwa benar PT. CHBE diundang pada waktu pembahasan dan hadir;-----
- Bahwa benar Saksi lupa tanggal rapat;-----
- Bahwa benar PT.CHBE sudah tahu terhadap kawasan yang dimohonkan ada izin PT.OTP;-----
- Bahwa benar mayoritas menyetujui saja dan karena ini permohonan maka dimohonkan saja ke Kementerian dan karena ini juga kewenangan Kementerian maka Kementerian yang nanti mengevaluasi dan memutuskan untuk dikabulkan atau tidak izin tersebut;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa pihak PT.CHBE saat itu yang hadir;-----
- Bahwa benar pada permohonan pertama yang hadir Pak Martusin (keterangan kuasa Tergugat II Intervensi);-----
- Bahwa benar saksi hanya sekali ketemu dengan Pak Martusin;-----

(2). HENDRA EKAYANA,ST.,MT ; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa benar Saksi tahu Keputusan Bupati yang menjadi Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.128 /HK/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Izin

halaman 157 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau

Bumi Etam;-----

- Bahwa benar saksi dalam Penerbitan Obyek Sengketa tersebut masuk dalam TIM Tata Ruang dan dalam rapat hadir;-----

-Bahwa benar yang hadir dalam rapat adalah : Sesuai dengan SOP setiap akan diterbitkannya Keputusan Perijinan di Kutai Timur akan dihadiri oleh BKPRD yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah yaitu terdiri dari SKPD, terdiri dari : Utusan Dinas Perkebunan, Utusan dari Dinas Tata Ruang, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bappeda;-----

-Bahwa benar hasil Resume pada Rapat karena ini merupakan HPK, maka sebelum diberikannya izin, maka pihak Perusahaan harus melengkapi persyaratan-persyaratan, karena sifatnya masih Hutan Produksi Konservasi (HPK);-----

-Bahwa benar Saksi tahu bahwa Areal yang dimohonkan oleh PT. Cipta Hijau Bumi Etam itu merupakan areal HPK;-----

-Bahwa benar Saksi pernah ke lapangan pada saat masih HPK;-----

-Bahwa benar Saksi tahu lahan tersebut, pada saat itu tidak ada kegiatan, karena masih hutan;-----

-Bahwa benar Saksi di Bappeda di bagian Kasubdit Pengkajian Pembangunan Daerah;-----

-Bahwa benar pada saat diterbitkannya obyek sengketa tugas Saksi sebagai Kasubdit Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;-----

halaman 158 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;----

Bappeda menyelenggarakan fungsi :-----

1. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;-----

2. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;-----

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----

-Bahwa benar pada saat Izin Lokasi PT. CHBE, keluar Perda tahun 2016 tentang RTRW Kutim, Saksi sebagai Sekretaris BKPD dan Selaku Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang;-----

-Bahwa benar Kawasan HPK sudah berupah fungsinya, berdasarkan Bapeda tidak bisa untuk kegiatan kehutanan, Undang-undang No.26 tahun 2007, tentang Tata Ruang, karena seluruh wilayah darat, laut sudah dibagi habis dalam pola ruang 20 tahun untuk diluar kehutanan;-----

-Bahwa benar langsung ditolak, apabila ada permohonan yang tidak sesuai dengan RTRW;-----

- Bahwa benar Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Saksi mengetahui sudah dirapatkan dan PT. CHBE di undang;-----

-Bahwa benar saksi lupa apakah PT. Acacia Andalan Utama di undang;-----

-Bahwa benar saksi lupa apakah PT. Oceanias Timber Products diundang;-----

- Bahwa benar tidak dibahas tata cara pengurangan lahan PT.OTP yang Izinnya diberikan ke PT. CHBE, karena bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Kementerian Kehutanan;-----

halaman 159 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak dibicarakan Izin PT. OTP tahun 2014 diperpanjang di tahun 2015, Karena terkait Tata Ruang, jadi kami berikan masukan sesuai dengan tata Ruangnya, kalau mengenai Izin disampaikan oleh Dinas Kehutanan; -----
- Bahwa benar dibahas secara bersama-sama, sesuai tupoksi masing-masing kalau Saksi berdasarkan perencanaan Tata Ruangnya saja;-----
- Bahwa benar dasar dari Dinas Tata Ruang memberikan areal tersebut ke PT.CHBE diberikan kesesuaian tata ruangnya, kalau Bupati memberikan kepada siapa saja itu terserah yang penting sesuai keruangannya;-----
- Bahwa benar mengapa areal PT.OTP diberikan karena PT. Ocianias Timber Products (PT.OTP) arealnya HPK, yang lain sudah habis;-----
- Bahwa benar tujuan diberikan izin kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam (PT.CHBE) untuk Untuk perkebunan;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu PT. OTP memiliki izin sampai tahun 2045;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil peninjauan lokasi bahwa pihak PT. OTP tidak ada melakukan kegiatan yang dimaksudkan;-----
- Bahwa benar ada dasar hukumnya, tapi saksi tidak ingat pada rapat ke 2 (dua), apakah dibahas mengapa areal PT. OTP yang masih ada izinnya diberikan kepada PT. CHBE;-----
- Bahwa benar Saksi ikut rapat ke-2 (dua) waktu perpanjangan;-----
- Bahwa benar saksi melihat, masih hutan saat peninjauan ke lapangan;-----
- Bahwa benar saksi lupa di wilayah Kutim berapa hektar keseluruhannya yang masih HPK;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah PT. OTP diundang rapat ke-2 (dua) ;----
- Bahwa benar pada rapat tersebut PT.CHBE hadir;-----

halaman 160 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu PT. AAU apakah juga diundang;-----
- Bahwa benar yang mengundang rapat ke-2 (dua) Sekda, Asisten 1 atau Kadis Tata Ruang;-----
- Bahwa benar kesimpulan rapat, karena kawasan masih HPK maka perusahaan pemohon harus memohon pelepasan kawasan hutan di Kementerian, karena tidak serta merta diberikan izin lokasi;-----
- Bahwa benar Saksi menjabat Kasubdit Pengkajian Pembangunan Daerah sejak tahun 2017;-----
- Bahwa benar Saksi sebelumnya menjabat Kasubdit Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Februari 2013;-----
- Bahwa benar Saksi pernah hadir dalam rapat tanggal 4 Februari 2015;-----
- Bahwa benar pada rapat koordinasi yang terkait dengan PT. CHBE, banyak dinas yang memberikan saran positif karena itu HPK, perlu dilakukan proses tindak lanjut seperti cek lokasi dan lain sebagainya;-----
- Bahwa benar dari Dinas Saksi dalam rapat memberikan saran terkait dengan tata ruang diusulkan dijadikan HPK (outline) untuk budidaya perkebunan;-----
- Bahwa benar Perda Tata Ruang baru terbit tanggal 29 Januari 2016;-----
- Bahwa benar datanya dari Surat Keputusan 554/Menhut-II/2013;-----
- Bahwa benar Peta yang dibahas dalam rapat tersebut dari Dinas Tata Ruang;-
- Bahwa benar Peta yang dibahas peta lama yang belum berubah RTRWnya;----
- Bahwa benar dalam Peta tersebut tergambar kawasan diareal dengan lengkap;-----

halaman 161 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan areal PT. CHBE, di peta tergambar ada irisan dengan izin PT.OTP;-----
- Bahwa benar Saksi tidak ingat ada berapa irisan dengan PT.lain selain PT.OTP;-----
- Bahwa benar sewaktu ke lapangan berdasarkan titik koordinatnya;-----
- Bahwa benar tidak berdasarkan penunjukan dari pihak PT. CHBE;-----
- Bahwa benar dari Dinas Tata Ruang yang menjadi petugas pengecek koordinatnya;-----
- Bahwa benar Saksi di lapangan bertugas memastikan bahwa titik koordinat dituju sesuai dengan yang dimaksud;-----
- Bahwa benar yang diterbitkan dalam Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut sudah tepat titik koordinatnya;-----
- Bahwa benar Dinas Tata Ruang yang menuangkan hasil peninjauan ke lapangan;-----
- Bahwa benar di Lokasi tersebut belum ada kegiatan baik dari Penggugat atau dari Perusahaan lain;-----
- Bahwa benar peninjauan ke lapangan pada tahun 2015 pada saat perpanjangan izin lokasi;-----
- Bahwa benar saksi juga terlibat dalam penyusunan RTRW Perda No.1 tahun 2016;-----

halaman 162 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perubahan setelah dibandingkan RTRW sebelumnya khususnya di Kecamatan Telen dan Wahau dikoordinasikan sebagai wilayah perkotaan dan ada perencanaan pemekaran wilayah jadi kabupaten baru;-----
- Bahwa benar Analisis yang dilakukan Bappeda terhadap RTRW berdasarkan Perda tidak ada kaitan dengan rapat;-----
- Bahwa benar Saksi ke lapangan ke 3 (tiga) titik, dalam kurun 1 (satu) hari;-----
- Bahwa benar secara faktual PT. CHBE belum ada aktifitas;-----
- Bahwa benar Pemkab akan lakukan sanksi pidana apabila ada aktifitas dan Saksi tidak tahu apakah PT. CHBE sudah mengurus izin pelepasannya;-----

(3). SYAHRIANSYAH, S.Hut.,MM.;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang perpanjangan izin lokasi PT. CHBE;---
- Bahwa benar Saksi tidak ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa benar ada staf dari Dinas Perkebunan yang ikut tinjau lokasi;-----
- Bahwa benar Saksi ada ikut dalam rapat tata ruang tanggal 04 Februari 2015;-
- Bahwa benar hasil rapat ke-2 (dua) tanggal 04 Februari 2015 perpanjangan adalah sebagai berikut :-----
- 1. Pemkab Kutim memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memohon izin lokasi baru dan yang memperpanjang izin lokasi;-----

halaman 163 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada Perusahaan permohonan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku;-----

-Bahwa benar dibahas bahwa perpanjangan izin PT. CHBE masuk dalam areal HPK;-----

-Bahwa benar jabatan Saksi pada rapat pertama Plt. Kasi Perizinan di Dinas Perkebunan;-----

- Bahwa benar jabatan Saksi pada rapat kedua Kasi. Perizinan di Dinas Perkebunan;-----

-Bahwa benar pada saat rapat pertama dan kedua, karena pada saat itu Saksi masih baru menjabat sebagai Plt, jadi Saksi diminta untuk mendampingi Kadis Perkebunan menghadiri rapat;-----

-Bahwa benar masukan dari Dinas Perkebunan pada rapat pertama untuk permohonan izin bisa diberikan asal memenuhi ketentuan yang berlaku;-----

-Bahwa benar masukan Kadis Perkebunan pada rapat kedua, bisa melakukan perpanjangan izin lokasi PT. CHBE, karena bukan untuk operasional, tapi untuk memenuhi syarat dalam rangka pelepasan kawasan hutan;-----

-Bahwa benar tugas dan fungsi Saksi di Dinas Perkebunan Secara umum melakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan terhadap operasional pembangunan kebun yang telah mendapatkan izin dari Bupati;-----

-Bahwa benar ada Tim Tata Ruang kemudian ada rapat pembahasan sebelum mengeluarkan izin dengan Dinas Perkebunan;-----

-Bahwa benar izin lokasi merupakan salah satu syarat untuk melakukan izin usaha perkebunan;-----

-Bahwa benar Tugas Tim Koordinasi Tata Ruang, kalau ada permohonan, Tim melakukan rapat dan peninjauan lapangan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi syarat untuk melakukan perpanjangan izin;-----

- Bahwa benar Saksi sudah pernah ke lokasi PT. CHBE diareal yang dimaksud;-

halaman 164 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih semak belukar, belum ada kegiatan atau aktifitas;-----
- Bahwa benar PT.OTP tidak diundang, karena yang di undang hanya yang memohon izin dan perpanjangan izin saja;-----
- Bahwa benar rapat pertama tahun 2013 membahas izin lokasi PT. CHBE dan banyak yang dibahas;-----
- Bahwa benar Saksi tidak ingat, adakah usulan dari instansi untuk mencari areal lain atau bukan di lokasi PT. OTP;-----
- Bahwa benar ada aturan, BPN No. 2 tahun 1999 izin lokasi itu diberikan selama 3 tahun dan kalau diperlukan bisa diperpanjang 1 tahun jadi 4 tahun;---
- Bahwa benar pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan, bahwa lahan tersebut sudah lama tidak dilakukan kegiatan oleh perusahaan atau sudah lama terbengkalai dan merupakan kawasan HPK, lebih baik diberikan untuk perkebunan, karena perkebunan lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat;-
- Bahwa benar Saksi dapat informasi lahan tersebut terbengkalai setelah melakukan peninjauan ke lapangan tidak ada aktifitas, dan di Kutim banyak usaha perkebunan yang memerlukan lahan perkebunan;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu PT. OTP mendapatkan izin sampai tahun 2045;-
- Bahwa benar saksi tidak baca secara lengkap SK 544/Menhut-II/2013, Cuma tahu dari teman-teman, kami harus mendukung kebijakan Bupati;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu di SK 544/Menhut-II/2013, bahwa tidak diberikan izin kepada pihak lain selama izin tersebut masih berlaku, dalam hal ini kami tetap mendukung kebijakan Bupati memberikan izin dan apabila diminta diperpanjang kami mendukung;-----
- Bahwa benar Dinas Perkebunan hanya melaksanakan pengawasan dan pembinaan perkebunan yang sudah mendapat izin dari Bupati;-----

halaman 165 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu izin lokasi ada dipungut biaya;-----
- Bahwa benar Dinas Tata Ruang yang melakukan pengecekan ke lapangan;----
- Bahwa benar 3 (tiga) titik lokasi yang didatangi;-----
- Bahwa benar laporan dituangkan dalam Berita Acara;-----
- Bahwa benar Kadis Perkebunan pada saat rapat menyatakan karena izin PT. CHBE bukan untuk operasional hanya untuk persyaratan pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan, maka Dinas Perkebunan tidak perlu memberikan rekomendasi hanya cukup mendukung atas kebijakan Bupati;--

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat II pada persidangan tanggal 08 Juni 2017 mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu : -----

(1). Ir. RONI SAEFULLAH;-----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa benar tugas dan pekerjaan Saksi sekarang sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan I (eselon IV), tugas saya melakukan pengumpulan dan pengelolaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan;---
- Bahwa benar mengetahui objek sengketa 2 SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas perubahan Surat Keputusan No.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

halaman 166 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Alam PT.OTP atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 Hektar di
Provinsi Kalimantan Timur;-----

- Bahwa benar merubah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No.456/MENHUT-II/2005 pada intinya mengeluarkan HPK PT.OTP
keluar areal kerja;-----

- Bahwa benar yang menjadi dasar hukum atas perubahan Surat
Keputusan SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 45/ Menlhk/Setjen/HPL.0/V/2016 tentang
Tata Cara perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan di areal
hutan produksi;-----

-Bahwa benar sebelum HPK, Status kawasan seluruhnya berfungsi sebagai
hutan produksi terbatas dan produksi tetap, mengacu kepada SK. Menhut No.
79/KPTS 2 tahun 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perarian di
wilayah Kalimantan Timur;-----

-Bahwa benar HPK Hutan yang tidak produktif yang dapat digantikan sebagai
tukar menukar kawasan hutan;-----

-Bahwa benar perubahan No.456/MENHUT-II/2005, ada 3 (tiga) pola yaitu:

1. Permohonan dari pemegang
izin;-----

2. Permohonan Pemerintah Daerah atas persetujuan pemegang
izin;-----

3. Atas kewenangan pemberi izin (Menteri
Kehutanan);-----

- Bahwa benar yang dipakai dalam menerbitkan
SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 Pola ke 3 atas kewenangan pemberi
izin;-----

halaman 167 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar langkah yang harus ditempuh agar proses perubahan luasan dapat dilakukan setelah dilakukan audit;-----

-Bahwa benar PT.OTP sudah diaudit, Dirjen pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) telah membentuk Tim Audit dengan Surat Tugas No.153/PHPL/KPHP/IX/2016, berdasarkan hasil audit administrasi dan cek lapangan diantaranya :-----

1.kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan PT.OTP belum dilaksanakan berupa belum ada kerjasama dengan masyarakat setempat;-----

2.belum memiliki tenaga teknis kehutanan yang duduk sebagai salah satu Direksi atau komisaris;-----

3.berdasarkan evaluasi hasil RKT pada areal THTB 2014, 2015, 2016 sampai pada saat ini tidak terkelola/ tidak ada kegiatan, dari hasil rapat PT. OTP diamanatkan untuk sistem THTB tidak dilaksanakan;-----

4.PT. OTP dipandang tidak mampu memanfaatkan areal tersebut dengan baik;-

- Bahwa benar Tim Audit melakukan cek lapangan, diareal HPK tidak ada kegiatan ;-----

- Bahwa benar tidak ada kegiatan pembukaan jalan diareal tersebut;-----

- Bahwa benar tidak menemukan patok-patok, tapi berdasarkan laporan dari BPHK sudah ada tapal batas temu gelang;-----

- Bahwa benar diareal tersebut masih hutan sekunder atau bekas tebang terdahulu kini sudah pulih kembali;-----

- Bahwa benar dasar menteri mengeluarkan perubahan tersebut dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas hutan secara lestari;-

- Bahwa benar Rencana Kerja Tahunan bukan tufoksi Saksi sebagai Kasi Pemanfaatan I;-----

halaman 168 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masuk dalam Tim

Audit;-----

- Bahwa benar tidak dicek ke lapangan ada kerjasama dengan masyarakat setempat, itu berdasarkan laporan hasil evaluasi administrasi;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui itu dari hasil laporan bulanan sistem online;

- Bahwa benar kewajiban perusahaan melaporkan semua kegiatan perusahaan ke

Kementerian;-----

-Bahwa benar apabila tidak melaporkan ada sanksi: Sanksi administrasi, Sanksi penghentian pelayanan dan Sanksi pencabutan izin;-----

- Bahwa benar tidak ada kewajiban kementerian untuk mengecek ke masyarakat setempat, karena monitoringnya oleh Dinas

Kehutanan;-----

- Bahwa benar pihak Kementerian tidak meminta kalau ada laporan yang kurang, karena itu sudah kewajiban perusahaan, dan sekarang laporan sudah sistem online jadi perusahaan tinggal mengisi saja tentang kegiatan apa yang laksanakan;-----

-

-Bahwa benar tidak ada kewajiban Perusahaan untuk melaporkan tenaga teknis kehutanan, karena di SK. 456/MENHUT-II/2005, sudah dicantumkan tentang kewajiban Perusahaan untuk menyiapkan tenaga teknis kehutanan tersebut;--

- Bahwa benar di areal izin Penggugat sudah di patok dan temu gelang saksi tahu PBKH;-----

- Bahwa benar PBKH tidak ada kewajiban melaporkan, bahwa ada kegiatan atau usaha tanam bibit di daerah-daerah HPK;-----

halaman 169 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahuinya itu dari realisasi RKT 2014, 2015 dan 2016;-
- Bahwa benar Saksi anggota Audit;-----
- Bahwa benar dalam rapat Audit disampaikan bahwa areal itu sudah temu gelang, hanya belum sampai tahap penetapan areal kerja;-----
- Bahwa benar laporan dari dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak ada kegiatan di areal tersebut;-----
- Bahwa benar tugas Saksi terkait proses terbitnya objek sengketa 2, dan yang dilaporkan berdasarkan hasil audit ;-----
- Bahwa benar hasil audit diberitahukan kepada PT.OTP;-----
- Bahwa benar dari hasil audit, 1 (satu) bulan baru diberitahukan kepada PT. OTP; -----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa ada pembinaan atau peringatan kepada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Kementerian;-----
- Bahwa benar Saksi ikut 2 (dua) Audit, audit administrasi dan audit lapangan;----
- Bahwa benar Saksi ke lapangan 1 kali, ke dua titik di lapangan, 2 (dua) hari dari tanggal 12 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2016 dan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2016 s/d 14 Oktober audit administrasi;-----

halaman 170 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggota Timnya Kementerian Kehutanan dengan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 10 Samarinda;-----
- Bahwa benar tidak menyertakan Dinas Pemkab Kutim;-----
- Bahwa benar dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tidak disertakan hanya konsultasi;-----
- Bahwa benar 6 (enam) orang yang ikut;-----
- Bahwa benar Itu kewajiban perusahaan untuk menyiapkan tenaga teknis kehutanan yang sudah ditetapkan di Surat Keputusannya dan ada Direktorat yang mengevaluasi;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu setelah Laporan- laporan yang masuk, apakah ada teguran atau didiamkan saja, karena bukan tufoksi Saksi;-----
- Bahwa benar PT.OTP tidak dipanggil untuk dimintai keterangannya sewaktu akan ada pengurangan arealnya;-----
- Bahwa benar ada Direktorat yang mengevaluasi;-----
- Bahwa benar Hasil audit dilaporkan ke Direktur kesatuan pengelolaan hutan produksi, dilakukan rapat pembahasan dengan Dirjen dan hasilnya dilaporkan ke Menteri;-----
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui lanjutannya;-----
- Bahwa benar tahapan penerimaan masuknya surat sesuai SOP dari Menteri disposisi ke Dirjen ke Direktur ke Kasi Pemanfaatan I terakhir Biro Hukum;-----
- Bahwa benar pada proses terakhir surat tersebut, PT. OTP dan PT. AAU tidak dipanggil ada pemberitahuan melalui surat No. S.775;-----

halaman 171 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar audit dilakukan awalnya dari Surat keputusan Bupati tentang izin usaha perkebunan 2015;-----

- Bahwa benar apabila tidak ada surat Bupati, diaudit tidak dilakukan;-----

- Bahwa benar Saksi pernah membaca Surat dari Bupati, saksi diperlihatkan Bukti T.II-13;-----

-Bahwa benar pada saat surat Bupati No. 180/145/Hk.1 tanggal 10 Juni 2015, Permen Kehutanan 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 belum terbit, baru terbit tanggal 18 Mei 2016, jadi peraturan tentang tata cara perubahan luas areal belum diatur, saksi tidak tahu terbitnya, saksi hanya tahu tindak lanjutnya surat ini diadakan rapat 2015 dan mengundang semua pihak termasuk pemerintah setempat dan PT. OTP;-----

- Bahwa benar tidak ada hasil rapatnya;-----

- Bahwa benar Saksi lupa data areal PT.OTP berapa luas yang masuk katagori HPK;-----

-Bahwa benar wilayah HPK sudah ditetapkan di SK.554/Menhut-II/2013 dan SK.718/Menhut-II/2014 sudah ada lampiran petanya, disebutkan HPK keseluruhan Kalimantan Timur seluas ± 276.000 Hektar;-----

- Bahwa benar Saksi tidak punya datanya izin yang masuk diareal HPK;-----

-Bahwa benar yang menentukan pengurangan lahan seluas ± 14.010 Hektar dari luas areal ± 67.030 Hektar menjadi ± 53.020 Hektar, berdasarkan analisis pengkajian dari bagian pemetaan;-----

- Bahwa benar Saksi mengetahui ada rapat di Kementerian, dan saksi juga tahu kalau ada permasalahan izin PT. CHBE;-----

halaman 172 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 hanya dari Permen No. P. 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tanggal 10 Juni 2015 dan tidak ada yang lain;-----

(2). ELIZAR JAUHARI;-----

Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tufoksi BPKH adalah: melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi, melakukan perubahan status kawasan hutan, menyajikan data dan menganalisanya, melakukan penatatan batas dilapangan, saya dibagian seksi pengelolaan kawasan hutan bertugas menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, membuat pemetaan, menilai perubahan status kawasan hutan;-----

- Bahwa benar proses pengukuhan terkait dengan fungsi maupun perubahan status kawasan hutan Didalam UU No. 41 Kehutanan ada pasal 15 tentang pengukuhan kawasan hutan ada 4 kegiatan :penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan, penetapan kawasan hutan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan, penunjukan kawasan hutan bisa dilakukan oleh Pemda atau langsung oleh menteri kehutanan;-----

- Bahwa benar yang dimaksud dengan penunjukan kawasan hutan melalui Pemerintah daerah, ada potensi salah satu kawasan hutan dia memenuhi syarat untuk dijadikan Pemda untuk mengoptimalkan kawasan tersebut diusulkan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan, jadi tunjuk setelah diverifikasi kita diadakan penataan batas dikeluarkan pemetaan kemudian baru ditetapkan, minimal 30 H baru bisa tunjuk;-----

halaman 173 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat atau dasar BPKH suatu kawasan bisa dirubah fungsinya, untuk menetapkan suatu kawasan menjadi APL, hutan produksi dan hutan konservasi ada skoring, membuat skoring salah satunya tofografi;-----
- Bahwa benar untuk menentukan APL, HP, HPK dan lain sebagainya ada skoring dari tim, tim biasanya gabungan dari Unmul, Bapeda, BPKH, dari Kementerian Lingkungn Hidup dan Pemerintah Kabupaten juga dilibatkan;-----
- Bahwa benar swasta pemegang izin tidak dilibatkan, karena hanya dipemerintahan saja, tapi swasta diundang untuk uji kompetensi, uji kompetensi apakah areal mereka memang tidak produktif dan fakum biasanya dirubah;-----
- Bahwa benar uji kompetensi biasanya diundang;-----
- Bahwa benar suatu kawasan yang sudah dibebani izin misalnya, kemudian oleh tata ruang diskoring ternyata fungsinya beda, kemudian boleh fungsinya dirubah;-----
- Bahwa benar sahnya tata batas ketika ditetapkan oleh menteri;-----
- Bahwa benar walaupun HPH sudah tata batas tapi belum disahkan Tata batasnya sah, tetapi untuk menguasai wilayahnya belum, tapi memanfaatkan boleh karena sebelumnya sudah mendapatkan areal kerja;-----
- Bahwa benar izin penggunaan kawasan hutan diluar izin pemanfaatan hasil hutan kayu, jadi kalau memang masih memanfaatkan hasil hutan kayu, izin penggunaan salah satunya tambang, perkebunan, jalan jadi suatu badan usaha boleh mengajukan izin di areal IUPHHK yang sudah berizin;-----
- Bahwa benar pertambangan tidak boleh di Hutan konservasi hanya dihutan produksi;-----
- Bahwa benar perkebunan diareal non kehutanan biasanya HPK dikeluarkan izin lokasi;-----

halaman 174 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepengetahuan saya kalau menteri mengeluarkan izin areal kemungkinan besar tidak mengeluarkan izin lagi dan sudah diplot jadi tidak ada tumpang tindih, kecuali penggunaan lain jadi tidak mengelola hasil hutan kayu;--
- Bahwa benar Ahli lupa temu gelang itu terdapat diperaturan mana;-----
- Bahwa benar salah satu tugas saksi pemetaan dan layanan;-----
- Bahwa benar Layanan apabila ada perusahaan atau perseorangan yang ingin klarifikasi areal yang mereka mohon masuk dalam kawasan hutan atau tidak, dan ada perusahaan lain atau tidak didalamnya dan juga sering menjadi saksi di Polres, Polsek sampai ke Mabespolri;-----
- Bahwa benar kalau ada perusahaan yang akan mengajukan izin lokasi terus mereka diwajibkan memohon klarifikasi ke BPKH selain BPKH ke Dirjen Planologi langsungpun boleh;-----
- Bahwa benar sebagai analisis data, output dari pekerjaan harian; menelaah permohonan izin terhadap izin pertambangan, perkebunan, jalan Pemkab, Tahura, perhubungan seperti pelabuhan udara;-----
- Bahwa benar bilamana ada yang masuk dalam areal yang sudah tata batas, harus ada pemberitahuan pada pemegang izin; -----
- Bahwa benar pemilik izin wajib menata batas di lapangan, konsekuensinya mereka tidak mendapat sertifikat PHPL, kalau berkelanjutan bisa diusulkan perubahan fungsi dan dicabut izinya;-----
- Bahwa benar tata batas adalah salah satu pengukuhan, pengukuhan terdiri dari : penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan oleh menteri kehutanan;-----
- Bahwa benar pemetaan itu harus ada peta dasar untuk dijadikan sebagai alat plotting, peta dasarnya itu dari Badan Informasi Geo spesial (BIG);-----
- Bahwa benar yang tergambar di peta Jalan, sungai dan patok yang dipasang dilapangan;-----

halaman 175 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peta dari kehutanan Hasil tata batas, pasang patok di lapangan, simbol-simbol patok biasanya kita bulat bulat ada titik ditengahnya;-----
- Bahwa benar Peta yang menggambarkan batas yang sudah ditata batas itu dari BPKH;-----
- Bahwa benar alat yang dipakai GPS;-----
- Bahwa benar selama ini belum semua perusahaan yang ada di Kaltim melakukan tata batas;-----
- Bahwa benar yang memiliki IUPHHK kebanyakan belum tata batas;-----
- Bahwa benar Peta areal izin yang kita punya menggambarkan sudah ada izin atau belum ketika ada perusahaan lain yang ingin melakukan tata batas dan perusahaan ini juga belum melakukan tata batas, tapi izin sudah punya;-----
- Bahwa benar areal izinnya menentukan batasnya dari SK menteri, mengukur dari peta yang diajukan pemohon, kemudian dioverlaykan;-----
- Bahwa benar kalau ada yang lain ingin mengajukan, sudah bisa tergambar ada kemungkinan tumpang tindih bisa kelihatan;-----
- Bahwa benar setelah penataan batas, kemungkinan besar perubahan terjadi dari pengajuan awal;-----
- Bahwa benar bisa dimungkinkan, perusahaan menganggap tumpang tindih, setelah diukur BPKH kelapangan yang tadinya dianggap tumpang tindih ternyata tidak;-----
- Bahwa benar banyak dalam satu lahan ada dua izin berbeda, misal satu izin penggunaannya dan yang satu lagi izin dengan perusahaan yang berbeda;-----
- Bahwa benar selama ini tidak banyak masalah, atau komplek terkait dengan dua izin dalam satu areal, kalau ada yang komplek Ahli jadi Saksi Ahlinya;-----

halaman 176 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar kalau ada yang mengajukan permohonan-permohonan yang tadi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kalau kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan tidak masalah karena tidak wajib ditata batas;-----

-Bahwa benar kalau yang bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, yang nanti jadi perkebunan, penataannya batas kawasan hutan saja, yang sudah keluar tidak ditata batas karena kewenangan sudah di Bupati dan BPN;-----

-Bahwa benar penetapan batas suatu perusahaan Perusahaan menunjuk pihak ke 3 untuk melaksanakan pemasangan patok di lapangan, setelah itu kita melaksanakan supervisi, supervisi itu sesuai dengan koordinat tidak, trayek mereka bentuk palnya, nomornya kita periksa, betul tidak kalau tidak betul kita tunggu ulang sampai selesai;-----

-Bahwa benar Supervisi boleh didampingi perusahaan, boleh tidak dan kita selalu ke lapangan;-----

-Bahwa benar syarat untuk mengesahkan tata batas, kalau melakukan tata batas sendiri, biasa batas fungsi dan batas luar, setelah tata batas kita petakan dan diajukan ke Dirjen Planologi dan disahkan oleh Dirjen Planologi kemudian ditetapkan oleh pusat;-----

-Bahwa benar tidak ada jangka waktunya dari tata batas dan disahkan oleh Dirjen Planologi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 15 Juni 2017 mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta dan tanggal 27 Juli 2017 mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli yaitu : -----

(1). MUHAMMAD SALAHUDDIN AL AZIZ; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

-Bahwa benar Saksi bekerja di PT. CHBE sejak Februari 2009 Asisten Kepala Perizinan;-----

halaman 177 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Kepala Perizinan mengurus keperluan perizinan kantor, perizinan perkebunan dan izin pengelolannya;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui PT.OTP pada saat rapat pembahasan permohonan izin awal pada tahun 2013 di Pemda Kutim, dan juga mengetahui diareal tersebut ada dibebani izin kawasan salah satunya PT. OTP;-----
- Bahwa benar Saksi tahu masalah yang disengketakan di PTUN Samarinda Objek sengketa tentang perpanjangan izin PT. CHBE;-----
- Bahwa benar Saksi dan Tim cek lokasi, sebelum rapat pembahasan ;-----
- Bahwa benar saksi ke lapangan 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa benar keadaan lokasi sengketa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 kondisi jalan masih rusak dan masih hutan, kami hanya dibagian luar batas izin lokasi PT. CHBE;-----
- Bahwa benar pada saat permohonan izin lokasi pertama, dokumen yang disampaikan ke Pemkab Kutim Identitas pemohon, Akta perusahaan, NPWP, PBB dan lain-lain;-----
- Bahwa benar tidak ada biaya izin lokasi, hanya Retribusi cetak peta;-----
- Bahwa benar tahun 2015 PT. CHBE mengajukan perpanjangan izin lokasi;-----
- Bahwa benar sebelum habis sudah memohon diperpanjang;-----
- Bahwa benar PT. CHBE sebelum rapat awal tahun 2013 kami sudah melengkapi surat permohonan alih fungsi kawasan hutan, setelah keluar SK 554/Menhut-II/2013 memohon ke Dirjen Planologi untuk analisa fungsi kawasan

halaman 178 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan hasilnya bahwa kawasan yang dimohonkan ini berada pada HPK yang dapat digunakan sebagai perkebunan dan juga dalam surat tersebut dijelaskan areal tersebut diluar Penundaan Pemberian Izin Baru, Saksi menjelaskan sebelum memohonan harus sudah tahu tentang lokasi yang dimohonkan apakah kawasan tersebut masuk HPK atau HPL murni;-----

- Bahwa benar artinya masih hutan, PT. CHBE belum melakukan kegiatan operasional perkebunan pihak perusahaan dan tidak ada mengerjakan areal tersebut;-----

- Bahwa benar pertama saksi ke lokasi Januari tahun 2014;-----

-Bahwa benar izin PT.CHBE masuk 2 (dua) kecamatan, Kecamatan Telen dan Kecamatan Wahau;-----

- Bahwa benar Kecamatan Telen desa Muara Halok dan Kecamatan Wahau desa Denhes, desa terdekat dengan yang dimohonkan izin lokasi PT. CHBE;----

- Bahwa benar Saksi lupa desa dekat izin PT.OTP;-----

- Bahwa benar Saksi tidak hadir saat cek lokasi pada waktu perpanjangan izin lokasi;-----

-Bahwa benar sebelum PT. CHBE memohon tidak mengetahui ada izin PT.OTP di areal yang dimohonkan; -----

-Bahwa benar tahu izin lokasi yang dimohonkan tersebut ada izin lain, ketika rapat awal pembahasan permohonan izin lokasi di Pemkab Kutim pada tahun 2013;-----

-Bahwa benar setelah tahu izin lokasi yang dimohonkan tersebut ada izin lain tetap meneruskan permohonan izin lokasi tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang;-----

halaman 179 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena berdasarkan SK.554/Menhut-II/2013 itu, Saksi memberikan saran kepada PT. CHBE tetap meneruskan permohonan walaupun ada izin lain, karena izin lain yang ada diareal tersebut sudah tidak sesuai dengan tata

ruangnya;-----

- Bahwa benar tahun 2014 Izin Lokasi PT. CHBE diberikan;-----

-Bahwa benar tidak melakukan kegiatan apa-apa, karena izin diberikan hanya sebagai syarat awal permohonan pelepasan kawasan hutan;-----

- Bahwa benar Saksi dari bagian hukum PT. CHBE dilibatkan dalam rapat;-----

- Bahwa benar pada saat rapat Saksi tidak memberikan pertimbangan, bahwa suatu saat nanti akan ada permasalahan hukum;-----

- Bahwa benar tidak ada pilihan areal lain saat permohonan, karena untuk mempermudah perkembangan perkebunan yang sudah ada disekitar areal tersebut;-----

- Bahwa benar tidak ada izin dengan PT. OTP pada waktu pengukuran areal izin lokasi yang dimohonkan seluas ± 13.000 H;

- Bahwa benar PT. CHBE sendiri yang menentukan areal izin lokasi ± 13.000 H;

- Bahwa benar Saksi tidak ingat permohonan izin PT. CHBE dulu atau SK.554/Menhut-II/2013 yang terbit lebih dulu;-----

- Bahwa benar Saksi pernah membaca Sk Bupati 525.26/K.128/HK/I/2014;-----

halaman 180 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi 2 (dua) kali ikut rapat izin lokasi PT.

CHBE;-----

- Bahwa benar rapat pada awal tahun 2013 dan perpanjangan tahun 2015;-----

- Bahwa benar pada rapat awal tahun 2013, dengan Tim Pemkab tidak ada PT. OTP, karena hanya yang memohon saja;-----

- Bahwa benar rapat awal tahun 2013, yang Saksi sampaikan bahwa lokasi tersebut sudah mendapatkan analisa awal bahwa areal tersebut sudah sesuai dengan SK 554/Menhut-II/2013 dan diluar penundaan pemberian izin baru;-----

- Bahwa benar rapat ke 2 (dua) yang disampaikan Saksi Setelah izin lokasi di dapat, membahas apa ada permasalahan, atau ada hambatan dan apa yang perlu dikoordinasikan atau mencari jalan keluarnya seperti apa dengan Pemkab;-----

- Bahwa benar saksi tahu tentang Tata Ruang dari SK. 554/Menhut-II/2013;-----

- Bahwa benar sewaktu pengurusan perizinan biaya yang dibayarkan yaitu retribusi cetak peta, menyiapkan akomodasi dan transportasi Tim cek ke lapangan;-----

- Bahwa benar tidak pernah memberikan sesuatu kepada Bupati atau pihak lain untuk memperlancar proses izin lokasi;-----

- Bahwa benar saat memohon areal tersebut masuk areal HPK;-----

- Bahwa benar statusnya sekarang masih HPK;-----

halaman 181 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak menduga akan sampai digugat di PTUN Samarinda;---

- Bahwa benar setelah ada perkara PT. CHBE secara faktual tidak ada permohonan administratif lagi ke Pemkab;-----

-Bahwa benar pengelolaan areal yang dimohonkan izin perencanaannya dari tahun 2013;-----

- Bahwa benar yang menentukan lokasi tersebut dan dapat informasi dari bagian pemetaan;-----

- Bahwa benar dari hasil pemetaan, ada 4 (empat) lokasi yang ditentukan;-----

- Bahwa benar ke 4 (empat) lokasi tersebut dimohonkan juga;-----

- Bahwa benar pada rapat pembahasan, karena semua SKPD kumpul, kemudian dibahas;-----

- Bahwa benar Saksi sewaktu pertama kali datang di lokasi daerah Muara Ancalong, Busang dan terus ke PT.CHBE, Saksi diperlihatkan P.45;-----

- Bahwa benar Saksi tidak melihat tanda batas, masih hutan belantara;-----

-Bahwa benar bentuk Cetak Peta A 4;-----

- Bahwa benar kawasan di cetak petak tergambar sesuai dasar pembuatannya;---

(2). Ir. ORDANSYAH, MP; -----

halaman 182 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar Bekerja sebagai PNS tahun di Pemkab Kutim, terakhir menjabat Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutim, sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan, tufoksi saya membantu Bupati memberikan Rekomendasi terhadap terbitnya permohonan izin-izin yang terkait dengan pemanfaatan lahan tata ruang Kab. Kuitm terutama dari sistem informasi geografis perpetaan terhadap permohonan-permohonan yang diajukan yang akan diterbitkan izinnya;-----

-Bahwa benar PP N.10 tentang perubahan peruntukan yang sekarang dirubah PP. No. 104 tahun 2015 diatur tentang Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) Menteri Kehutanan adalah pejabat negara yang berwenang atas kawasan hutan mempunyai kewenangan penuh untuk menunjuk atau menetapkan kawasan hutan termasuk didalamnya merubah peruntukan kawasan hutan dan atau merubah fungsi hutan diatur dalam peraturan itu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk itu menteri dibantu oleh Tim yang mengevaluasi sebuah kawasan atau daerah itu bisa berubah atau tidak fungsi dan peruntukannya itu, **Peruntukan** itu adalah dirubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kalau perubahan fungsi hanya perubahan model pemanfaatannya, peruntukan lepas dari kewenangan menteri jadi kewenangan daerah istilahnya pelepasan tahapannya adalah dari kawasan hutan sebelumnya biasa ditunjuk dulu oleh menteri kedalam kawasan hutan yang dapat dikonversi intinya dalam PP No. 10 menteri merubah dulu statusnya dari hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dikonversi ini arti dirubah pemanfaatannya tidak untuk kehutanan atau pemanfaatan diluar kehutanan itu kemudian menjadi kewenangan Pemda melalui rencana tata ruangnya untuk apa,apakah untuk perkebunan, pertenakan dan lain sebagainya;-----

halaman 183 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar kegiatan yang diperbolehkan didalam kawasan hutan yang dapat dikonversi, HPK masih berstatus hutan, tapi direncanakan tidak lagi dimanfaatkan untuk kepentingan kehutanan, jadi belum ada kegiatan yang bisa dilakukan diareal itu, karena secara areal sudah diperuntukan bukan untuk kehutanan kewenangan belum dilepas karena status masih kawasa hutan jadi ada proses lanjutan untuk memanfaatkan itu apakah nantinya untuk perkebunan, peternakan atau pariwisata itu perlu tahapan berikutnya, tapi karena sudah bukan areal kawasan hutan maka segala kegiatan kehutanan sudah tidak diperbolehkan lagi diareal HPK itu, kalau masih dilakukan kegiatan kehutanan diareal itu maka bertentangan dengan peruntukan kawasan itu;-----

-Bahwa benar Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), izin yang diberikan menteri karena kewenangannya pada wilayah kawasan hutan karena perubahan tata ruang menteri mendapat informasi dari Tim Tata Ruang di Kabupaten atau di Provinsi biasanya menteri mengevaluasi kawasan hutan itu, kalau kawasan hutan itu faktual hutan itu tidak produktif, tidak ada lagi kayu-kayunya yang bisa dimanfaatkan atau lahan kondisinya sudah menurun, maka menteri mempertimbangkan untuk merubah dari kawasan hutan produksi tetap menjadi HPK, ketika dirubah ada izin didalamnya, maka pemegang izin tidak boleh lagi melakukan kegiatan kehutanan, karena menurut UU Tata Ruang semua pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang;-----

-Bahwa benar di dalam kawasan areal HPK boleh diberikan izin lokasi walaupun didalamnya sudah ada izin usaha lain, Menteri Kehutanan sudah mengatur bahwa kawasan hutan yang diperuntukan bagi konversi bukan kehutanan itu harus ada yang memanfaatkan, siapa saja pihaknya, bisa perorangan bisa juga perusahaan, atau bisa juga diusulkan oleh pejabat di daerah seperti Bupati atau Gubernur, kawasan hutan yang bisa dikonversi itu untuk dimanfaatkan untuk bidang bukan kehutanan apa, maka itu menunggu para pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan itu misalnya untuk perkebunan, maka para

halaman 184 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ingin investasi perkebunan itu mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan;-----

-Bahwa benar Itu dua hal berbeda yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan dikawasan hutan yang kemudian bagian areal kawasan itu ada yang dirubah peruntukannya oleh menteri untuk pemanfaatan bukan kehutanan karena kondisinya misalnya tidak produktif, tidak bisa diambil lagi kayunya sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan oleh menteri kehutanan untuk mengelola kawasan itu, perubahan status sebagian dari kawasan izin itu masih kewenangan menteri kehutanan yang nantinya akan dikurangi atau dicabut itu, sedangkan kepentingan izin lokasi didaerah adalah menginginkan agar menteri merespon permintaan daerah melalui izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dengan membawa calon investor untuk mengurus lahan itu apakah oleh menteri diperkenankan kawasan itu untuk keperluan bukan kehutanan dan apabila terbit pemberian hak terhadap permohonan yang direkomendasikan oleh Bupati, maka tentu areal itu faktual akan mengurangi izin pemanfaatan hasil hutan;-----

- Bahwa benar syarat yang diperlukan untuk izin lokasi mengajukan permohonan kepada Bupati yang berdasarkan dukungan dari masyarakat setempat, kemudian ditinjau lokasi apakah sesuai dengan pemanfaatan perkebunan melalui Tim memproses itu sehingga kalau dievaluasi layak maka diterbitkan izin lokasi, izin lokasi adalah putusan bupati yang diterbitkan kepada pemegang izin lokasi untuk menyelesaikan semua permasalahan tanah yang ada di atasnya kalau diareal kawasan hutan maka dia harus menyelesaikan kepada menteri kehutanan, kalau areal bukan dikawasan hutan izin lokasi bisa mengurus HGU ke BPN langsung;-----

-Bahwa benar bisa diartikan juga izin lokasi tidak sama dengan izin usaha, izin lokasi adalah keputusan Bupati kepada pemegang izin untuk mencari penyelesaian terhadap kepemilikan perdata-perdata terhadap tanah yang dikelolanya yaitu untuk mengetahui siapa yang berwenang atau yang

halaman 185 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan itu maka dengan izin itu untuk melakukan tahapan-tahapan proses pelepasan;-----

-Bahwa benar UU No. 06 tahun 2007, semua orang wajib tunduk pada rencana Tata Ruang yang ada di daerahnya tanpa kecuali;-----

-Bahwa benar seandainya ada salah seseorang atau masyarakat tidak tunduk pada aturan tata ruang konsekuensi menurut undang-undang UU No. 06 tahun 2007 sebagai tindakan pidana;-----

-Bahwa benar menurut wilayah kerjanya Bupati orang yang berwenang untuk merencanakan ruang, memanfaatkan ruang dan mengevaluasi pemanfaatan ruang ketiga-tiganya adalah kewenangan pejabat dimana ruang itu diatur kalau di kabupaten Bupati yang mengatur;-----

-Bahwa benar Menteri Kehutanan berdasarkan UU no. 41 tahun 1999, tentu saja menteri kehutanan tidak serta merta menunjuk atau merubah suatu kawasan hutan, tapi mendapat masukan secara cukup dari pihak-pihak agar keputusan untuk menetapkan atau menunjuk atau mencabut kawasan hutan itu sesuai dengan kriterianya, maka menteri membuat turunan peraturannya saya lupa nomornya tapi yang intinya untuk kepentingan perubahan kawasan hutan menteri membentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur akademisi, pihak daerah, kementerian sendiri dan peneliti dari lembaga ilmu pengetahuan dan harus ada 16 unsur dalam tim yang memberi rekomendasi kepada menteri untuk melakukan pertimbangan apakah suatu daerah untuk dirubah peruntukannya atau status fungsinya disini lain menurut peraturan tata ruang yang dimaksudkan menteri sebagai tim yang mendukung perubahan itu didalam jalur yang biasa dipakai tata ruang di daerah adalah tim penataan ruang daerah bekerja sama dengan tim yang ada di kementerian kehutanan;-----

-Bahwa benar menurut UU tata ruang perlu dibentuk tim untuk sinkronisasi antara tujuan kehutanan dengan kepentingan infrastruktur di daerah, tim tadi dibentuk, untuk menghindarkan kurang informasi disertakan terhadap

halaman 186 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan diareal itu maka disertakan yang izin-izinnya besar seperti IUPHHK, perkebunan sawit dll, didalam tim itu diwakili oleh APHI dan GAPKI jadi mereka sudah ada yang mewakili lewat asosiasi itu dan akan mengetahui lahan-lahan mereka yang akan dirubah oleh kementerian melalui asosiasi tersebut;-----

- Bahwa benar dalam suatu areal yang dibebani izin HPH yang sebagian berubah fungsi menjadi HPK, pihak lain bisa mengajukan izin lokasi atau pemegang izin HPH, menurut aturan yang saya lupa nomornya peraturan tentang perubahan fungsi dan peruntukan itu, maka kawasan hutan yang bisa dikonversi itu bisa dimanfaatkan oleh perseorangan, badan hukum maupun Bupati atau Walikota dimana wilayah itu ada dengan mengajukan permohonan kepada menteri kehutanan, pemegang izin terdahulu yang berbenturan itu juga mendapatkan kemudahan dan kesempatan apabila dia mengajukan permohonan yang tentunya usaha dibidang perkebunan dan siapa yang cepat dan memenuhi syarat itu yang diutamakan;-----

-Bahwa benar si pemegang izin atau pihak lain untuk mengajukan izin lokasi, mempunyai hak yang sama, siapa yang cepat mengajukan permohonan dan memenuhi syarat itu yang lebih dulu direspon;-----

-Bahwa benar tahun 2016 menteri kehutanan lingkungan hidup mengeluarkan peraturan menteri atau kebijakan melalui keputusan Menteri LHK No. P 45 2016 tentang tata cara pengurangan areal kerja, kebijakan atau keputusan Menteri LHK tersebut itu sudah tepat atau justru merugikan banyak pihak menurut penjelasan ahli penerbitan tentang pengaturan tentang tata cara pelepasan kawasan hutan oleh menteri kehutanan dan penunjukan kawasan hutan yang baru oleh menteri kehutanan itu kalau kita melihat sejarah kaltim khususnya Kutim adalah respon menteri terhadap keluhan kepentingan daerah ketika seluruh areal daratan adalah kawasan hutan, jadi kesulitan di daerah adalah

halaman 187 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembangunan infrastruktur terutama jalan yang kalau status kawasan hutan itu masih dipegang oleh kementerian kehutanan maka seluruh urusan untuk meminta izin itu adalah ke pusat misalnya membangun jalan puluhan kilometer saja kawasan kalau itu membelah kawasan hutan prosesnya lama di kementerian kehutanan, maka kemudian pemimpin- pemimpin daerah berembuk untuk mensinkronisasi rencana daerah demi kepentingan pemanfaatan infrastruktur di daerah dengan menteri kehutanan lalu dibentuk tim terpadu dan sebagainya kemudian ada kesepakatan dengan tata guna hutan, itu sebenarnya untuk merespon kepentingan kebutuhan lahan di daerah agar tidak selalu keinginan daerah untuk membangun itu selalu meminta izin dulu kepada kementerian kehutanan, karena ada secara kehutanan layak tidak layak tapi status kawasannya hutan daerah ingin memanfaatkan tetap melapor menteri kehutanan hal ini berdampak kepada evaluasi terhadap kinerja-kinerja pemegang izin yang ada di kawasan hutan itu, kemudian terbitnya peraturan menteri No.45 perlu diatur supaya tidak merugikan kepentingan investor dan juga kepentingan daerah yang ingin memanfaatkan kawasan itu, ini merupakan hal positif bagi daerah agar areal-areal yang memang tidak optimal dimanfaatkan oleh pemegang izin IUPHHK itu bisa dimohonkan oleh daerah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan lain;-----

-Bahwa benar di dalam SK. 554 ada klausul yang menyebutkan bahwa dengan adanya perubahan kawasan hutan dari hutan produksi menjadi HPK yang memperoleh izin berlaku sampai berakhir masa izinnya, maksudnya berlaku sampai berakhir masa izin itu, menurut penjelasan Ahli Sebelum peraturan menteri No. 45 ini, ada peraturan menteri tentang penunjukan kawasan hutan melalui PGHTA di Kalimantan Timur semua pasal terakhirnya menyebutkan sampai berakhirnya masa izinnya itu, ini diskusi di Tim Terpadu di daerah sangat dinamis karena menurut pemahaman kita yang memahami tentang kebijakan administrasi pemerintahan, izin itu bukan perjanjian, izin itu adalah pihak

halaman 188 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kewenangan dalam hal ini kawasan kehutanan adalah menteri kehutanan memberikan hak mengelola kepada pihak lain berbeda dengan kontrak atau perjanjian, perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan itu setara dengan UU dalam hukum perdata mengatur seperti itu artinya kalau kontrak atau perjanjian itu tidak bisa diintervensi dengan UU baru dimasa berlakunya, tetapi kalau izin, ketika pemberi izin membuat kebijakan baru yang mempengaruhi terhadap perizinan yang diberikan otomatis tanpa keberatan dari pihak pemegang izin yang memberi izin itu boleh melakukan intervensi dalam bentuk evaluasi, dalam bentuk perubahan, pencabutan atau apapun namanya yang bisa merubah izin yang dia berikan, yang dimaksudkan sampai selesai itu adalah pada saat diterbitkan surat baru, maka berakhirnya izin untuk areal yang dirubah tersebut;-----

-Bahwa benar pemberi izin dapat merubah izin yang diberikan, tanpa keberatan pemegang izin, kalau ada pemegang izin yang keberatan menurut ahli itu kewenangan mutlak menteri kehutanan sebagai pemegang kewenangan, karena izin itu diberikan oleh pihak menteri selaku mewakili pemerintah, jadi kepentingan menteri terhadap sektor lain juga menjadi pertimbangan, jadi menteri tidak perlu pertimbangan pihak-pihak lain untuk membuat keputusannya itu, kalau timnya sudah memberi rekomendasi sesuai dengan prosedur bahwa lahan tersebut bisa dirubah dan kalau memegang izin keberatan berhak mengajukan gugatan kepada Menteri Kehutanan;-----

-Bahwa benar kalau rekomendasi Tim yang termasuk dalam 16 unsur itu tidak terpenuhi termasuk salah satunya tidak mengikutsertakan pemegang izin dalam Tim evaluasi itu, menurut Ahli perubahan tata ruang itu bisa dilakukan secara parsial menurut wilayah yang ingin dirubah atau bisa secara provinsi yang dikelola oleh Tim Terpadu Provinsi SK menteri kehutanan karena perubahan yang terakhir ini penetapan provinsi, izin kehutanan diprovinsi banyak sekali jadi tidak mungkin mengundang semua pihak pemegang izin itu hadir dalam tim

halaman 189 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, makanya dalam tim yang dibentuk oleh menteri dipanggil wakil dari asosiasi pengusaha itu dan tahapan dalam tim terpadu itu panjang salah satu tahapannya yaitu uji konsistensi apakah tim terpadu ini mengusulkan sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan, itu mereka meminta masukan lagi dari pengusaha-pengusaha tadi melalui APHI misalnya keberatan, kalau ada keberatan sebenarnya sudah dibahas di situ sehingga ada penyelesaian dalam tim terpadu itu sebelum meminta persetujuan menteri kehutanan, sehingga dianggap pengusaha sudah dianggap paham, sudah tahu perubahan itu tinggal kewenangan ini ada pada menteri kehutanan;-----

-Bahwa benar kalau seandainya ada perkebunan, fungsi hutannya yang akan hilang adalah hutan konservasi dan hutan lindungnya, menurut Ahli Hutan produksi itu ada tetap, ada yang bisa dikonservasi, kalau hutan tetap ya harus jadi hutan produksi, tapi kalau hutan yang bisa dikonservasi kalau dinilai oleh menteri kehutanan melalui rekomendasi Tim independen terpadu dia bisa dimanfaatkan atau lebih optimal jika dimanfaatkan bukan kehutanan, maka menteri harus menurunkan derajat statusnya itu supaya bisa rubah namanya merubah peruntukan dari statusnya kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, kalau hutan lindung dan hutan konservasi itu beda pemanfaatan, tapi pengelolaan perkebunan juga ada ketentuan lingkungannya bahkan ada juga hutan yang tidak berfungsi sebagai hutan;-----

-Bahwa benar pada suatu lahan yang sudah ada pemegang izin yang masih berhak atas lahan tersebut, tetapi diberikan izin baru kepada pihak lain, menurut Ahli Penggugat memegang izin IUPHHK kalau kemudian menteri kehutanan mengambil keputusan menetapkan sebagian lahan bukan lagi sebagai kawasan hutan artinya sudah tidak boleh lagi memanfaatkan hasil hutan kayu dilahan itu;-----

-Bahwa menurut Ahli menteri merubah itu ada pertimbangannya;-----

halaman 190 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau tim itu tidak memenuhi syarat atau menteri menerima misalnya masukan dari info, audit, atau pendapat yang tidak benar, hal itu akan merugikan pihak lain, menurut Ahli jadi keputusan tata usaha negara, silahkan digugat dan buktikan bahwa ada pelanggaran, ada kesalahan timnya, ada kesalahan prosedur evaluasinya, ada kesalahan laporannya silahkan buktikan itu hak bapak sebagai warga negara dan ada resiko balik kalau tidak bisa membuktikan dan kewenangan menteri tetap melekat pada jabatannya dengan mendengar dan menerima rekomendasi dari Tim yang dibentuknya dari beberapa unsur tadi;-----

-Bahwa benar Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah Kesejahteraan masyarakat dimana lokasi izin berada;-----

-Bahwa benar didalam lokasi yang sama ada izin pemanfaatan hutan dan izin lokasi dan telah melakukan kontribusi pada masyarakat, apakah karena kehutanan menurut keterangan Tim tidak optimal dianggap tidak memberikan kesejahteraan makanya dikurangi, menurut Ahli Kalau kepentingan daerah itu tidak ada kecenderungan untuk memihak salah satu sektor, apakah kehutanan, pertambangan atau perkebunan, yang dimaksud kalau ada lahan yang bisa optimal memberikan kesejahteraan dikelola sesuai dengan baik berdasarkan UU maka siapapun disitu akan mendapat dukungan dari daerah;-----

-Bahwa benar saya tidak pernah tahu untuk menteri diwajibkan melakukan spesifiknya teguran-teguran, itu, saya kira sebagai orang administrasi itu melekat dengan kewenangan sama dengan perusahaan antara hak dan kewajiban;-----

- Bahwa benar kalau hutan itu tetap ada atau hutan itu dirubah menjadi perkebunan, hutan itu terminologi ekologis yang kita bicarakan sering terminologi hukum, bisa saja tadi saya bilang tidak ada penutupan tanaman itu juga hutan, jadi kalau luas hutan tidak ada tanaman tidak ada gunannya buat lingkungan masih berguna perkebunan yang ada tanaman kelapa sawitnya,

halaman 191 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kita bandingkan dengan hutan alam yang masih perawan tentu fungsi menyerap oksigennya cukup besar dibanding perkebunan bahkan tumbuh suburpun, kalau pembandingnya hutan tumbuh sehat dan perkebunan tumbuh sehat tentu hutan lebih bagus, tapi hutan yang terbengkalai itu beresiko besar terhadap erosi dibandingkan perkebunan yang tidak dikelola, umumnya perkebunan yang tidak dikelola dilahan datar acaman erosinya kecil tapi hutan yang terbengkalai karena hutan itu bisa bergunung kalau tidak ada pohonnya kecenderungan erosi dan banjir bandang justru di hutan, jadi kalau hutan yang tidak dikelola lebih baik untuk perkebunan;-----

-Bahwa benar ada pendapat bahwa perkebunan kelapa sawit lebih banyak menyerap air akan berdampak pada lingkungan sedangkan hutan yang ditebang akan tumbuh kembali dan jadi paru-paru dunia, menurut Ahli Resiko kerusakan atau penurunan kualitas dilahan hutan itu justru lebih besar untuk menimbulkan bencana dibanding lahan perkebunan yang tidak dikelola, penelitian penguapan di daerah perkebunan kelapa sawit lebih besar dibandingkan hutan itu fakta, tapi apakah sumber air bawah tanahnya berdampak apa tidak itu yang penting karena diperkebunan juga ditanami tanaman penutup jadi kalau hujan dia menyerap dan diperkebunan menciptakan iklim sendiri juga sehingga kadang-kadang diperkebunan hujan di daerah lain tidak, karena penguapan dari tanaman lantai perkebunan itu, jadi bisa saja dia menguapnya besar tapi menyerapnya juga besar, yang dilihat bukan penguapannya besar atau penyerapannya besar tapi disumur-sumur warga disekitar perkebunan itu berkurang akibat perkebunan itu, bahwa intinya apakah kehutanan dikelola dengan baik dan perkebunan dikelola dengan baik bahwa masing-masing ini mempunyai sifat khas ekologisnya sendiri itu pasti;-----

-Bahwa benar Sdr Ahli pernah menjabat Kadis Kehutanan tahun 2010-2013, secara faktual, pengetahuan dan pengalaman, Ahli lupa pernah atau tidak menerima permohonan izin lokasi dari PT. CHBE;-----

halaman 192 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu pembahasan pengalaman Ahli, pemohon diundang;---
- Bahwa benar pemegang kehutanan tidak undang, karena yang dibahas izin perkebunannya;-----
- Bahwa benar RTRW untuk di provinsi itu berupa Peraturan daerah;-----
- Bahwa benar di kabupaten kota Peraturan daerah;-----
- Bahwa benar daya berlaku Perda Untuk tata ruang 25 tahun;-----
- Bahwa benar Evaluasi perlima tahun;-----
- Bahwa benar bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan maksudnya bisa dievaluasi penyimpangan pelaksanaannya jadi tidak selalu bentuknya berubah;-
- Bahwa benar Perubahan Perda tata ruang ini bisa berubah karena ada kebijakan nasional yang lebih tinggi menunjuka kawasan-kawasan tertentu misalnya strategis yang baru kita menyesuaikan atau karena ada kebutuhan pembangunan yang mendesak didaerah tapi ketika disusun pada awalnya belum terencanakan kawasannya itu misalnya kepentingan infrastruktur maka harus ada penyesuaian;-----
- Bahwa benar Tim yang terdiri dari 16 unsur, pada saat perubahan tim itu tetap 16 unsur, menurut Ahli Tim itu dibentuk oleh menteri kehutanan dalam rangka sinkronisasi dengan tata ruang provinsi, kalau kita di kabupaten hanya ada tim tata ruang daerah saja tidak sebanyak itu hanya dinas-dinas yang terkait dengan for to folio lahan dikabupaten;-----
- Bahwa benar Kalau tim di kabupaten bekerja untuk pembahasan permohonan-permohonan pemanfaatan lahan tidak spesifik dalam mengusulkan perubahan rencananya, kalau yang terjadi sekarang ini yang merubah tim tata ruang provinsi melalui gubernur yang di Perdakan dan mengusulkan kepada menteri untuk beberapa lahan dirubah kemudian menteri menerbitkan penunjukan baru

halaman 193 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah kabupaten tinggal menerima mana yang berubah dan itu yang kita bahas setelahnya, Tim terpadu di kabupaten berbeda mekanisme bekerjanya dengan Tim terpadu diprovinsi dan tim bentukan menteri;-----

-Bahwa benar pada pembahasan drap tata ruang didaerah, tim tidak sebanyak 16

Unsur;-----

-Bahwa benar 9 dinas yang ikut dalam pembahasan;-----

-Bahwa benar sama dengan Pemda lain;-----

-Bahwa benar Payung hukumnya bahwa itu harus sembilan, Undang-undang Tata Ruang, tetapi spesifik yang menjadi anggota itu sesuai kebutuhan daerah masing-masing, kota dan kabupaten pasti berbeda;-----

-Bahwa benar pada sebuah perusahaan yang ingin berinvestasi disuatu daerah misal perkebunan, sebelum mendapatkan izin lokasi, izin dari Bupati tidak ada, tapi yang kita minta prinsip dari BKPN terhadap investornya itu, apakah mereka layak berinvestasi di daerah diminta syarat-syarat tentang pendirian perusahaan;-----

- Bahwa benar termasuk rencana kerjanya dan tenaga kerjanya;-----

-Bahwa benar Izin lokasi itu bisa terbit di Kaltim, setelah terbit UU No.13 tahun 2014 dalam hal kewenangan, izin lokasi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi didelagasikan kepada kepala kantor Kabupaten;-----

-Bahwa benar karena hubungannya antara pemberi dan penerima izin ini ada hak dan kewajiban, maka ada evaluasi dari pemberi izin terhadap yang diberi izin dalam bentuk laporan untuk HPH biasanya rutin, laporan tentang produksi, laporan itu adalah kewajiban si penerima izin bukan si pemberi izin, kalau kewajiban itu tidak dilakukan tentu evaluasi bisa dilakukan;-----

-Bahwa benar Itu sangat spesifik terhadap tugas pokok fungsi dikementerian ada dirjen yang membidangi dan ada direktur yang menangani khusus tentang

halaman 194 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi melakukan evaluasi dan sebagainya, intinya penyimpangan atau tidak optimalnya kinerja si pemang izin harus dilaporkan kepada menteri dan perlu menjadi bahan evaluasi menteri dan dilihat dari kinerjanya merupakan dasar untuk memberi persetujuan RKT selanjutnya;-----

-Bahwa benar dulu menteri kehutanan menunjuk kawasan hutan itu dengan informasi yang belum cukup, jadi ada kawasan yang ditunjuk hutan lindung itu ternyata datar-datar saja padahal fungsi hutan lindung adalah mengatur tata air, kemudian ada citra satelit dan ada alat-alat baru yang mendukung kebijakan menteri kehutanan ada masukan dari berbagai pihak ternyata ada hutan produksi difungsikan untuk mengambil kayu, tetapi setelah difoto udaranya yang baru itu gunung seharusnya itu hutan lindung, maka masukan baru ini disampaikan kepada menteri bahwa harus ada perubahan fungsi kawasan hutan itu salah satu dasar berubahnya, jadi evaluasi selalu dijalankan kalau ada masukan baru dari berbagai pihak pada menteri kehutanan tidak harus selalu ada yang bermohon ada banyak kemungkinan hal yang lain;-----

- Bahwa benar Asosiasi selalu diundang karena berkepentingan, masalah APhi dan GAPKI tidak menyampaikan kepada anggotanya atau tidak ada komunikasi dengan pemegang izin itu masalah menakisme interen mereka, kewajiban menteri dengan tim itu mengundang kepentingan pihak untuk mendapat masukan dalam hal perubahan itu;-----

-Bahwa benar Tim itu turun ke lapangan, kalau HPH itu bekerja pasti ketemu, itu faktual dilapangan karena lokasi yang dimasuki masih dalam wilayah kerja HPH, tim izin lokasi itu mengecek kalau HPH itu bekerja pasti ada di lapangan pasti sudah tahu, tapi mekanisme prosedur kerjanya tergantung menteri selaku pemegang kewenangan;-----

- Bahwa benar suatu badan usaha mempunyai hak, dalam hal ini terhadap pemanfaatan hasil hutan, karena ada pengurangan atau dicabut, karena alasan tertentu, hasil tim menjadikan alasan suatu keputusan pejabat pemberi izin, si

halaman 195 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang izin sudah membayar iuran, dapatkah konvensasi, menurut Ahli ada dua dalam hal ini : pertama Kepastian hukum bagi yang berinvestasi apakah ada konvensasi terhadap perubahan-perubahan itu, yang kedua dalam perolehan hak terhadap izin seperti itu dalam proses perolehannya itu tidak ada ganti rugi terhadap negara waktu mereka memperoleh itu, tetapi pengeluaran kewajiban pajak dan kewajiban lain secara finansial itu berdasarkan apa yang dia ambil atau apa yang dimanfaatkan, yang dia dibayar apa yang dia pungut saja, jadi apa yang perlu diganti oleh pemerintah terhadap mereka tidak ada, ini adalah fakta kalau lahan itu dikurangi sebenarnya dia juga kurang bebannya apakah ada potensi yang hilang dari situ misalnya itu tentu saja tim lebih tahu dan menteri lebih paham;-----

- Bahwa benar Ahli pernah ikut dalam Tim untuk proses menerbitkan izin lokasi di _____ Pemkab Kutim;-----

- Bahwa benar tidak dipungut biaya dalam penerbitan izin lokasi, pengganti biaya _____ Tim _____ ke _____ lapangan _____ ada;-----

- Bahwa benar Ahli tidak tahu, biaya izin lokasi tidak diatur di dalam peraturan perundang-undang di daerah Kutim, karena yang mengelola sekretariat Tim itu bukan di daerah kita-----

-Bahwa benar Ahli menjelaskan izin lokasi dengan izin usaha dua hal yang berbeda, Izin lokasi itu putusan dari Bupati untuk pemegang izin itu untuk mengambil proses langka berikutnya untuk perolehan atas tanah, jadi segala sesuatu yang terkait dengan yang dimaksud ada hak, hak yang menguasai atau memiliki tanah itu, jadi kalau kawasan hutan tentu menteri kehutanan itu yang dimaksud, kalau pemegang izin lokasi itu misalnya diareal hak milik masyarakat, maka yang harus diselesaikan memberikan persetujuan adalah yang memiliki hak itu;-----

halaman 196 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar izin usaha tidak termasuk;-----

-Bahwa benar Didalam perubahan kawasan hutan menurut ketentuan menteri kehutanan ada 2 terminologi : 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk hutan produksi, hutan koservasi apakah hutan lindung menjadi kawasan bukan hutan, 2. Perubahan fungsi, hutan produksi tetap, produksi terbatas menjadi produksi tetap, hutan produksi menjadi hutan lindung atau sebaliknya atau hutan produksi menjadi hutan konservasi dan dua ini prosedurnya berbeda, dua-duanya oleh Undang-undang menteri berwenang melakukan perubahan yang sekarang ini hutan produksi menjadi hutan produksi yang dapat dikonservasi itu adalah menteri merubah peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dari sebelumnya kawasan hutan, kawasan hutan yang sebelumnya statusnya adalah fungsi hutan produksi menjadi bukan kawasan hutan yang nanti pemanfaatan diluar sektor kehutanan tahapannya menteri tidak boleh merubah langsung ke APL karena kondisi konversinya, mungkin alasannya menteri dapat masukan dari tim itu;-----

-Bahwa benar terkait dengan pengurangan atau perluasan areal bagi pemilik izin yang mengalami perubahan itu syaratnya Menteri harus mendengar pertimbangan ada kepentingan lain diluar kehutanan yang ingin memanfaatkan lahan itu sesuai dengan kondisinya dan tim itu juga meminta pertimbangan menteri untuk mengambil keputusan itu dan bahwa ada resiko disitu ada izin dan sebagainya masalah kewenangan menteri terhadap proses izin itu, itu kewenangan menteri kehutanan sepenuhnya, tapi menteri harus menghormati tata ruang itu yang sudah dibuat ketentuan lain oleh daerah, karena kewenangan kementerian ketika berbenturan dengan tata ruang tetap menteri harus menghormati tata ruang;-----

-Bahwa benar Sinkronisasi di Kaltim ini sudah diPerdakan;-----

halaman 197 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2017 Majelis Hakim
menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur yaitu : -----

1. (1). Ir. ZULFIKAR;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa benar jabatan Saksi Kepala seksi Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim;-----
- Bahwa benar tidak ada garis komando Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dengan Kementerian Kehutanan, hanya koordinasi;-----
- Bahwa benar secara administrasi PT.OTP setelah ada RKT berjalan baik, secara laporan lancar, dulu laporan secara manual dan sekarang sudah online;-
- Bahwa benar RKT tahun 2017 sudah disahkan, RKT tahun 2017 ada sisa kerjaan tahun 2016 dilanjutkan tahun 2017, untuk kinerja ada bagian yang mengevaluasi;-----
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kasi Pemanfaatan dan pengawasan kawasan hutan sejak 5 Februari 2017;-----
- Bahwa benar Saksi tahu RKT tahun 2014, 2015 dan 2016 Dari laporan yang ditembuskan kepada kami;-----
- Bahwa benar yang saksi ketahui tentang PT. OTP Sejak 1 Januari 2017 untuk produksi sudah online;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada masalah IUPHHK-HA PT. OTP;-----
- Bahwa benar Saksi tahu PT. OTP ada permasalahan di Pengadilan TUN Samarinda pada saat dipanggil; -----

halaman 198 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembuatan RKT berdasarkan RKU, untuk tahun 2017 pada blok yang telah direncanakan (saksi diperlihatkan peta RKT 2017);-----
- Bahwa benar tidak pernah dimintai pendapat oleh Pemkab Kutim melalui Atasan Saksi;-----
- Bahwa benar tidak pernah dimintai pendapat oleh Kementerian melalui Atasan Saksi;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, PT. OTP ada penilaian dari Tim Audit pada sistem silvikultur THPB tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak ada realisasinya, karena saksi baru menjabat tanggal 5 Februari 2017;-----
- Bahwa benar Kasi Tertib Peredaran Hasil Hutan jabatan Saksi sebelum menjabat Kepala seksi Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;-----
- Bahwa benar kalau ada permintaan data dari Kementerian terkait RKT Pejabat sebelumnya yang menyediakan, karena saksi baru menjabat;-----
- Bahwa benar Saksi belum pernah membaca dokumen-dokumen atau data terkait RKT sebelum tahun 2017;-----
- Bahwa benar RKT 2017 ada 10 (sepuluh) blok;

- Bahwa benar 10 (sepuluh) blok itu berada dalam 1 (satu)hamparan;-----
- Bahwa benar 10 (sepuluh) blok Itu sudah direncanakan oleh perusahaan dan ada dalam laporan, saksi tidak membawa datanya;-----
- Bahwa benar Usulan permohonan sistem THPB baru masuk minggu kemarin dan sudah ditanda tangani;-----
- Bahwa benar tidak ada pengecekan administrasi dari Dinas kehutanan Provinsi Kaltim tentang kebenaran laporan, dicek pada saat unsul RKT tahun

halaman 199 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya

pada

bulan

Desember;-----

-Bahwa benar RKT yang sudah disetujui wajib dilaksanakan, terkait kondisi alam kalau ada kendala musim hujan produksi tidak maksimal, masih bisa ditoleransi;-----

- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) blok di RKT tahun ini tersisa 5 (lima) blok, masih bisa dilaksanakan di tahun berikutnya;-----

-Bahwa benar areal HPK PT. OTP yang sudah temu gelang belum diusulkan RKTnya tidak bisa dikerjakan, bisa dikerjakan sesuai RKTnya;-----

- Bahwa benar RKT tahun 2017, masuk areal HP;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu diareal HPK RKT sampai tahun berapa;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu areal PT. OTP sebagian menjadi areal HPK;-----

-Bahwa benar sebelumnya Saksi bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim di bagian Tertib Peredaran Hasil Hutan ;-----

- Bahwa benar Saksi hanya tahun tentang RKT tahun 2017;-----

-Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang kinerja PT.OTP (saksi diperlihatkan Bukti T.I-6);-----

-Bahwa benar PT. OTP mengajukan RKT berdasarkan SK SK.456/MENHUT-II/2005 dengan luasan 67.030 Hektar;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu ini termasuk dengan pengurangan apa sudah dikeluarkan;-----

halaman 200 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu arealnya dibagi 10

(sepuluh);-----

- Bahwa benar Saksi tidak pernah membaca

RKTnya;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu RKT tahun 2017 di wilayah Kecamatan
mana;-----

- Bahwa benar Saksi tidak pernah baca laporan bulanan dari PT.

OTP;-----

- Bahwa benar Saksi pernah baca RKT PT. OTP tahun 2017 (saksi
diperlihatkan Bukti P-

16);-----

(2). FADLIANSYAH; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar jabatan Saksi Analis Tata Hutan;-----

- Bahwa benar tufoksinya menganalisa klasifikasi status kawasan Hutan,
pertimbangan Teknis pelepasan kawasan HPK;-----

- Bahwa benar saksi dibagian analisa sejak tahun 2009 s/d
sekarang;-----

- Bahwa benar Saksi Staf bagian teknis
analisis;-----

- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang mengetahui, Izin pemanfaatan ada
2 : Hutan Alam dan Hutan Tanaman, PT.OTP termasuk Hutan Alam, aturan PP
No.26 tahun 2008, izin pemanfaatan untuk Hutan Alam PT.OTP ruangnya di
Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas, untuk Hutan Tanaman
ruangannya hanya di Hutan Produksi Tetap. Dalam PP No. 26 pasal 64 untuk HPK

halaman 201 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangnya diluar Non Sektor Kehutanan, jadi tidak boleh ada izin Hutan Alam

maupun Izin Hutan Tanaman;-----

- Bahwa benar Saksi tahu PT. CHBE tentang mengajukan permohonan

pelepasan kawasan hutan yang harus memenuhi syarat-syaratnya seperti: -----

- izin lokasi;-----

- Rekomendasi

Gubernur;-----

- Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan

(analisa);-----

- Pada tahun 2014 PT.CHBE sudah pernah mengajukan permohonan tapi

kami tidak merekomkan, karena kawasan HPK tersebut masih dibebani izin

PT.OTP, kemudian tahun 2016 terbit SK 869/Menlhk/setjen/HPL.0/11/2016,

ini dasar kami mengeluarkan pertimbangan teknis;-----

- Bahwa benar analisis yang dilakukan atas dasar permohonan dari

PT.CHBE;----

- Bahwa benar hasil analisis Saksi dilaporkan Ke Kepala Seksi, ke Kepala

Bidang, ke Sekretaris dan Ke Kepala Dinas;-----

-Bahwa benar di tahun 2009 ada Tim Terpadu terkait perubahan kawasan hutan

HP menjadi HPK dan HP menjadi HPL, HPL bisa dikembalikan ke Hutan

Lindung, terkait hasil kinerja perusahaan;-----

- Bahwa benar tahun 2013 sejak SK 554/Menhut-11/2013 terbit areal PT. OTP

menjadi HPK;-----

- Bahwa benar tetap statusnya HPK walaupun tidak ada permohonan dari

PT.CHBE;-----

- Bahwa benar Saksi tahu di SK 554/Menhut-11/2013 sudah lengkap peta

lampirannya;-----

- Bahwa benar SK 554/Menhut-11/2013 sifatnya umum jadi secara umum

sudah

diketahui;-----

halaman 202 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Di Dinas Kehutanan Provinsi, tidak ada pengawasan tentang pemegang izin;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar Kaltim ada kebakaran tahun 1998;-
- Bahwa benar kami tidak dilibatkan dalam penilaian kualifikasi kinerja PT.OTP, karena ada tim penilai dari Kementerian;-----
- Bahwa benar PT.OTP, PT.AAU tidak dipanggil, dasar analisis Saksi SK 554/Menhut-11/2013 dan sudah ada data digital;-----
- Bahwa benar setelah menerbitkan pertimbangan teknis kami rapatkan lagi di PTSP, tapi hanya mengundang PT.CHBE, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Biro Hukum Gubernur dan Kepala Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tidak melibatkan PT.OTP, dan PT. AAU;-----
- Bahwa benar waktu menganalisis, Andal tidak dianalisis;-----
- Bahwa benar SK. 554/Menhut-11/2013 terbit karena adanya Tim Terpadu tahun 2009;-----
- Bahwa benar Saksi menjelaskan melalui Lap Top milik saksi yaitu bahwa areal PT.OTP yang diarsir dari HP menjadi HPK (tergambar dipeta Lampiran SK. SK554/Menhut-11/2013) Bukti T.I-14;-----
- Bahwa benar Saksi memperlihatkan Surat No. 5392.22/2/DK-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Areal Pelepasan Kawasan HPK PT. CHBE, karena ini pertimbangan teknis yang meminta Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), jadi tidak memberikan kepada yang lain;
- Bahwa benar tahun 2014 sudah HPK, kalau sudah ada izin lain tidak boleh diberikan izin baru;-----
- Bahwa benar dasar pertimbangan teknis terhadap permohonan PT. CHBE adalah Surat Keputusan Perubahan Pengurangan Areal PT.OTP;-----

halaman 203 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Selain dari pengurangan areal PT.OTP Saksi melihat dokumen-dokumen dari proses pelepasan kawasan hutan, kami meminta izin lokasi, surat permohonan dari perusahaan untuk pertimbangan teknis kepada Dinas Provinsi Kehutanan;-----

-Bahwa benar tahun 2014 dibentuk Tim Terpadu, hasilnya SK.5 54/Menhut-11/2013;-----

- Bahwa benar setelah SK. 554/Menhut-11/2013 terbit banyak Perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan, apakah termasuk PT. CHBE;-----

- Bahwa benar Saksi memperlihatkan surat permohonan PT.CHBE tahun 2012;---

-Bahwa benar Tahun 2014 kami tidak merekomendasikan, ditahun 2016 setelah SK addendum (perubahan) terbit, baru kami memberikan rekomendasi terhadap permohonan PT. CHBE;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 03 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

halaman 204 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi UUAP;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian perkara ini Pengadilan berpedoman pada pasal 100 jo. pasal 107 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat para pihak berupa fotokopi surat telah diperiksa dan diteliti ternyata ada aslinya di pihak lain, dan sebagian fotokopi bukti surat yang tidak ada aslinya namun setelah dicermati mempunyai hubungan hukum dengan bukti surat lainnya yang memperjelas duduk perkara dari para pihak, maka fotokopi bukti surat yang tidak ada aslinya tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai alat bukti surat atau tulisan sesuai pasal 100 ayat 1 huruf a UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah berupa:--

1. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T1-3 = T II Inv-3d);-----
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tertanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi

halaman 205 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-15 = T II-1)-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan dari PT. Cipta Hijau Bumi Etam yang menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan oleh karenanya Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 06/G/2017/PTUN.SMD tanggal 14 Maret 2017 yang mendudukkan PT.Cipta Hijau Bumi Etam tersebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Apakah keputusan *objectum litis I* dan *II* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ?;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah keputusan *objectum litis I* dan *II* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan Pasal 87 UUAP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta menjadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

halaman 206 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *objectum litis I* yang berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T1-3 = T II Inv-3d), *objectum litis I* merupakan surat tertulis yang ditujukan kepada PT Cipta Hijau Bumi Etam bersifat final karena menimbulkan akibat hukum bagi PT Cipta Hijau Bumi Etam serta tidak memerlukan persetujuan atasan dari Bupati Kutai Timur atau instansi lainnya dalam memperoleh izin lokasi tersebut, dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT Cipta Hijau Bumi Etam;-----

Menimbang, bahwa *objectum litis II* yang berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tertanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Product atas areal Hutan Produksi seluas + 67.030 (enam puluh tujuh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-15 = T II-1), *objectum litis II* berbentuk penetapan tertulis, yang ditujukan kepada PT. Oceanias Timber Products, dan tidak memerlukan persetujuan atasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi lainnya (definitif), serta telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT Oceanias Timber Products;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*;-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya*;-----
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*;-----
- d. *Bersifat final dalam arti luas*;-----

halaman 207 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan diatas tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa unsur penetapan tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk kedua *objectum litis* adalah tertulis dan terdapat penetapan yaitu:-----
 - a. *Objectum litis I* : berupa penetapan Pemberian Izin Lokasi Kepada Tergugat II Intervensi;-----
 - b. *Objectum litis II* : berupa penetapan Perubahan Luas Areal Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Penggugat;----
2. Bahwa kedua *objectum litis* dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara, terlihat dari kedudukan Tergugat I yaitu sebagai Bupati Kutai Timur dari lingkungan eksekutif pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan Tergugat II sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari lingkungan eksekutif pemerintahan Negara Republik Indonesia;-----
3. Bahwa kedua *objectum litis* dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa terhadap kedua *objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari badan/pejabat tata usaha negara lainnya dan atasan dari Tergugat I dan Tergugat II;-----
5. Bahwa kedua *objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan akibat hukum yakni nantinya terhadap *objectum litis I* akan ada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, yang menurut Penggugat izin lokasi pada *objectum litis I* ada di atas areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) Penggugat, sedangkan akibat hukum terhadap *objectum litis II* yakni terdapat perubahan luas areal IUPHHK-HA Penggugat;-----

halaman 208 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. a. Bahwa *objectum litis I* meskipun ditujukan kepada Tergugat II

Intervensi

namun izin lokasi tersebut menurut dalil Penggugat diberikan diatas areal

IUPHHK-HA Penggugat;-----

b. Bahwa *objectum litis II* ditujukan kepada Penggugat secara langsung;-----
Dengan demikian kedua *objectum litis* diberlakukan atau ditujukan kepada

Penggugat sebagai salah satu warga masyarakat yang memiliki kepentingan
terhadap penerbitan kedua *objectum litis* tersebut baik secara langsung
maupun tidak langsung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka
kedua *objectum litis* yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, dan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat final karena telah
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang dituju oleh kedua *objectum litis*
dalam hal ini kepada Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan
harus melaksanakan serta mematuhi dari masing-masing dari substansi kedua
objectum litis yang menimbulkan akibat hukum terhadap IUPHHK-HA yang sedang
diusahakan/dikerjakan Penggugat, maka dengan demikian kedua *objectum litis*
telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud
ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 87 UUAP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa dari penerbitan kedua *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU Peratun, berbunyi: "*Tata Usaha
Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*";-----

halaman 209 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 UU Peratun, berbunyi: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 UU Peratun, berbunyi: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa pasal 47 UU Peratun, berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa pasal 54 ayat (2) UU Peratun, berbunyi: “Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa *objectum litis I* yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Kutai Timur, dimana *objectum litis I* berupa Izin lokasi atas nama Tergugat II Intervensi (PT Cipta Hijau Bumi Etam) yang digugat oleh Penggugat terletak di Kecamatan Muara

halaman 210 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;---

Menimbang, bahwa *objectum litis II* yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang sangat jelas memiliki fungsi urusan pemerintahan yakni di pemerintah pusat, dimana *objectum litis II* berupa perubahan luas areal IUPHHK-HA atas nama Penggugat, selanjutnya mengenai kedudukan Tergugat yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta akan tetapi areal IUPHHK-HA tersebut terletak di wilayah Kalimantan Timur, dan dalam gugatan ini terdapat dua (2) Tergugat dimana salah satunya berkedudukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang

halaman 211 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*poin't d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya *objectum litis I* dan *obejectum litis II* maka seharusnya tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila:-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para pihak, ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti surat dan keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum mengenai kedudukan dan kepentingan Penggugat terhadap *objectum litis I* dan *II* sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah di sahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Keputusan (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan akta pendirian perusahaan tanggal 26 September 1977 serta perubahan Anggaran Dasar PT. Oceanias Timber Products dan Keputusan Rapat PT. Oceanis Timber Products (vide

halaman 212 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

P-1

s/d

P-

8);-----

2. Bahwa Penggugat telah memperoleh Perpanjangan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Oceanias Timber

Products atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu

tiga puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 5 Desember

2005 (vide bukti T.II-2);----

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Tri Mulyanto tanggal 23 Mei

2017 dan bukti P-13 menyatakan bahwa saksi telah melakukan penataan

batas areal kerja IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products dan telah

membuat laporan hasil penataan batas areal kerja IUPHHK-HA Penggugat

yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Dirjen Planologi Kehutanan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV

Samarinda;-----

4. Bahwa Penggugat telah membuat ANDAL IUPHHK-HTI yang telah disetujui

oleh Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 6602/K.654/2011 tertanggal 11

Oktober 2011 (vide bukti P-10);-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Maret 2015 telah memperoleh

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tentang

Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm

13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan

Telen Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T.I-3 = TII.Inv-3d);-----

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendra vide bukti P-26 areal Izin

Lokasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi berada di dalam areal

IUPHHK-HA Penggugat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;-----

7. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlh/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11

November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Product

halaman 213 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-15 = T II-1);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Penggugat sebagai badan hukum telah memiliki IUPHHK-HA pada tanggal 5 Desember 2005 yang berlaku surut sejak tahun 1993 (bukti T.II-2), kemudian Tergugat II Intervensi memperoleh Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 10 Maret 2015 dimana nyata-nyata Izin lokasi Tergugat II Intervensi tersebut tumpang tindih di dalam areal IUPHHK-HA Penggugat, dengan demikian Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan *objectum litis I* dikarenakan akibat dari terbitnya *objectum litis I* tersebut Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas/kegiatan usaha pada areal lahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap *objectum litis II*, dimana dalam *objectum litis II* ditujukan langsung kepada Penggugat, dan akibat dari terbitnya *objectum litis II* tersebut areal IUPHHK-HA Penggugat berubah dari luas \pm 67.030 hektar menjadi seluas \pm 53.020 hektar, sementara dari uraian fakta diatas Penggugat telah melakukan penataan batas terhadap areal IUPHHK-HA tersebut dan telah dinyatakan temu gelang, maka Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melanjutkan aktivitas di atas areal IUPHHK-HA Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan areal Perpanjangan Izin Lokasi diatasnya terbit *objectum litis I*, karena diatas areal lahan *objectum litis I* terdapat hak areal lahan IUPHHK-HA Penggugat dan kepentingan Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa melakukan aktivitas/kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan yang akan ditetapkan dalam areal tersebut. Begitu pula dengan terbitnya *objectum litis II* terhadap hak gugat Penggugat yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap *objectum litis II* karena areal IUPHHK-HA Penggugat menjadi berkurang dan Penggugat merasa dirugikan sehingga

halaman 214 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan untuk mempertahankan areal IUPHHK-HA Penggugat. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap *objectum litis I* dan *II aquo* sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terhadap kedua *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap kedua *objectum litis*, berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendra terdapat rapat pembahasan mengenai *objectum litis I* pada tanggal 10 November 2015, dimana di dalam rapat tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi (Berita Acara Persidangan tertanggal 16 Mei 2017);-----
2. Bahwa Rapat pembahasan mengenai *objectum litis I* tertanggal 10 November 2015 dituangkan dalam Notulen Rapat yang pada intinya Penggugat menyatakan keberatan dengan rencana pelepasan HPK dalam areal IUPHHK-HA dan HTI Penggugat dan untuk selanjutnya akan ada negosiasi *Business to Business* antara Penggugat, PT AAU, Tergugat II Intervensi dalam rangka pemanfaatan kawasan HPK pada areal kerja IUPHHK-HA Penggugat difasilitasi oleh Tergugat II (vide bukti P-39=T.II.Inv-1e);-----

halaman 215 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengetahui dan menerima *objectum litis II* pada tanggal 16 November 2016, dan *objectum litis I* tanggal 14 Februari 2016, dan dalam replik Penggugat mendalilkan *objectum litis I* diketahui tanggal 14 Februari 2017;-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Februari 2017, diketahui terdapat kesalahan penulisan nomor dan kekurangan wilayah kecamatan pada *objectum litis I*, dan saat itu Kuasa Penggugat menyerahkan fotokopi *objectum litis I* diperlihatkan dan diserahkan ke Majelis Hakim, namun berbeda nomor dengan fotokopi *objectum litis I* yang diserahkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur ke Majelis Hakim yang selanjutnya Majelis Hakim menyarankan untuk memperbaiki objek gugatan penggugat di dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa saksi Penggugat hadir dalam rapat tanggal 10 November 2015 di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, namun dari keterangan saksi dan hasil notulensi tidak ditemukan bahwa Penggugat diberikan salinan atau fotokopi *objectum litis I* untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjut. Dalam rapat tersebut hanya disebutkan bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di dalam areal IUPHHK-HA Penggugat, dan selanjutnya masih terdapat beberapa pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam mencari solusi mengenai permohonan pelepasan areal kawasan hutan produksi yang dapat di konversi di areal kerja IUPHHK-HA Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak uang tidak dituju secara langsung oleh *objectum litis I* tersebut, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah hukum

halaman 216 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, yang pada pokoknya berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu";-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat senyatanya pada tanggal 10 November 2015 belum mengetahui secara pasti maksud dari *objectum litis I*, karena tidak diberikan secara langsung fisik surat atau salinannya (fotokopi) *objectum litis I*, maka dengan demikian Penggugat baru benar-benar diperlihatkan fisik dan mngetahui *objectum litis I* pada tanggal 14 Februari 2017 adalah hal yang patut dibenarkan sebagaimana yurisprudensi tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui dan menerima *objectum litis II* pada tanggal 16 November 2016 di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sedangkan *objectum litis II* diterbitkan tanggal 11 November 2016. Maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada tanggal 3 Februari 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pengadilan diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap *objectum litis I* dan *II* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum

halaman 217 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkaranya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi digabungkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui adanya *objectum litis I aquo* dalam rapat pembahasan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana menurut Tergugat I dan Tergugat II Intervensi Penggugat hadir dan Penggugat telah menandatangani Notulen Rapat tanggal 10 November 2015, dan Penggugat dianggap telah mengetahui adanya *objectum litis I aquo* pada tanggal tersebut, sehingga gugatan seharusnya diajukan 90 hari sejak tanggal tersebut yakni 9 Februari 2016, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*), dikarenakan *objectum litis I* hanya menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat II Intervensi, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, karena tidak bersifat konkrit, individual dan final kepada Penggugat;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam menarik pihak dalam gugatan (*Error In Persona*), bahwa Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena dalam hal ini pihak yang mengeluarkan *objectum litis II aquo* yang notabene nya merugikan hak-hak keperdataan Penggugat adalah Tergugat II dan bukan Tergugat I, sehingga tampak jelas dan nyata bila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan dapat diklarifikasikan sebagai gugatan *Error in Persona*;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh pihak Penggugat dalam repliknya tanggal 6 April 2017;-----

halaman 218 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan ad.1:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut diatas Pengadilan telah mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dimana gugatan masih dalam batas tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, maka terhadap eksepsi kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;--

Pertimbangan ad.2:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut diatas Pengadilan telah mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan akibat hukum dari penerbitan *objectum litis I aquo* serta Pengadilan telah mempertimbangkan mengenai *objectum litis I aquo* telah sesuai dengan karakteristik objek sengketa TUN khususnya Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 87 UUAP maka terhadap eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Pertimbangan ad.3;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* karena telah salah dalam menarik pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I termasuk dalam pihak yang layak dalam gugatan yang diajukan Penggugat yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun, yang berbunyi: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa mengenai *objectum litis I* dan hubungan hukum antara Penggugat dan *objectum litis I aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat I telah dipertimbangkan oleh Pengadilan pada pembahasan segi formal gugatan diatas yang pada intinya Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan

halaman 219 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *objectum litis I*, kemudian akibat dari terbitnya *objectum litis I* menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat karena areal izin lokasi Tergugat II Intervensi berada di dalam areal kerja IUPHHK-HA Penggugat;-----

Menimbang, bahwa isi bukti surat berupa Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 180/145/HK.1 yang ditujukan kepada Tergugat II (Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI) khususnya poin b dan poin c yang menyebutkan:-----

(b) Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan perubahan kawasan hutan menjadi sebagian Bukan Kawasan Hutan pada SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam seluas ±13.600 Ha yang terletak di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (Copy SK dan Peta Izin Lokasi terlampir) (bukti TII Inv-11a);-----

(c) Berdasarkan hasil telaah terhadap status fungsi kawasan hutan areal PT Cipta Hijau Bumi Etam seluas ± 13.600 Ha berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) namun sebagian berada dalam IUPHHK-HTI PT Oceanias Timber Products dan PT Acacia Andalan Utama;-----

Menimbang, bahwa pada konsiderans menimbang huruf c *objectum litis II* yang menyebutkan:-----

(c) bahwa Bupati Kutai Timur dengan surat Nomor: 180/145/Hk.1 tanggal 10 Juni 2015, mengajukan permohonan untuk dapat merevisi areal kerja IUPHHK PT.Oceanias Timber Products yang berada dalam Kawasan HPK sesuai RTRW Kabupaten Kutai Timur dalam pembuatan Peta Integrasi Kawasan Hutan Dalam Pola Ruang RTRWK se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, terbukti bahwa tidak dapat disangkal lagi penerbitan *objectum litis I a quo* dijadikan salah satu dasar

halaman 220 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam menerbitkan *objectum litis II a quo*, yang mana pada saat penerbitan *objectum litis I a quo* baik berdasarkan keterangan saksi Muhammad Salahuddin Al Aziz. Bahwasannya Tergugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengetahui adanya keberatan Penggugat tentang pelepasan HPK areal kerja IUPHHK-HA Penggugat (Berita Acara 15 Juni 2017) serta saat itu status dari prosedur pelepasan HPK areal kerja IUPHHK-HA Penggugat seperti yang tertera dalam penjelasan fakta hukum mengenai tenggang waktu diatas angka 2 masih ada tindak lanjut yang akan difasilitasi oleh Tergugat II (khususnya bagian Dirjen PHPL) dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum dalam hal Penggugat menarik Tergugat I menjadi pihak dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat Bupati Kutai Timur didudukkan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dengan demikian eksepsi Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* (*Error In Persona*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah seluruhnya dipertimbangkan dan tidak ada cukup beralasan yang berdasarkan hukum, maka terhadap seluruh eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II telah

halaman 221 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah pula membantah gugatan Penggugat dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (*objectum litis*) adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)) dan dibenarkan pula Tergugat II Intervensi;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-50, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T I-1 s/d T I-52, dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat tertanda T II-1 s/d T II-16 serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T II Intv-1a s/d T II Intv-12d;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para pihak juga telah mengajukan saksi dan ahli yaitu:-----

Penggugat;-----

Saksi: Suhendra, Ir.Ignatius Triaji Cahyadi, Agus Tri Mulyanto;-----

Ahli: Edy Suasono.,S.H.,M.Hum dan Ir.Hari Purnomo;-----

Tergugat I;-----

Saksi: Bonny Briks,Hendra Ekayana.,ST.,MT, dan Syahriansyah S.Hut,MM;-----

Tergugat II;-----

Saksi: Ir.Rony Saefullah;-----

Ahli: Elizar Jauhari;-----

halaman 222 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi:-----

Saksi: Muhammad Salahuddin Al Aziz;-----

Ahli: Ir.Ordiansyah.,MP;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim juga memanggil 2 orang saksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yakni Zulfikar dan Fadliansyah;-----

Menimbang, bahwa pengujian terhadap *objectum litis I* dan *II*, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *objectum litis I* sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peratun yang bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim", apabila dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum tentang penerbitan *objectum litis I*, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa PT. Oceanias Timber Products didirikan berdasarkan Akta Nomor 73 tanggal 26 Juni 1971 tentang Pendirian Overseas Timber Products yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso. SH, Notaris di Jakarta dirubah dengan Akte Pemasukan/Pengunduran Diri Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 263 tanggal 23 Januari 1976 tentang Perubahan Nama menjadi PT. Oceanias Timber Products telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: Y.A.5/425/1 tanggal 26 September 1977 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Oceanias Timber Products yang dibuat

halaman 223 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn. di Jakarta (vide Bukti P-1

s/d P-8);-----

2. Bahwa Menteri Kehutanan RI tanggal 9 Desember 2005 telah menerbitkan

Keputusan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan

Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

PT. Oceans Timber Products seluas ± 67.030 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga

Puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti TII-2);-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan izin

lokasi kepada Bupati Kutai Timur untuk perkebunan kelapa sawit seluas ±

13.600 Ha di areal lahan Kecamatan Telen, Kutai Timur tanggal 24 September

2012 (vide bukti T.I-31 = TII.Inv-

2a);-----

4. Bahwa Saksi Tergugat II Intervensi Muhammad Sallahudin Al Aziz

menyatakan pada saat mengajukan permohonan sudah memberikan peta izin

lokasi yang dimaksud kepada Tergugat I (Berita Acara Persidangan Tanggal 15

Juni 2017);-----

5. Bahwa tanggal 18 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

mengundang beberapa perusahaan terkait permohonan izin lokasi termasuk

Tergugat II Intervensi yang turut diundang dalam hal rapat koordinasi Tim Tata

Ruang Kab. Kutai Timur (vide bukti T.I-32);-----

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 telah diadakan Rapat Koordinasi

Tim Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh Asisten

Pemerintahan yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Dinas Pengendalian

Lahan dan Tata Ruang Kab.Kutai Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Timur, Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur, BPN, Dinas Perhubungan Kab

Kutai Timur, Dinas Kehutanan Kutai Timur dan beberapa Manajemen

Perusahaan yang mengajukan izin lokasi di kawasan Kutai Timur termasuk

Manajemen Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh M.S.Al-Aziz (vide bukti T.I-

34);-----

7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 Dinas Pengendalian Lahan dan Tata

Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Tergugat II Intervensi

halaman 224 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peninjauan lokasi yang pada intinya tim tersebut memberikan

tanggapan sebagai berikut (vide bukti T.I-36);-----

- a. Tidak terdapat aktivitas/kegiatan pada lokasi yang ada;-----
- b. Diharapkan kepada pihak pemohon untuk segera berkoordinasi dengan Bappeda selaku Sekretaris BPKPD karena status kawasan dalam pola ruang dalam draft

RTRW;-----

- c. Merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan SK Menhut No.554 Tahun 2013 sehingga diperlukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan;-----
- d. Tergugat II Intervensi diminta untuk segera mengurus pelepasan HPK di

Kemenhut;-----

- e. Areal yang dimohon berada pada areal kerja IUPHHK PT Oceanias Timber

Products;-----

8. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.128/HK/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam seluas ± 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur yang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan (vide bukti T.I-1 = TII.Inv-2d);-----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. Cipta Hijau Bumi Etam) pada tanggal 5 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Lokasi seluas ± 13.600 Hektar kepada Tergugat I dikarenakan masih dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan (vide bukti

T.I-21 = TII.Int-3a);-----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menghadiri Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Februari 2015 (vide bukti TII.Inv-10a);-

halaman 225 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Kepala Dinas Perkebunan mengeluarkan Dukungan Teknis mengenai perpanjangan izin lokasi Tergugat II

Intervensi (vide bukti T.I-2 = TII.Inv-3c);-----

12. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T.I-3 = TII.Inv-3d);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik masing-masing pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini terdapat pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, untuk itu Pengadilan berkesimpulan bahwa pokok permasalahan (*Legal Issue*) diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah:-----

1. Apakah Tergugat I berwenang untuk menerbitkan surat keputusan *objectum litis I* ?;-----
2. Apakah pada saat penerbitan surat keputusan *objectum litis* Tergugat I telah sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah telah memperhatikan keadaan hukum yang ada?;-----
3. Apakah Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis I* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif dari terbitnya surat keputusan *objectum litis I*;-----

Pertimbangan Kewenangan Tergugat I:

halaman 226 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama tentang wewenang Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* I sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan berbunyi:-----

(1)Sebagian Kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota;-----

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah:-----

a. pemberian izin

lokasi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, berbunyi: “Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-1 = T.II-Inv-2d = T.I-3 = T.II-Inv-3d dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Pengadilan menilai Keputusan *objectum litis* I tersebut merupakan tugas dari Bupati Kutai Timur dalam memberikan keputusan tentang pertimbangan-pertimbangan teknis tata guna tanah maupun penguasaan tanah yang bersangkutan serta penilaian fisik wilayah yang keseluruhan penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan *objectum litis* I;-----

halaman 227 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Tergugat I tentang perpanjangan Izin Lokasi Tergugat II Intervensi (vide bukti T.I-3 = TII.Inv-3d), maka Tergugat I selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur adalah pihak yang melaksanakan fungsi atas wewenang atribusi yang ada padanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kutai Timur adalah pihak yang berwenang dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis* I;-----

Pertimbangan prosedur formal:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum yang kedua, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah penerbitan surat keputusan *objectum litis* I telah memperhatikan keadaan hukum atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar hukum/alasan yuridis dari Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* I sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai peraturan dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi telah diatur bahwa:

Pasal 6;-----

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;-----
- (2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota;----- atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya;-----

halaman 228 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon;-----
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut;-----
- a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;-----
 - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;-----
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;-----
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi;-----

Pasal 8;-----

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas, maka Pengadilan menilai dari uraian fakta hukum diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hal pemberi izin lokasi dan pemohon izin lokasi di Kabupaten Kutai Timur telah melakukan prosedur pemberian izin lokasi yakni berupa;-----

halaman 229 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan izin lokasi dari PT. Cipta Hijau Bumi Etam kepada Bupati Kutai Timur untuk perkebunan kelapa sawit seluas \pm 13.600 Ha di areal lahan kecamatan Telen, Kutai Timur tanggal 24 September 2012 (vide bukti T.I-31 = TII.Inv-2a);-----
- Tanggal 23 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Tata Ruang Kab.Kutai Timur (vide bukti T.I-32);-----
- Tanggal 7 Januari 2014 Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Tergugat II Intervensi melakukan peninjauan lokasi (vide bukti T.I-26);-----
- Tanggal 5 Januari 2015 Tergugat II Intervensi (PT. Cipta Hijau Bumi Etam) telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Lokasi seluas \pm 13.600 Hektar kepada Tergugat I dikarenakan masih dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan (vide bukti T.I-21=TII.Int-3a);-----
- Tanggal 4 Februari 2015 Tim Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak yang pemohon izin lokasi termasuk Tergugat II Intervensi dan dinas-dinas terkait (vide bukti TII.Inv-10a);-----
- Tanggal 16 Februari 2015 Kepala Dinas Perkebunan mengeluarkan Dukungan Teknis mengenai perpanjangan izin lokasi Tergugat II Intervensi (vide bukti T.I-2 = TII.Inv-3c);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas yaitu Tergugat I pada pokoknya telah melaksanakan prosedurnya, akan tetapi setelah Pengadilan meneliti fakta hukum yang didasarkan oleh seluruh berkas perkara, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti telah dilaksanakannya koordinasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang

halaman 230 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa pengertian “Masyarakat” berdasarkan beberapa Peraturan yang berlaku dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni:-----

- UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka (6):-----

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;-----

- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka

(15);-----
Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait

dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 1 angka (31);-----

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;-----

- Kamus Besar Bahasa Indonesia:-----

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satu kebutuhan yang mereka anggap sama;-----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan Izin Lokasi terlebih dahulu harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon, dalam hal ini diantaranya Penggugat sebagai perusahaan dapat ditafsirkan sebagai masyarakat pemegang hak atas tanah yakni hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang memiliki IUPHHK-HA (vide bukti T.II-2), namun dalam penerbitan keputusan *objectum litis I* terbukti bahwa

halaman 231 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak pernah memanggil dan meminta keterangan pihak Penggugat untuk berkoordinasi dan konsultasi sebagai pihak yang terkait dalam permohonan izin lokasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Suhendra pada tanggal 16 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa

Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *objectum litis I* berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.128/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

Cipta Hijau Bumi Etam seluas ± 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T.I-3 = TII.Inv-3d)

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Suhendra, bahwasannya Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat I untuk dimintakan keterangan atau pendapatnya mengenai permohonan perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Sawit Tergugat II (PT. Cipta Hijau Bumi Etam) seluas ± 13.600 hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Januari 2015. Hal mana areal izin lokasi tersebut masuk kedalam areal IUPHHK-HA Penggugat seluas ± 67.030 hektar yang masih berlaku sampai dengan tahun 2038. Begitu pula Penggugat tidak dilibatkan dalam Rapat Koordinasi Tim di Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian Tergugat I telah mengabaikan hak Penggugat berupa IUPHHK-HA sebagai pihak yang berkepentingan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam di wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian menurut Pengadilan bahwasannya penerbitan surat keputusan *objectum litis* Tergugat I telah bertentangan dengan Asas *audie ad alteram partem*;-----

Pertimbangan substansi materiil:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah substansi penerbitan *objectum litis I* apakah sudah sesuai dengan keadaan hukum yang ada;-----

halaman 232 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat I pada pokoknya memuat atau menerangkan beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan

penerbitan surat keputusan *objectum litis* I yaitu berupa:-----

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur telah dilakukan

perencanaan ruang dengan beberapa kali pembahasan RTRW Kalimantan Timur

dimana direkomendasikan untuk perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan

kawasan hutan sehingga menjadi areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan

tersebut (posita no.6);-----

- Bahwa Izin Lokasi dan perpanjangan izin lokasi diterbitkan merupakan salah satu

syarat untuk Tergugat II Intervensi dalam permohonan pelepasan kawasan hutan

kepada Tergugat II (posita no 8);-----

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HA Penggugat yang

diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada kawasan HPK

Penggugat terdapat blok untuk kegiatan dengan sistem silvikultur THPP untuk

Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang hingga sampai saat ini tidak ada realisasinya

(posita no.11);-----

- Bahwa Tergugat I juga mendasarkan pada rapat tim audit/verifikasi pada tanggal

26 september 2016 di Jakarta mengenai kewajiban yang belum dipenuhi oleh

Penggugat (Posita no.19);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Bab V Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Lokasi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 2 Tahun 1999, yang berbunyi:-----

Pasal 8;-----

(1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;-----

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.;-----

halaman 233 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan dasar Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis I* yang tertuang pada posita nomor 6 mengenai pembahasan perubahan RTRW, dan tidak dicantumkan pada pada konsiderans *Mengingat* dalam Keputusan *objectum litis I*, dalam *konsiderans Mengingat* angka 22 masih menggunakan Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan dan dasar Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis I* yang tertuang pada posita nomor 8, tentang Izin Lokasi diberikan kepada Tergugat II Intervensi sebagai syarat proses permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam bukti T.I-34 dan T.I-36. Hal ini pula terkait dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenag/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1999, bahwa setelah Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin Lokasi Bupati Kutai Timur Tahun 2014 (vide bukti T.I-1 = T.II.Inv-2d), dimana dalam aturan yang dimaksud Tergugat II Intervensi sebagai pemegang izin lokasi dalam melakukan pembebasan tanah dalam areal izin lokasi berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA (vide bukti T.II-2), sementara itu sejak Izin Lokasi Bupati Kutai Timur Tahun 2014 (vide bukti T.I-1=T.II.Inv-2d) diterbitkan pada 21 Januari 2014 sampai dengan 12 bulan berikutnya sehingga terbit surat keputusan *objectum litis I* tanggal 10 Maret 2015 tidak ada bukti atau keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada koordinasi Tergugat II Intervensi selaku pemegang izin lokasi untuk melakukan kesepakatan dengan Penggugat, dalam hal ini Pengadilan menilai Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan komunikasi baik melalui Tergugat I ataupun dari inisiatif Tergugat II Intervensi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat I dalam menerbitkan *objectum litis I* tidak mempertimbangkan keadaan hukum Penggugat yang saat ini masih sebagai pemegang IUPHHK-HA (vide bukti T.II-2) serta tidak berusaha menjembatani

halaman 234 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat dalam hal koordinasi sebelum diterbitkannya *objectum litis I*, karena alasan diperpanjangnya Izin Lokasi milik Tergugat II Intervensi yang terdahulu (vide bukti T.I-34=TII.Inv-2d) adalah masih dalam proses pelepasan lahan, maka Pengadilan berpendapat Tergugat I bersikap tidak peduli terhadap permasalahan pemberian kesempatan kepada pemegang IUPHHK-HA dalam hal ini Penggugat dalam memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui sesuai dengan Pasal 6 ayat 5 huruf (b) Permenag/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa substansi terbitnya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam seluas ± 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T.I-3 = TII.Inv-3d) bertentangan dengan keadaan hukum dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan hukum diatas, Tergugat I sesuai keterangan saksi Bonny Briks menyatakan bahwa pada saat proses penerbitan objek sengketa II juga didasarkan atas adanya rencana perubahan RTRW Kabupaten Kutai Timur (Berita Acara tanggal 23 Mei 2017), akan tetapi diketahui berdasarkan bukti TI-5, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035, berlaku tanggal 29 Januari 2016, dalam hal ini Pengadilan menilai Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *objectum litis* berdasarkan pada *draft* (rancangan perda) yang pada saat pembahasan penerbitan objek sengketa *a quo* belum disahkan menjadi Peraturan Daerah, peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 29 Januari 2016, maka terhadap kebijakan Tergugat I tersebut Pengadilan menilai Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *objectum litis I* tidak mempertimbangkan

halaman 235 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hukum Penggugat yang saat ini masih sebagai pemegang IUPHHK-HA (vide bukti T.II-2) yang berlaku sampai dengan tahun 2035, sehingga telah mengabaikan keberadaan dari IUPHHK-HA Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka penerbitan keputusan *objectum litis* Tergugat I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam pengambilan keputusan *aquo*. Maka keputusan *objectum litis I* telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum terhadap pemegang IUPHHK-HA; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas *objectum litis I* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka *objectum litis I* mengandung cacat yuridis, prosedur dan substansi, oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian hukum apakah Tergugat II dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (*objectum litis*) berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peratun dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum tentang penerbitan keputusan objek sengketa II (*objectum litis*) yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa PT. Oceanias Timber Products didirikan berdasarkan akta Nomor 73 tanggal 26 Juni 1971 tentang Pendirian Overseas Timber Products yang

halaman 236 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta dirubah dengan Akte Pemasukan/Pengunduran Diri Persero dan Perubahan AD Nomor 263 tanggal 23 Januari 1976 tentang Perubahan Nama menjadi PT. Oceanias Timber Products telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: Y.A.5/425/1 tanggal 26 September 1977 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Oceanias Timber Products yang dibuat dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo.,S.H.,M.Kn. di Jakarta (vide Bukti P-1 s/d P-8);----

2. Bahwa Menteri Kehutanan RI tanggal 9 Desember 2005 telah menerbitkan Keputusan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber seluas \pm 67.030 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (vide Bukti TII-2);-----

3. Bahwa tanggal 23 September 2014 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan pertimbangan teknis permohonan areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) PT.Cipta Hijau Bumi Etam yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, dimana salah satu poin d, berbunyi:-----

d) Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 Pasal 2, ditetapkan bahwa HPK yang dapat dilepaskan harus memenuhi kriteria:-----

- Fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- Tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri;-----

halaman 237 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan;

dan;-----

- Berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh perseratus);-----

Mengingat areal yang dimohon pelepasan tersebut berada dalam

IUPHHK (butir d), maka areal seluas ± 13.605 Ha saat ini *belum dapat*

dipertimbangkan untuk direkomendasi ke Menteri Kehutanan.

Persetujuan pelepasan HPK sepenuhnya merupakan kewenangan

Menteri Kehutanan (vide bukti TI-44);-----

4. Pada tanggal 10 Juni 2015 Tergugat I mengirim Surat Nomor: 180/145/HK.1

perihal permohonan revisi areal kerja IUPHHK-HT PT. Oceanias Timber

Products dan PT Acacia Andalan Utama yang berada dalam kawasan HPK

sesuai RTRW Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T.I-4=T.II-13);-----

5. Bahwa pada tanggal 10 November 2015 diadakan rapat oleh Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Kehutanan

dan Lingkungan Hidup RI dalam hal mengakomodir kepentingan pihak

Penggugat, Tergugat II Intervensi dan PT. Acacia Andalan Utama dikarenakan

izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama Tergugat II Intervensi tumpang

tindih dengan IUPHHK-HA Penggugat seluas 13.371 Ha, IUPHHK-HTI

Penggugat seluas 55 Ha dan IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama seluas

174 Ha (vide bukti T.I-

45);-----

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Tergugat II Intervensi mengajukan

permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur kepada Tergugat II (vide bukti TII.Inv-

12c);-----

7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat telah menerima permohonan tergugat II

Intervensi terhadap izin pelepasan kawasan hutan (vide bukti TII.Inv-12d);-----

8. Pada tanggal 26 September 2016 Tim Rapat Audit/Verifikasi mengeluarkan

hasil verifikasi terhadap kewajiban IUPHHK-HA Penggugat di Kabupaten Kutai

halaman 238 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang pada intinya mengindikasikan kinerja Penggugat tidak sesuai dengan kewajibannya maupun rencana yang dituangkan dalam RKUPHHK-HA (utamanya pada bagian HPK), maka Tim berpendapat areal kerja IUPHHK-HA Penggugat dapat dipertimbangkan untuk direvisi areal kerjanya (vide bukti T.I-48);-----

-
9. Pada tanggal 19 Oktober 2016 Tim Audit/Verifikasi dari Dirjen PHPL dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda memberikan Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi berupa hasil audit/verifikasi dan tidak ditembuskan kepada Penggugat (vide bukti T.II-11);-----

-
10. Pada tanggal 3 November 2016 Dirjen PHPL mengeluarkan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan IUPHHK-HA Penggugat (PT. Oceanias Timber Products) di Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada intinya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengubah areal kerja IUPHHK-HA Penggugat dengan mengeluarkan areal HPK dan tembusan surat ini hanya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti TI-49);-----

11. Pada tanggal 4 November 2016 Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan surat perubahan areal kerja IUPHHK-HA Penggugat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada intinya menyampaikan konsep perubahan SK IUPHHK-HA Penggugat dan ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup (vide bukti T.II-15);-----

12. Bahwa Tergugat II menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

halaman 239 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Product

atas areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh tiga ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-15 = T II-1 = TII.Inv-

11c);-----

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Ir. Rony Saefullah

menyatakan bahwa Perubahan Areal IUPHHK-HA Penggugat adalah

kewenangan pemberi izin dan berdasarkan penetapan oleh pemberi izin

(Berita Acara Persidangan tanggal 8 Juni 2017);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik masing-masing pihak Penggugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini terdapat pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, untuk itu Pengadilan berkesimpulan *bahwa* pokok permasalahan (*Legal Issue*) diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah:-----

1. Apakah Tergugat II berwenang untuk menerbitkan surat keputusan *objectum litis* II ?;-----
2. Apakah pada saat penerbitan surat keputusan *objectum litis* Tergugat II telah sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah telah memperhatikan keadaan hukum yang ada?;-----
3. Apakah Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif dari terbitnya surat keputusan *objectum litis* II;-----

Pertimbangan Kewenangan Tergugat II:

halaman 240 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat II berwenang menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis II* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Pasal 10 yang berbunyi:-----

Pasal 10;-----

“Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi beserta lampiran peta areal kerjanya (working area/WA)”;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-15 = T II-1 = TII.Inv-11c, Pengadilan menilai adalah tugas dan fungsi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan keputusan tentang perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan dalam Keputusan *objectum litis II* tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Tergugat II tentang perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan (vide bukti P-15 = T II-1 = TII.Inv-11c), maka Tergugat II selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah pihak yang melaksanakan fungsi atas wewenang atribusi yang ada padanya dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II adalah pihak yang berwenang dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis II*;-----

Pertimbangan prosedur formal:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum yang kedua, yang pada pokoknya mempersoalkan: Apakah penerbitan *objectum litis II aquo* telah sesuai dengan prosedur formal berdasarkan

halaman 241 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan terkait, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan dan dasar yuridis dari Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis II* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat II dikaitkan dengan konsiderans Menimbang pada pada Keputusan *objectum litis II* huruf b menyatakan terdapatnya perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada SK Nomor: 554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 konsiderans Memutuskan, Menetapkan poin Kelima yang berbunyi bahwa: "Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: huruf (d). izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnnya berakhir";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Menimbang pada keputusan *objectum litis II* huruf c bahwa surat Tergugat I tanggal 10 Juni 2015 Nomor 180/145/HK.1 tentang permohonan revisi areal kerja IUPHHK PT. Oceanias Timber Products yang berada dalam kawasan HPK sesuai RTRW Kabupaten Kutai Timur hal ini sejalan dengan bukti T.I-4=T.II-13;-----

halaman 242 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa:-----

"Perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan":-----

- Permohonan oleh pemegang izin;-----*
- Permohonan oleh pemerintah daerah;-----*
- Penetapan oleh pemberi izin;-----*

Menimbang, bahwa Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.456/Menhut-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Oceanias Timber Products Ketentuan VII.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah menyatakan bahwa:-----

- Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan semua kegiatan usaha pemanfaatan hutan baik mengenai pelaksanaan fisik pemanfaatan hutan maupun semua administrasi/pembukuan dan surat menyurat mengenai pengelolaan Perusahaan;-----*
- Pemegang izin berkewajiban membantu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh aparat Departemen Kehutanan yang ditugasi mengadakan pengawasan dan pembinaan di areal kerja perusahaan;-----*
- Dari hasil pengawasan dan pembinaan tersebut, maka kepada Pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan menilai bahwa alasan yuridis Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis II* yakni berdasarkan SK Nomor: 554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, kemudian Tergugat II menafsirkan dengan adanya SK Nomor: 554/Menhut-II/2013 areal IUPHHK Penggugat dapat dirubah karena masuk wilayah HPK yang dapat dikonversi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan yuridis kedua atas terbitnya *objectum litis II* oleh Tergugat II yakni berdasarkan Surat Tergugat I Nomor

halaman 243 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/145/Hk.1 tanggal 10 Juni 2015 tentang permohonan untuk dapat merevisi areal kerja IUPHHK Penggugat yang berada dalam kawasan HPK sesuai RTRW Kabupaten Kutai Timur yang telah disetujui DPRD Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T.I-4 = T.II-13);-----

Menimbang, bahwa kemudian alasan yuridis ketiga atas keputusan *objectum litis II* oleh Tergugat II yaitu Perubahan luasan areal IUPHHK-HA Penggugat berdasarkan penetapan oleh pemberi izin hal ini didasari juga oleh bukti T.I-48, T.II-11, T.I-49 dan T.II-15 disertai kewenangan yang dimilikinya hal ini juga berdasarkan keterangan saksi Ir. Rony Saefullah menyatakan bahwa Perubahan Areal IUPHHK-HA Penggugat adalah kewenangan pemberi izin dan berdasarkan penetapan oleh pemberi izin;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis II* didasari atas:-----

1. Adanya SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----
2. Surat Tergugat I Nomor: 180/145/Hk.1 tanggal 10 Juni 2015 tentang permohonan untuk dapat merevisi areal kerja IUPHHK Penggugat yang berada dalam kawasan HPK sesuai RTRW Kabupaten Kutai Timur yang telah disetujui DPRD Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Pasal 3 yakni pada

halaman 244 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Perubahan luasan terhadap areal IUPHHK Penggugat oleh
penetapan pemberi izin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai masing-masing
alasan yuridis tersebut, sebagai berikut;-----

1. Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas Pengadilan berpendapat
terhadap perubahan kawasan hutan diatas IUPHHK Penggugat adalah tidak
sesuai dengan SK Nomor: 554/Menhut-II/2013 itu sendiri karena jelas diatur
oleh SK Nomor: 554/Menhut-II/2013 pada konsiderans Memutuskan,
Menetapkan poin Kelima tersebut IUPHHK-HA Penggugat masih berlaku
sampai dengan izinnya berakhir, Pengadilan menyimpulkan artinya bahwa
IUPHHK Penggugat dinyatakan masih tetap berlaku sekalipun adanya SK
Nomor 554/Menhut-II/2013;-----

2. Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Tergugat I tersebut,
Pengadilan berpendapat apabila didasari oleh surat permohonan dari Bupati
Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini adalah sebagai Pemerintah Daerah maka
prosedur yang harus dilakukan adalah berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016
Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan pada Hutan Produksi, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 4;-----
Perubahan luasan areal izin berdasarkan permohonan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi:-----

- a. surat permohonan gubernur untuk areal kawasan hutan produksi;-----
- b. surat permohonan bupati/walikota untuk areal penggunaan lain;-----
- c. peta areal yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau skala 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp;-----
- d. proposal teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya Perubahan

halaman 245 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan	Areal	Izin	Usaha	Pemanfaatan	Hasil
Hutan;-----					
e. persetujuan/ Pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil yang menyatakan;-----					

1. tidak dalam proses hukum;-----
2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan;-----
3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; dan;-----
4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha;----

Kemudian setelah Pengadilan mencermati berkas perkara tidak ditemukan adanya surat permohonan dari Gubernur dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur serta surat persetujuan/ pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil, sementara dalam hal ini Tergugat II hanya mendasari dari surat permohonan Tergugat I tanpa meneliti kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 tersebut;---

3. Menimbang, bahwa alasan yuridis selanjutnya adalah berdasarkan penetapan pemberi izin, Pengadilan menilai Tergugat II dalam melakukan mekanisme/prosedur pengurangan areal IUPHHK Penggugat hanya didasari oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi khususnya pasal

7, pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur sebagai berikut:-----
Pasal 7;-----

- (1) Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan penetapan oleh Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan audit;-----
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait untuk mengetahui kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar penetapan Perubahan Luasan Areal Izin;-----

halaman 246 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8;-----

"Berdasarkan Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal melalui Direktur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (working area/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (working area/WA) kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal";-----

Pasal 9;-----

Berdasarkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta calon areal kerja (working area/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan hukum, menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dengan dilampiri peta areal kerja (working area/WA) kepada Menteri;-----

akan tetapi Tergugat II mengabaikan ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products Ketentuan VII.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah, dimana Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat II itu sendiri, bahwa dari sejak SK.456/Menhut-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005 itu diterbitkan baru diadakan audit pada tahun 2016, dan Pengadilan tidak menemukan bukti ataupun keterangan saksi yang Pengadilan temukan dalam hal Tergugat II melakukan pembinaan terhadap Penggugat ataupun surat peringatan terhadap Penggugat akibat kewajiban Penggugat yang dianggap tidak dilaksanakan oleh Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pengadilan kemudian menilai apakah tepat alasan-alasan yuridis yang digunakan oleh Tergugat II dalam menerbitkan *objectum litis II*?;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Tergugat II dalam menerbitkan *objectum litis II* tidak didasari oleh alasan yuridis yang tepat, ketiga alasan yuridis tersebut memiliki prosedur hukum dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas

halaman 247 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II mendasari penerbitan *objectum litis II* dengan ketiga alasan yuridis tersebut namun menggunakan prosedur penerbitan dengan hanya mendasari satu alasan yuridis, yakni berdasarkan penetapan oleh pemberi izin, maka menurut Pengadilan Tergugat II tidak tepat dalam memilih alasan yuridis dalam penerbitan *objectum litis II*, sehingga akibat dari menggunakan salah satu prosedur penerbitan *objectum litis II* tersebut, Pengadilan berpendapat Tergugat II telah tidak sesuai dalam menerapkan hukum dengan keadaan hukum yang ada dimana dalam hal ini Tergugat II melakukan perubahan areal IUPHHK Penggugat dikarenakan adanya SK Nomor: 554/Menhut-II/2013, Surat Permohonan Tergugat I, kemudian penetapan oleh pemberi izin, sementara prosedur penerbitan yang digunakan adalah penetapan oleh pemberi izin, hal inilah yang dimaksud Pengadilan bahwa Tergugat II tidak menyesuaikan dengan keadaan hukum yang ada (tidak berdasar hukum);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan telah menilai alasan dan dasar yuridis penerbitan *objectum litis II* tidak berdasar hukum, dan prosedur yang dilalui oleh Tergugat II tidak sesuai dengan alasan yuridis seperti yang telah diuraikan oleh diatas, maka Pengadilan berpendapat Tergugat II dalam menerbitkan *Objectum litis II* tidak diproses sebagaimana prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, SK Nomor 554/Menhut-II/2013 pada konsiderans Memutuskan, Menetapkan poin Kelima dan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products Ketentuan VII.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah;-----

halaman 248 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan substansi materiil:

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan *objectum litis II* tanggal 11 November 2016 oleh Tergugat II, bahwasannya Tergugat II dalam fakta hukum telah mempertimbangkan permohonan Tergugat I tanggal 1 Juni 2015 dan keinginan Tergugat II Intervensi tanpa meminta keterangan atau penjelasan kepada Penggugat lebih lanjut dalam perkembangannya setelah pertemuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tanggal 10 November 2015 dan 17 November 2015 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (vide Bukti TI-45 dan keterangan saksi Suhendra). Pertemuan (rapat) tersebut sudah lewat 1 (satu) tahun, dan permohonan Tergugat I dikabulkan setelah 18 bulan (1 tahun 6 bulan). Padahal Penggugat sebagai pihak sebagai pemegang IUPHHK-HA yang sah dan masih berlaku sampai tahun 2038 (vide bukti TII-2);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II menerbitkan *objectum litis II* telah mengabaikan kepentingan pihak Penggugat yang akan dikurangi luas areal pemanfaatan hutan produksi, tanpa adanya kompensasi kepada Penggugat yang telah membayar iuran IUPHHK-HA sejumlah Rp. 4.524.525,000,00 (empat milyar limaratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk areal seluas ±67.030 Ha (vide Bukti P-9). Sedangkan sesuai SK Nomor: 554/Menhut-II/2013 pada konsiderans Memutuskan, *Menetapkan* poin Kelima tersebut IUPHHK Penggugat masih berlaku sampai dengan izinnnya berakhir. Artinya kepentingan Penggugat juga harus dipertimbangkan dan dilindungi oleh Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwasannya penerbitan *objectum litis II* mengandung pengabaian terhadap kewajiban Tergugat II untuk mempertimbangkan keseluruhan pihak yang berkepentingan (*integral*) dan hanya bertindak untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi saja (*parsial*), sehingga Tergugat II telah melakukan

halaman 249 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembedaan perlakuan terhadap Penggugat. Oleh karenanya *objectum litis II* telah bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c UUAP dan penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas *objectum litis II* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka *objectum litis II* mengandung cacat yuridis prosedur dan substansi, oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan batal;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan terhadap *objectum litis I* dan *II* secara hukum telah dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a UU Peratun kepada Tergugat I diperintahkan dengan kewajiban untuk mencabut *objectum litis I*, begitu pula kepada Tergugat II diperintahkan dengan kewajiban untuk mencabut *objectum litis II*;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat lainnya terkait dengan Pasal 116 UU Peratun, berbunyi:-----

- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;-----
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dikenakan sanksi pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan sanksi publikasi di media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

halaman 250 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi secara kumulatif ini untuk efektifitas pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagai perwujudan tegaknya kepastian hukum dan keadilan yang melindungi warga masyarakat khususnya pencari keadilan. Untuk itu kepada Pejabat Tata Usaha Negara dihimbau untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat Negara dan tunjangan untuk Menteri Negara sebesar Rp. 18.648.000,00 ditambah tunjangan operasional lainnya di setiap Kementerian, sedangkan untuk Kepala Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp. 5.880.000,00 ditambah besarnya biaya penunjang operasional Walikota/Bupati dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk pembayaran uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Pengadilan yang layak bila dihitung dengan biaya penunjang operasional Tergugat I dan Tergugat II, maka untuk Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perhari, sedangkan untuk Tergugat II Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penjatuhan sanksi administratif kepada Tergugat I dan II untuk diberhentikan secara tetap melalui atasannya berdasarkan UUAP dan melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpah/jabatannya melaksanakan undang-undang berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena *objectum litis I* dan *objectum litis II* telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat terhadap sanksi dwangsom,

halaman 251 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administratif dan sanksi publikasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886 tentang UU Peratun, terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besaran jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah diajukan permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut *objectum litis I* dan *objectum litis II* yang diajukan oleh Penggugat, dan Pengadilan telah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarida Nomor: 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 07 Maret 2017, oleh karenanya kepada semua pihak agar mematuhi penetapan tersebut mengingat karakteristik penetapan penundaan adalah langsung dapat dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan dapat diterapkan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 07 Maret 2017 tentang Penundaan pelaksanaan *objectum litis I* dan *objectum litis II*, tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

halaman 252 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan tersebut berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tidak semata-mata hanya untuk pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun seluruh warga masyarakat sesuai Asas *Erga Omnes*;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam UU Peratun jo. UUAP dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD. tanggal 07 Maret 2017 tetap sah dan berlaku sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal;-----

halaman 253 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----

b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

3. Memerintahkan kepada:-----

a. Tergugat I dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur No.525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;-----

b. Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;-----

halaman 254 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dengan kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, dan memerintahkan atasan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

5. Memerintahkan kepada Tergugat II dengan kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, dan memerintahkan atasan Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 848.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

halaman 255 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 Agustus

2017 oleh **TEDI ROMYADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI**

SHOLEHUDIN, S.H., M.H. dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh

Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh

Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AYI SHOLEHUDIN, S.H., M.H.

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

YETNA MULIYARTI, S.H.

Perincian Biaya perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD:

-

Pendaftaran Gugatan :

Rp. 30.000,00

halaman 256 of 257 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	AT K	: Rp.
100.000,00		
-	Panggilan	: Rp.
665.000,00		
-	Sumpah	: Rp.
30.000,00		
-	Meterai	: Rp.
18.000,00		
-	Redaksi	: Rp.
5.000,00		

Jumlah : Rp. 848.000,00
(Delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).